

**PEMBUKTIAN TERHADAP ALAT BUKTI KETERANGAN
AHLI PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA BERASAL
DARI AUDITOR INTERNAL KEJAKSAAN DALAM
PERKARA TINDAK KORUPSI PADA KEJAKSAAN NEGERI
KOTA CIREBON**

TESIS



Oleh :

NOVRYANTINO JATI VAHLEVI

NIM : 20302200274

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**PEMBUKTIAN TERHADAP ALAT BUKTI KETERANGAN
AHLI PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA BERASAL
DARI AUDITOR INTERNAL KEJAKSAAN DALAM
PERKARA TINDAK KORUPSI PADA KEJAKSAAN NEGERI
KOTA CIREBON**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

NOVRYANTINO JATI VAHLEVI

NIM : 20302200274

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**


**PEMBUKTIAN TERHADAP ALAT BUKTI KETERANGAN
AHLI PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA BERASAL
DARI AUDITOR INTERNAL KEJAKSAAN DALAM
PERKARA TINDAK KORUPSI PADA KEJAKSAAN NEGERI
KOTA CIREBON**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **Novryantino Jati Vahlevi**
NIM : 20302200274
Konsentrasi : Hukum Pidana


Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui,


UNISSULA

جامعة سلطانة
Fakultas Hukum


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PEMBUKTIAN TERHADAP ALAT BUKTI KETERANGAN
AHLI PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA BERASAL
DARI AUDITOR INTERNAL KEJAKSAAN DALAM
PERKARA TINDAK KORUPSI PADA KEJAKSAAN NEGERI
KOTA CIREBON**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **6 Juni 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**



Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NOVRYANTINO JATI VAHLEVI

NIM : 20302200274

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PEMBUKTIAN TERHADAP ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI
PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA BERASAL DARI AUDITOR
INTERNAL KEJAKSAAN DALAM PERKARA TINDAK KORUPSI PADA
KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,2024



NOVRYANTINO JATI VAHLEVI
NIM. 20302200274

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NOVRYANTINO JATI VAHLEVI
NIM : 20302200274
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PEMBUKTIAN TERHADAP ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA BERASAL DARI AUDITOR INTERNAL KEJAKSAAN DALAM PERKARA TINDAK KORUPSI PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2024

Saya menyatakan,



NOVRYANTINO JATI VAHLEVI
NIM. 20302200274


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN	
JUDUL	Erro
r! Bookmark not defined.	
HALAMAN	PERSETUJUAN
PEMBIMBING	Erro
r! Bookmark not defined.	
HALAMAN	
PENGESAHAN	Erro
r! Bookmark not defined.	
SURAT	PERNYATAAN
KEASLIAN.....	Erro
r! Bookmark not defined.	
PERNYATAAN	PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH	Erro
r! Bookmark not defined.	
DAFTAR	
ISI.....	Erro
r! Bookmark not defined.	
BAB I PENDAHULUAN	vi

A. Latar	Belakang	
Masalah		Erro
r! Bookmark not defined.		
B. Rumusan Masalah		8
C. Tujuan		
Penelitian.....		Erro
r! Bookmark not defined.		
D. Manfaat Penelitian		9
E. Kerangka		
Konseptual		Erro
r! Bookmark not defined.		
F. Kerangka		
Teori.....		Erro
r! Bookmark not defined.		
1. Teori	Alasan	
Pemidanaan		Erro
r! Bookmark not defined.		
2. Teori Sistem Pembuktian		21
3. Teori Keadilan menurut Perspektif Islam		27
G. Metode Penelitian		33
1. Metode Pendekatan		33
2. Spesifikasi Penelitian		33
3. Jenis dan Sumber Data		34

4. Metode Pengumpulan Data	36
5. Metode Analisis Data	37
H. Sistematika Penelitian	37
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	39
A. Tinjauan Umum tentang Pembuktian	39
B. Tinjauan Umum tentang Alat Bukti	58
C. Tinjauan Umum tentang Lembaga yang Menentukan Adanya Kerugian Keuangan Negara	78
1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	78
2. TIM PEMERIKSA	83
3. PENYIDIKAN OLEH JAKSA	86
4. LAPORAN PEMERIKSAAN	88
D. Tinjauan Umum tentang Keterangan Ahli termasuk Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara	102
1. Pengertian Keterangan Ahli	102
E. Alat Bukti Ahli dalam Perspektif Islam	113
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	125
A. Nilai Pembuktian Alat Bukti Keterangan Ahli Auditor yang berasal dari Auditor Internal Kejaksaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Terhadap Penjualan Aset Eks Air Limbah PDAM pada Badan Keuangan Daerah di Pemerintahan Kota Cirebon Tahun 2018 & 2019	125

B. Kekurangan dari Alat Bukti Keterangan Ahli Auditor yang berasal dari Auditor Internal Kejaksaan Dalam Perkara Tindak Korupsi Penyimpangan Terhadap Penjualan Aset Eks Air Limbah Pdam Pada Badan Keuangan Daerah Di Pemerintahan Kota Cirebon Tahun 2018 & 2019	170
BAB IV PENUTUP	186
A. Kesimpulan	186
B. Saran	187
DAFTAR PUSTAKA	Erro
r! Bookmark not defined.	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum, merupakan sebuah kata yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti *1. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; 2. Undang-Undang, Peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3. Patokan (Kaidah, Ketentuan) mengenai peristiwa (Alam dan sebagainya) yang tertentu; 4. Keputusan (Pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); Vonis.* Atas hal itu banyak perdebatan ahli mengenai definisi hukum tersebut. Pada prinsipnya pengertian ataupun definisi dari hukum sangat sulit untuk dirumuskan dalam suatu Batasan yang paling sempurna. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa hukum itu banyak segi dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Immanuel Kant¹ sebagaimana dikutip oleh Van Apeldoorn mengingatkan bahwa hampir semua para ahli hukum mencari-cari pengertian hukum yang paling tepat (*..Noch Suchen Die Juristen Eine Defenition Zu Ihrem Begriffe Von Recht..*). Namun apapun definisinya, menurut C.S.T Kansil Hukum memiliki Unsur-Unsurnya sebagai berikut² :

¹ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita. Jakarta. thn 1999. Hlm. 1

² Kansil, C.S.T dan Kansil, Cristine, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua, Balai Pustaka.Jakarta, Thn 2003. Hlm. 38-39

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c. Peraturan itu bersifat memaksa.
- d. Sanksi terhadap Pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Kemudian menurut C.S.T Kansil untuk dapat mengenal hukum itu kita harus dapat mengenal ciri-ciri hukum yaitu :

- a. Adanya perintah dan/atau larangan
- b. Perintah dan/ atau larangan itu harus patut ditaati setiap orang.

Setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah hukum meliputi pelbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan lain, yakni peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dinamakan kaedah hukum, barangsiapa yang dengan sengaja melanggar sesuatu kaedah hukum akan dikenakan sanksi. Dengan demikian hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hukum merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa yang tidak mau patuh mentaatinya.

Dengan demikian, hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan yaitu

Dasar-dasar keadilan dari masyarakat itu³. Mertokusumo⁴, menyebutkan ada 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (Rechtssicherheit), Keadilan (Gerechtigkeit), dan Kemanfaatan (Zweckmasigkeit). Cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu persatu, ketiganya harus diusahakan ada dalam setiap aturan hukum. Dalam pelaksanaannya ketiga unsur cita hukum tersebut saling membutuhkan, Keadilan tidak akan dapat tercapai jika masyarakatnya kacau atau tidak tertib, ketertiban masyarakat memerlukan kepastian hukum, sebaliknya kepastian hukum tidak ada gunanya jika ternyata hukum itu tidak adil dan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Selain Tujuan Hukum, Menurut Ahmad Ali, Hukum juga memiliki fungsi, yang dibedakan sebagai berikut⁵ :

1. Fungsi hukum sebagai a tool of social control.
2. Fungsi hukum sebagai a tool of social engineering.
3. Fungsi hukum sebagai simbol.
4. Fungsi hukum sebagai a political instrument.
5. Fungsi hukum sebagai integrator.

Di Indonesia sendiri, dengan segala kemajemukan dan heterogen masyarakatnya, dibuat berbagai macam aturan hukum sesuai dengan kebutuhannya. Dalam penggolongan menurut isinya, Hukum di Indonesia terbagi menjadi hukum publik dan hukum privat. Hukum Publik ialah hukum

³ Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Th. 2015, Hlm. 5

⁴ Ibid, Hlm. 5

⁵ Ali, Ahmad, *Menguak Tabir Hukum*, PT. Gunung Agung, Jakarta.th. 2002. Hlm 101.

yang mengatur hubungan antara warga negara dengan warga negara, warga negara dengan alat perlengkapan negara, warga negara dengan negara, alat perlengkapan negara dengan alat perlengkapan negara. Yang termasuk hukum public ialah hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum agraria dan hukum militer. Sedangkan hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan kepada keperdataan, yang termasuk hukum privat ialah hukum perdata, hukum Administrasi negara, hukum Internasional dan Hukum Agraria⁶.

Kali ini, Penulis akan berfokus kepada Hukum Pidana di Indonesia, yang secara singkat menurut Moeljatno, pengertian hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan, Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan⁷. Di Indonesia hukum pidana dibagi menjadi dua macam, yaitu dalam suatu kitab kodifikasi (KUHP) yang merupakan hukum pidana umum dan tersebar di pelbagai undang-undang tentang hal-hal tertentu yang merupakan hukum pidana khusus⁸. Hukum Pidana Materil adalah

⁶ Sahat, Maruli T. Situmeang, *Sistem Hukum Indonesia Komponen Substansi Hukum dan Kelembagaan dalam peradilan Pidana*, Logoz Publishing. Thn. 2020, Hlm. 77.

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1

⁸ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana*, Logoz Publishing, Bandung, 2017 hlm. 38

keseluruhan peraturan-peraturan undang-undang pidana yang isinya menunjukkan peristiwa-peristiwa pidana yang disertai dengan ancaman hukuman atas pelanggarannya⁹. Satu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan pidana apabila telah memenuhi dua unsur, yaitu :

- a. Unsur Objektif ialah adanya perbuatan yang diatur oleh peraturan undang-undang pidana.
- b. Unsur subjektif ialah adanya orang atau pelaku yang bertanggungjawab atas perbuatan itu, yaitu pelaku menghendaki adanya perbuatan itu, apabila dapat dipertanggungjawabkan ia dapat dipersalahkan, Jadi unsur pokoknya ialah mengenai kesalahan, orangnya harus dapat dipersalahkan.

Selanjutnya, Hukum Acara Pidana adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara alat-alat penegak hukum melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana. Menurut R. Soesilo, pengertian hukum acara pidana atau hukum pidana formal adalah kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan mengatur soal-soal sebagai berikut ¹⁰:

- a. Cara bagaimana harus diambil Tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan.

⁹ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, Hlm.139

¹⁰ R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana*, Politeia, Bogor, 1981, hlm.3

- b. Setelah ternyata, bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidik dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, menahan, dan memeriksa orang itu.
- c. Cara bagaimana mengumpulkan barang bukti, memeriksa mengeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu untuk membuktikan kesalahan tersangka.
- d. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana
- e. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya atau dengan singkat dapat dikatakan yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.

Dan diketahui alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu Pasal 184 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang memerinci macam-macam alat bukti dalam hukum acara pidana, yakni sebagai berikut :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk

5. Keterangan Terdakwa.

Berkenaan dengan hal tersebut, terhadap Alat Bukti “Ahli” dalam perkara tindak pidana korupsi, Jaksa Sebagai penegak hukum yang diberikan beban pembuktian disidang, wajib membuktikan Dakwaan dan Sangkaannya terhadap Terdakwa pelaku Tindak Pidana Korupsi. Dalam membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut, Jaksa bisa meminta Ahli untuk membantunya untuk meyakinkan hakim bahwa Terdakwa lah yang bersalah. Salah Satu Ahli yang dapat dimintakan bantuan adalah Ahli Penghitungan Keuangan Negara sebagaimana didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 10 ayat (1) ***BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.*** Namun didalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Penjualan Aset Eks Air Limbah Pdam Pada Badan Keuangan Daerah Di Pemerintahan Kota Cirebon Tahun 2018 & 2019 berikut didalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan Pengadaan Alat Besar Darat di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021, mulai penyidikan hingga pembuktian Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktiannya menggunakan Auditor Internal dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai Ahli dalam pembuktian Kerugian Keuangan Negeranya, yang tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan tersebut diatas.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian tesis dengan judul **PEMBUKTIAN TERHADAP ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA BERASAL DARI AUDITOR INTERNAL KEJAKSAAN DALAM PERKARA TINDAK KORUPSI PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Nilai Pembuktian Alat Bukti Keterangan Ahli Auditor yang berasal dari Auditor Internal Kejaksaan Dalam Perkara Tindak Korupsi Penyimpangan Terhadap Penjualan Aset Eks Air Limbah Pdam Pada Badan Keuangan Daerah Di Pemerintahan Kota Cirebon Tahun 2018 & 2019 ?
2. Apa Saja Kekurangan dari Alat Bukti Keterangan Ahli Auditor yang berasal dari Auditor Internal Kejaksaan Dalam Perkara Tindak Korupsi Penyimpangan Terhadap Penjualan Aset Eks Air Limbah Pdam Pada Badan Keuangan Daerah Di Pemerintahan Kota Cirebon Tahun 2018 & 2019 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Nilai Pembuktian Alat Bukti Keterangan Ahli Auditor yang berasal dari Auditor Internal Kejaksaan Dalam Perkara Tindak Korupsi Penyimpangan Terhadap Penjualan Aset Eks Air Limbah Pdam Pada Badan Keuangan Daerah Di Pemerintahan Kota Cirebon Tahun 2018 & 2019.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Kekurangan dari Alat Bukti Keterangan Ahli Auditor yang berasal dari Auditor Internal Kejaksaan Dalam Perkara Tindak Korupsi Penyimpangan Terhadap Penjualan Aset Eks Air Limbah Pdam Pada Badan Keuangan Daerah Di Pemerintahan Kota Cirebon Tahun 2018 & 2019.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat:

1. Secara teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan Pembuktian didalam Hukum Acara Pidana & Alat Bukti yang digunakan dalam Nilai Pembuktian Alat Bukti Keterangan Ahli Auditor yang berasal dari Auditor Internal Kejaksaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di wilayah Kejaksaan Negeri Kota Cirebon berikut dengan Kekurangan digunakkannya alat bukti ahli auditor Internal Kejaksaan.

2. Secara praktis

Secara praktis, diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya suatu kasus tindak pidana korupsi apabila berkaitan dengan Alat Bukti Keterangan Ahli guna menentukan Kerugian Negara yang nyata dan pasti berikut dengan Kekurangan digunakkannya alat bukti ahli auditor Internal Kejaksaan.

E. Kerangka Konseptual

1. Pembuktian adalah Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang.¹¹
2. Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, Dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa.¹²
3. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.¹³
4. Penghitungan adalah proses, cara, perbuatan menghitung.¹⁴

¹¹ M Yahya Harahap, 2018, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Hal. 274

¹² Hari Sasongko dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, Hal. 56

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hlm.528

5. Kerugian Negara/ Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibatnya perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.¹⁵
6. Auditor Internal Kejaksaan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan seluruh proses kegiatan audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada Kejaksaan Republik Indonesia.¹⁶
7. Tindak Pidana Korupsi adalah Perbuatan Korupsi yang bisa dikenakan Sanksi Pidana berupa perbuatan menyebabkan Kerugian Keuangan Negara, Suap menyuap, Penggelapan Dalam Jabatan, Pemerasan, Perbuatan Curang, Benturan Kepentingan dalam Pengadaan, Gratifikasi sebagaimana diatur dalam UU No 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁷
8. Kejaksaan Negeri Kota Cirebon merupakan bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan yang mana adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan

¹⁵ Undang-Undang No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

¹⁶ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Auditor.

¹⁷ Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 2006

serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸

F. Kerangka Teori

1. Teori Alasan Pidana

Bahwa Alasan pidana dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu termasuk dalam teori *pembalasan*, golongan teori *tujuan*, dan kemudian ditambah dengan golongan teori *gabungan*, dengan penjelasan sebagai berikut¹⁹ :

a. Teori Pembalasan (Teori Absolut)

Teori pembalasan membenarkan pidana karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana. Tidak dipersoalkan akibat dari pidana bagi terpidana. Bahan pertimbangan untuk pidana hanyalah masa lampau, maksudnya masa terjadinya tindak pidana itu. Masa datang yang bermaksud memperbaiki penjahat tidak dipersoalkan. Jadi seseorang penjahat mutlak harus dipidana, ibarat pepatah yang mengatakan : Darah bersabung darah, nyawa bersabung nyawa. Teori pembalasan ini terbagi lima lagi yaitu :

¹⁸ https://opendata.cirebonkota.go.id/organisasi/kejaksaan_negeri_kota_cirebon_2

¹⁹ E.Y Kanter & S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta : Stora Grafika, 2018, hlm. 59-63.

1) Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari etika (moraal-philosophie)

Teori ini dikemukakan oleh IMMANUEL KANT yang mengatakan bahwa pembedaan adalah tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat, dasar pembedaan adalah tuntutan mutlak dari hukum kesusilaan kepada seseorang penjahat yang telah merugikan orang lain, *“Walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya (een ethische vergelding).*

2) Pembalasan “bersambut”. (Dialektis).

Teori ini dikemukakan HEGEL, yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karenanya untuk mempertahankan hukum yang merupakan perwujudan dari kemerdekaan dan keadilan, kejahatan-kejahatan secara mutlak harus dilenyapkan dengan memberikan “ketidakadilan” (pidana) kepada penjahat (dialectische vergelding).

3) Pembalasan demi “keindahan” atau kepuasan. (Aesthetisch).

Teori ini dikemukakan oleh HERBART, yang mengatakan tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan

Masyarakat, sebagai akibat dari kejahatan, untuk memidana penjahat, agar ketidakpuasan Masyarakat terimbangi atau rasa keindahan Masyarakat terpulihkan Kembali (Aesthetische Vergelding).

4) Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan (agama).

Teori ini dikemukakan oleh STAHL (termasuk juga GEWIN dan THOMAS AQUINO) yang mengemukakan, bahwa kejahatan merupakan pelanggaran terhadap perikeadilan Tuhan dan harus ditiadakan. Karenanya mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat, demi terpeliharanya perikeadilan Tuhan.

Cara mempertahankan perikeadilan Tuhan adalah melalui kekuasaan yang diberikan Tuhan kepada Penguasa Negara (Vergelding al seen eisch der goddelijke gerechtigheid).

5) Pembalasan sebagai kehendak manusia.

Para sarjana dari mashab hukum alam seperti JEAN JACQUES ROUSSEAU, HUGO DE GROOT atau GROTIUS, BECCARIA yang memandang negara sebagai hasil dari kehendak manusia, mendasarkan pembedaan juga sebagai perwujudan dari kehendak manusia. Menurut ajaran ini tuntutan alam bahwa siapa saja yang melakukan kejahatan, akan menerima sesuatu

yang jahat (Wie kwaad gedaen heft, kwaad moet ondervinden atau malum passionis, quod infligitur propter malum actionis).

b. Teori Tujuan (Teori Relatif, teori perbaikan)

Teori-teori yang termasuk golongan teori *Tujuan* membenarkan (rechtsvaardigen) pemidanaan berdasarkan atau tergantung kepada Tujuan pemidanaan, yaitu untuk perlindungan Masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan (ne peccetur). Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk teori tujuan, terletak pada caranya untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana. Di ancangkannya suatu pidana dan dijatuhkannya suatu pidana, dimaksudkan untuk menakuti-nakuti calon penjahat atau penjahat yang bersangkutan, untuk memperbaiki penjahat, untuk menyingkirkan penjahat, atau prevensi umum. Berbeda dengan teori *pembalasan*, maka teori *tujuan* mempersoalkan akibat-akibat dari pemidanaan kepada penjahat atau kepada kepentingan Masyarakat. Dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Dipandang dari tujuan pemidanaan, maka teori ini dapat dibagi-bagi sebagai berikut :

- 1) Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakuti-nakuti para calon penjahat. Seseorang calon

penjahat apabila mengetahui adanya ancaman pidana yang cukup berat diharapkan akan mengurungkan niatnya. Cara ini ditujukan secara umum, artinya kepada siapa saja, agar takut melakukan kejahatan, yang dengan demikian disebut juga sebagai “prevensi umum” (generale preventive). PAUL ANSELM van FEUERBACH yang mengemukakan teori ini dengan nama yang cukup terkenal sebagai “VOM PSYCHOLOGISCHEN ZWANG” (psychologische dwang atau paksaan psikologis), mengakui juga bahwa hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.

- 2) Perbaikan atau “Pendidikan” bagi penjahat (verbeterings theorie). Kepada penjahat diberikan “Pendidikan” berupa pidana, agar ia kelak dapat Kembali ke lingkungan Masyarakat dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna. Perkembangan dari teori ini, ialah agar diusahakan suatu cara supaya penjahat tidak merasakan “Pendidikan” sebagai pidana. Cara perbaikan penjahat dikemukakan ada tiga macam yaitu perbaikan intelektual, perbaikan moral, dan perbaikan yuridis,

penganut-penganut teori ini antara lain GROLMAN, Van Krause, RODER dan lain-lain.

3) Menyingkirkan penjahat dari lingkungan/ pergaulan Masyarakat (Onschadelijk makem). Caranya ialah, kepada penjahat yang sudah kebal kepada ancaman pidana yang berupa usaha menakut-nakuti (Afschrikking), supaya dijatuhi perampasan kemerdekaan yang cukup lama, bahkan jika perlu dengan pidana mati, dengan demikian ia tersingkirkan dari pergaulan Masyarakat, penganut teori ini antara lain adalah FERRI, GAROFALO dan lain-lain.

4) Menjamin ketertiban hukum (rechtsorde). Caranya ialah meniadakan norma-norma yang menjamin ketertiban hukum, kepada pelanggar Norma tersebut, negara menjatuhkan pidana. Ancaman pidana akan bekerja sebagai peringatan (waarschuwing) dan mempertakutkan. Jadi diletakkan pada bekerjanya pidana sebagai pencegahan. Penganut teori ini antara lain adalah FRANS LITZ, Van Hamel, SIMONS dan lain-lain.

c. Teori gabungan (Vereenigings-theorie)

Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan pembedaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan

teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan. Penganutnya antara lain adalah BINDING. Dikatakan bahwa teori pembalasan dan teori tujuan masing-masing mempunyai kelemahan-kelemahan, untuk mana dikemukakan sebagai berikut :

Terhadap Teori Pembalasan

- 1) Sukar menentukan berat/ringannya pidana. Atau ukuran pembalasan tidak jelas.
- 2) Diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan.
- 3) (Hukuman) pidana sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi Masyarakat

Terhadap Teori Tujuan

- 1) Pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan, sehingga dijatuhkan pidana yang berat baik oleh teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus.
- 2) Jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat, tidak akan memenuhi rasa keadilan.
- 3) Bukan hanya Masyarakat yang harus diberi kepuasan, tetapi kepada penjahat itu sendiri.

Oleh karena itu, seharusnya tidak hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat

dalam teori pembalasan), tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri disamping kepada Masyarakat, sehingga harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan.

Kemudian selain daripada 3 (tiga) teori diatas kini yang lagi berkembang di Indonesia adalah Teori Restoratif sebagai berikut²⁰ :

d. Teori Restoratif

Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Albert Eglash pada tahun 1977 yang mencoba membedakan 3 (tiga) bentuk peradilan pidana, yaitu retributive justice, distributive justice, dan restorative justice. Menurut Eglash, fokus retributive justice adalah menghukum pelaku atas kejahatan yang telah dilakukan olehnya. Distributive justice memiliki tujuan rehabilitasi pelaku. Sementara restorative justice menurut Eglash pada dasarnya adalah prinsip restitusi dengan cara melibatkan korban dan pelaku dalam proses yang bertujuan untuk

²⁰ ST. Burhanuddin, *Keadilan Restoratif Dalam Bingkai Hati Nurani*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2021, hlm. 14-15.

mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitasi pelaku. Namun demikian, jauh sebelum Eglash memperkenalkan gagasannya, peradaban dan tradisi Arab Kuno, Yunani, Romawi Kuno, Hindustan, Masyarakat Budha, Tao, dan Konfusius, sudah jauh-jauh menerapkan keadilan restorative, meskipun tidak menggunakan istilah keadilan restorative. Dalam Masyarakat Budha, Tao, dan Konfusius, telah menerapkan keadilan restorative dalam menyelesaikan masalah hukum melalui postulat *“he who atones is forgiven”* yang berarti *“dia yang menebus, diampuni”*.

Dalam Hukum Islam terkandung doktrin pemaafan yang menggunakan perdamaian sebagai alternatif penyelesaian sengketa, sebagai contoh dalam kasus pembunuhan.

Berdasarkan Q.S An-Nisa ayat 92 sebagaimana Firman Allah Swt : *“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah, jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang*

ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman, barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (sipembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat daripada Allah dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

2. Teori Sistem Pembuktian

Bahwa mengenai Sistem Pembuktian diketahui beberapa ajaran dan aliran sebagai berikut²¹ :

a. Conviction in Time

Sistem pembuktian *conviction in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan hakim”. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam system ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

²¹ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hlm. 277-280.

Sistem pembuktian *conviction in time*, sudah barang tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim yang “dominan” atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Seolah-olah system ini menyerahkan sepenuhnya Nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam system pembuktian ini.

b. *Conviction Raisonée*

Dalam system ini pun dapat dikatakan “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam system pembuktian ini, factor keyakinan hakim “dibatasi”. Jika dalam system pembuktian *conviction in time* peran “keyakinan hakim” leluasa tanpa batas maka pada system *conviction rasionee* keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”. Hakim wajib

menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam system *conviction racionee* harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan, dan reasoning itu harus “*reasonable*”, yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

c. *Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif*

Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan system pembuktian menurut keyakinan atau *conviction in time*.

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, “keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam system ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata “digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah”. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Pokoknya,

apabila sudah terpenuhi cara-cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, hakim tidak lagi menanyakan keyakinan hati nuraninya akan kesalahan terdakwa. Dalam sistem ini, hakim seolah-olah “robot pelaksana” undang-undang yang tak memiliki hati Nurani. Hati nuraninya tidak ikut hadir dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Meskipun demikian, dari satu segi sistem ini mempunyai kebaikan. Sistem ini benar-benar menuntut hakim wajib mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang. Dari sejak semula pemeriksaan perkara, hakim harus melemparkan dan mengesampingkan jauh-jauh factor keyakinan, tetapi semata-mata berdiri tegak pada nilai pembuktian objektif tanpa mencampur aduk hasil pembuktian yang diperoleh dipersidangan dengan unsur subjektif keyakinannya. Sekali hakim majelis menemukan hasil pembuktian yang objektif sesuai dengan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, tidak perlu lagi bertanya dan menguji hasil pembuktian tersebut dengan keyakinan hati nuraninya.

d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Wettelijk Stesel)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang

secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction in time.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian undang-undang secara negative “menggabungkan” ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu “sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative”. Rumusannya berbunyi :salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Berdasar rumusan diatas, untuk menyatakan salah atau tidak seorang terdakwa, tidak cukup berdasarkan keyakinan hakim semata-mata. Atau hanya semata-mata didasarkan atas keterbuktian menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim. Bertitik tolak dari uraian

diatas, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negative, terdapat dua komponen :

- i. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.
- ii. Dan Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dengan demikian, sistem ini memadukan unsur “objektif” dan “subjektif” dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan di antara kedua unsur tersebut. Jika salah satu diantara dua unsur itu tidak ada, tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa. Misalnya, ditinjau dari segi cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, kesalahan terdakwa cukup terbukti tetapi sekalipun sudah cukup terbukti, hakim “tidak yakin” akan kesalahan terdakwa, dalam hal seperti ini terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Sebaliknya, hakim benar-benar yakin terdakwa sungguh-sungguh bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan. Akan tetapi, keyakinan tersebut tidak didukung dengan pembuktian yang cukup menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dalam hal seperti ini pun terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Oleh karena itu, diantara kedua komponen tersebut “saling mendukung”.

3. Teori Keadilan menurut Perspektif Islam

Keadilan berarti kesamaan, berasal dari kata kerja (fi'il) 'adala dan mashdarnya adalah al-'adl dan al-idl. As-'adl untuk menunjukkan sesuatu yang hanya ditangkap oleh bashirah (akal fikiran), dan al-'idl untuk menunjukkan keadilan yang bisa ditangkap oleh panca indera. Contoh yang pertama adalah keadilan di bidang hukum, dan contoh yang kedua antara lain : keadilan dalam timbangan, ukuran, dan hitungan²².

Bahwa keadilan²³ berarti kesamaan memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, karena kalau hanya satu pihak, tidak akan terjadi adanya persamaan. Kata al-adl, diungkapkan oleh Al-Qur'an antara lain dengan kata al-'adl, al-qisth, dan al-mizan. Sementara itu, Majid Khadduri²⁴ menyebutkan Sinonim kata al-'adl; al-qisth, al-qashd, al-istiqamah, al-wasath, al-nashib, dan al-hishsha. Kata adil itu mengandung arti : pertama; meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah, kedua; melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan yang keliru menuju jalan lain yang benar, ketiga sama atau sepadan atau menyamakan, dan keempat; menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang.

²² Al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradat al-Fadh al-Qur'an*, tanpa tahun, Dar al-Kitab al-Arabi.hlm.336.

²³ Shihab M. Quraissy, 1996, *Wawasan Islam, Mizan*, Bandung, th.1999, hlm. 111

²⁴ Khadduri, Majid, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya, Risalah Gusti,th.1999, hlm.8

Dari beberapa macam makna keadilan tersebut di atas, para pakar agama Islam, pada umumnya, merumuskan menjadi empat makna²⁵. Pertama, adil dalam arti sama. Jika dikatakan bahwa seseorang itu adil, artinya dia memperlakukan sama antara orang yang satu dengan orang lain. Maksud persamaan di sini adalah persamaan dalam hak. Dalam surat an-Nisa (4) : 58 dinyatakan :

"Apabila kamu sekalian memutuskan perkara diantara manusia, maka kamu sekalian harus memutuskan secara adil".

Kata al-adl pada ayat ini, menurut Quraisy Shihab²⁶, berarti persamaan, dalam arti bahwa seorang hakim harus memperlakukan sama antara orang-orang yang berperkara, karena perlakuan sama antara para pihak yang berperkara itu merupakan hak mereka. Murtadha Muthahari²⁷, dalam pengertian yang sama, mengatakan bahwa keadilan dalam arti persamaan ini bukan berarti menafikan keragaman kalau dikaitkan dengan hak kepemilikan. Persamaan itu harus diberikan kepada orang-orang yang mempunyai hak kepemilikan yang sama. Jika persamaan itu diberikan kepada orang-orang yang mempunyai hak kepemilikan yang berbeda, yang terjadi bukan persamaan tapi kezaliman.

Al-Qur'an mengisahkan dua orang berperkara yang datang kepada Nabi Dawud AS untuk mencari keadilan. Orang pertama memiliki sembilan puluh sembilan ekor kambing betina, sedang orang ke dua memiliki seekor.

²⁵ Shihab M. Quraisy, 1996, *Wawasan Islam*, Mizan, Bandung, th.1999, hlm. 114-116

²⁶ Ibid. hlm 114

²⁷ Muthahari, Murtadha, *Keadilan Ilahi, terjemahan*, Agus Effendi, Bandung, Mizan. 1992 hlm.56

Orang pertama mendesak agar ia diberi pula yang seekor itu agar genap menjadi seratus ekor. Keputusan Nabi Dawud AS, bukan membagi kambing itu dengan jumlah yang sama, tapi menyatakan bahwa pihak pertama telah berlaku aniaya terhadap pihak yang kedua.

Kedua, adil dalam arti seimbang. Di sini, keadilan identik dengan kesesuaian/proporsional. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan sarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya.

Firman Allah swt, surat al-Rahman (55) ayat 7 menyatakan :

“Dan Allah telah meninggikan langit dan ia menegakkan neraca (keadilan)”.


Keadilan disini mengandung pengertian keseimbangan sunnatullah yang berlaku di seluruh langit.

Ketiga, adil dalam arti “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada para pemiliknya”. Lawan keadilan dalam pengertian ini adalah kezaliman.

Keempat, adil yang dinisbahkan kepada Ilahi. Adil di sini berarti memelihara kewajiban atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Keadilan Allah swt pada dasarnya merupakan rahmat dan kebbaikannya. Firman Allah swt yang terdapat pada surat Hud (11) ayat 6 menegaskan :

"Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah-lah yang memberi rizkinya ..."

Ayat lain yang menunjukkan hal yang sama adalah surat Fushilat (41) ayat 46 :

"Dan Tuhanmu tidak berlaku aniaya kepada hamba-hambanya".

Dalam Hukum Islam, Hukum Pidananya disebut dengan *Jinayat* dengan ruang lingkup kajian hukum pidana Islamnya meliputi tindak pidana *qisas, hudud, dan takzir*. Kali ini Penulis akan berfokus pada Qisas, istilah *Qisas* sendiri berarti pembalasan. Sebagai Contoh dalam kasus pembunuhan, hukum *qisas* memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati atas pembunuh, akan tetapi apabila keluarga korban memaafkan pelaku maka hukuman *qisas* tidak dapat dilakukan. Sebagaimana dalam Surah Al Baqarah ayat 178-179 :

"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh, Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan, Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah ia mengikutinya dengan baik, dan membayar tebusan (diat) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa".

Kemudian dalam Surah Al-Maidah ayat 45 menyebutkan :

“Kami telah menetapkan bagi mereka didalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dibalas dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah maka mereka itu orang-orang zalim”.

Selanjutnya didalam Surah Al-Hujurat ayat 49 menyebutkan :

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”.

Dan didalam Surah Asy-Syura ayat 40 menyebutkan :

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim”.

Bahwa Keadilan Restoratif dalam Hukum Islam yang tercermin dari keempat ayat tersebut diatas, dan wujudnya adalah maafan dari Korban, dan tentunya Korban yang memaafkan mendapatkan tambahan manfaat dari Allah berupa Pahala, namun apabila Korban tidak memaafkan maka Pelaku

yang berbuat kejahatan kepada Korban akan diberikan balasan yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya terhadap Korban.

Bahwa ada persamaan dan perbedaan yang signifikan dalam penerapan Keadilan Restoratif di Indonesia dengan Hukum Islam, sebagaimana dalam Pendahuluan Penulis telah membahas mengenai syarat Keadilan Restoratif dapat di gunakan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun Persamaan dari Keadilan Restoratif di Indonesia dan dalam hukum Islam yaitu mementingkan Permaafan dari Korbannya berikut bisa dibayar dengan ganti rugi atau tanpa ganti rugi sesuai kehendak dari Korbannya, Kemudian perbedaannya, Keadilan Restoratif di Indonesia bisa diterapkan terhadap perkara yang ringan saja dengan ketentuan yang telah disebutkan pada bab pendahuluan sedangkan Keadilan Restoratif dalam Hukum Islam sesuai Empat Ayat Alquran diatas diberlakukan atas Perkara yang berat seperti Penganiayaan dan atau Pembunuhan.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis/ *Sociolegal Research*, sebagaimana dalam penelitian ini langkah-langkah teknis yang dilakukan mengikuti pola penilaian ilmu sosial khususnya sosiologis dan hukum²⁸. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, selain

²⁸ Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.hlm. 60

mendasarkan pada penelitian lapangan, penulis juga melakukan penelaahan secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Alat Bukti Keterangan Ahli Penghitungan Kerugian Negara Berasal Dari Auditor Internal Kejaksaan Dalam Perkara Tindak Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon berikut dengan Kekurangan digunakkannya alat bukti ahli auditor Internal Kejaksaan.

2. Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif yang merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status atau gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.²⁹ Penulis akan menggambarkan Tinjauan Yuridis Terhadap Alat Bukti Keterangan Ahli Penghitungan Kerugian Negara Berasal Dari Auditor Internal Kejaksaan Dalam Perkara Tindak Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon berikut dengan Kekurangan digunakkannya alat bukti ahli auditor Internal Kejaksaan.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu jenis data dari hasil yang diperoleh dari sumber informasi yang pertama atau utama. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari dokumen yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan teknik wawancara yang dilakukan

²⁹ Suharsimi Arikunto, 1990, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 309

ditempat-tempat instansi yang dipilih oleh penulis. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh antara lain, dengan mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, KUHP ataupun aturan hukum lain yang mencakup tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Alat Bukti Keterangan Ahli Penghitungan Kerugian Negara Berasal Dari Auditor Internal Kejaksaan Dalam Perkara Tindak Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan buku yang terdiri dari peraturan perundang-undangan antara lain
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- e) Undang-Undang No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
 - f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
 - g) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Ham, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 151/KMA/SKB/IX/2011, Nomor : M.HH-08.HM.03.02 TH 2011, Nomor KEP-215/A/JA/09/2011, Nomor : B/24/IX/2011 Tentang Koordinasi antar Aparat Penegak Hukum Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - h) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.
 - i) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Auditor.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer yang ada. Bahan hukum yang bisa diperoleh dari jurnal, buku, majalah, hasil penelitian, dokumentasi, pendapat para sarjana, serta sumber-sumber lainnya yang berasal dari internet yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

- 3) Bahan Hukum Tersier adalah Bahan Hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan Hukum Primer dan Sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer diperoleh melalui:

- 1) Wawancara

Yaitu teknik pengambilan data yang diperoleh dari penjelasan pihak-pihak terkait dan memahami permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian. Wawancara juga bisa disebut metode bertatap muka dengan informan untuk menanyakan fakta-fakta yang ada, pendapat maupun persepsi dari informan. Hasil wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan Tanya jawab secara langsung pada pihak-pihak terkait

- b. Data sekunder diperoleh melalui:

- 1) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu dengan melakukan pencarian atau penelusuran bahan-bahan kepustakaan seperti berbagai literature, buku – buku atau jurnal serta peraturan perundang-undangan, KUHP dan KUHPA.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisa dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai peraturan – peraturan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi dalam suatu masyarakat, dan akhirnya dapat diperoleh suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara interaktif dengan cara ini hasil pengumpulan data dari wawancara direduksi kemudian di olah untuk memperoleh kesimpulan dari informasi tersebut, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan pengecekan ulang yang ditujukan kepada instansi dan para pihak yang terkait untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut kemudian yang terakhir adalah menarik kesimpulan.

H. Sistematika Penelitian

Adapun penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan .

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan kepustakaan ini berisikan tinjauan umum tentang

Nilai Alat Bukti Keterangan Ahli Penghitungan Kerugian Negara Berasal Dari Auditor Internal Kejaksaan Dalam Perkara Tindak Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dan Ahli dalam Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan hasil pembahasan rumusan masalah yaitu tentang Nilai Alat Bukti Keterangan Ahli Penghitungan Kerugian Negara Berasal Dari Auditor Internal Kejaksaan Dalam Perkara Tindak Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pembuktian

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Sebagai pekerjaan yang paling utama diantara proses Panjang Penegakan Hukum Pidana, karena pada proses inilah dipertaruhkan Nasib terdakwa, dan pada pembuktian ini pula titik sentral pertanggungjawaban hakim dalam segala bidang, yakni segi intelektual, moral, ketepatan hukum, dan yang tidak kalah penting ialah pertanggungjawabannya kepada Tuhan Yang Maha Esa mengenai *amar* putusan diambilnya, sebagaimana *amar* yang akan ditetapkan oleh hakim, seluruhnya bergantung pada hasil pekerjaan pembuktian didalam sidang pengadilan. Beberapa pakar memberikan pandangannya terkait tentang arti dari istilah pembuktian sebagai berikut :

- a. Subekti yang berpandangan bahwa membuktikan adalah Upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.³⁰
- b. Sudikno Mertokusumo memiliki pendapat berbeda yakni, yang disebut dalam arti yuridis dari konteks pembuktian merupakan Upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa

³⁰ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001, hlm.1

perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut.³¹

Pembuktian adalah suatu proses kegiatan untuk membuktikan sesuatu atau menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa, kegiatan yang dijalankan dalam sidang pengadilan, pada dasarnya adalah suatu Upaya atau kegiatan untuk merekonstruksi atau melukiskan Kembali suatu peristiwa yang telah terjadi, bentuk sempurna tidaknya atau benar tidaknya rekonstruksi itu sepenuhnya bergantung pada pekerjaan pembuktian³². Dalam hal merekonstruksi peristiwa itu diperlukan alat-alat bukti dan cara penggunaannya sesuai dengan hukum pembuktian, atas dasar apa yang diperoleh dari kegiatan itu, maka dibentuklah konstruksi peristiwa yang sudah berlalu yang sebisa-bisanya sama persis dengan peristiwa yang sebenarnya.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa. Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa,

³¹ Sudikno Mertokusumi, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 135

³² Adami Chazawi, 2018, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Hal. 362.

sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal.³³

Untuk itu arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, antara lain³⁴ :

- Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang.

Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam Keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat

³³ Martiman Prodjohadmijojo, Komentar atas KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidanan, Pradiya Paramitha, Jakarta, 1984, hlm. 11

³⁴ M Yahya Harahap, 2018, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Hal. 273-274

bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tak bersalah mendapat ganjaran hukuman.

- Sehubungan dengan pengertian diatas, majelis hakim dalam mencari dan meltakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang secara “limitative”, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

Ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, telah diatur pula beberapa pedoman dan penggarisan bahwasanya penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwanya kepada terdakwa dan sebaliknya terdakwa atau penasehat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang. Terutama bagi hakim, harus benar-benar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan.³⁵

Dalam bekerjanya hukum pidana melalui Sistem Peradilan Pidana, Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim antara lai terikat pada suatu sistem pembuktian. Secara umum, sistem pembuktian itu dapat ke dalam 4 (model) yaitu :

³⁵ Hari Sasongko dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2003, hlm. 10

1. *Conviction in Time* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata.

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah setidak-tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian “keyakinan” hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup, apabila hakim tidak yakin, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di dalam Praktik Peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.³⁶

2. *Conviction in Rationee* atau Sistem Pembuktian berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Rasional.

³⁶ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghana Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 241

Sistem Pembuktian *Conviction In Rationee* mengutamakan keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim harus disertai dengan pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti yang sah karena memang tidak disyaratkan, Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi keyakinan bisa menggunakan alat-alat bukti diluar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan, bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian conviction in rationee harus dilandasi “*reasoning*” atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus “*reasonable*” yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas, Sistem Pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.³⁷

3. *Positief Wettelijk Theore* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif.

Sistem ini ditempatkan berhadapan-hadapan dengan sistem pembuktian conviction in time, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tidaknya alat-alat bukti sah

³⁷ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian : Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung, 2006, hlm. 56

yang menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem *positief wettelijk* sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan. Umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang, maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran formal, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. *Positief wettelijk bewijstheori system* di benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat *inquisitor*. Peraturan itu menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka, dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja.³⁸

³⁸ Darwin Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm.65

4. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif atau Negatief Wettelijk Stesel.³⁹

Sistem ini ditempatkan berhadapan-hadapan dengan sistem pembuktian conviction in time, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tidaknya alat-alat bukti sah. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction in time.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian undang-undang secara negative “menggabungkan” ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu “sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative”. Rumusannya berbunyi :salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan

³⁹ M Yahya Harahap, 2018, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Hal. 278-279

kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Berdasar rumusan diatas, untuk menyatakan salah atau tidak seorang terdakwa, tidak cukup berdasarkan keyakinan hakim semata-mata. Atau hanya semata-mata didasarkan atas keterbuktian menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim. Bertitik tolak dari uraian diatas, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negative, terdapat dua komponen :

- iii. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.
- iv. Dan Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dengan demikian, sistem ini memadukan unsur “objektif” dan “subjektif” dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan di antara kedua unsur tersebut. Jika salah satu diantara dua unsur itu tidak ada, tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa. Misalnya, ditinjau dari segi cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, kesalahan terdakwa

cukup terbukti tetapi sekalipun sudah cukup terbukti, hakim “tidak yakin” akan kesalahan terdakwa, dalam hal seperti ini terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Sebaliknya, hakim benar-benar yakin terdakwa sungguh-sungguh bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan. Akan tetapi, keyakinan tersebut tidak didukung dengan pembuktian yang cukup menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dalam hal seperti ini pun terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Oleh karena itu, diantara kedua komponen tersebut “saling mendukung”.

Bahwa di dalam Pasal 183 KUHAP menyebutkan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Kemudian sebagai perbandingan Pasal 294 HIR menyebutkan :

“Tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorang pun jika hakim tidak yakin kesalahan terdakwa dengan Upaya bukti menurut undang-undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa tertudulah yang salah melakukan perbuatan ini”.

Dari bunyi kedua Pasal diatas, baik yang termuat didalam Pasal 183 KUHAP dan Pasal 294 HIR, sama-sama menganut sistem “pembuktian menurut undang-undang secara negative”. Perbedaan antara keduanya, hanya

terletak pada penekanan saja. Pada Pasal 183 KUHP syarat “*pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah*”, lebih ditekankan dalam perumusannya. Hal ini dapat dibaca dalam kalimat : ketentuan pembuktian yang memadai untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa “*sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah*”. Dengan demikian Pasal 183 KUHP mengatur, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus :

- Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Didalam hukum pidana formal umum, macam-macam alat bukti serta cara penggunaan dan batas-batasnya telah ditentukan didalam KUHP. Penegakan hukum pidana materiil korupsi melalui hukum pidana formal secara umum termasuk ketentuan perihal pembuktian tetap tunduk dan diatur dalam KUHP, namun sebagai hukum pidana khusus terdapat pula ketentuan mengenai hukum acara yang sifatnya khusus dan merupakan perkecualian dari hukum pembuktian yang ada dalam KUHP.

Ada beberapa kekhususan sistem pembuktian dalam hukum pidana formal korupsi, yakni tentang :⁴⁰

⁴⁰ Adami Chazawi, 2018, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Hal. 363

1. Perluasan bahan yang dapat digunakan membentuk alat bukti petunjuk (Akan Dijelaskan pada Sub Bab Alat Bukti)
2. Beberapa sistem Beban Pembuktian yang berlainan dengan sistem yang ada dalam KUHAP.

Ketentuan yang menyangkut pembuktian tindak pidana korupsi ada didalam Pasal 12B ayat 1 huruf a dan b jo 38, Pasal 12B jo Pasal 12C, Pasal 37, Pasal 37 A, dan Pasal 38 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan mengenai Pembuktian dalam Hukum Pidana Formal Korupsi yang berbeda dengan hukum pidana formal umum, yakni sebagai berikut :⁴¹

- a. Pertama, Pembuktian Berimbang Terbalik didalam Pasal 37 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001.

Menurut Pasal 37 ayat 1 menyatakan “*terdakwa berhak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi.*”

Sedangkan Pasal 37 ayat 2 menyatakan “*Dalam Hal Terdakwa dapata membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti*”.

Kiranya ketentuan tersebut tidak sepenuhnya tepat disebut sistem beban pembuktian terbalik. Karena menurut sifatnya sistem

⁴¹ Ibid, hlm. 367

pembuktian terbalik seharusnya bukan merupakan hak terdakwa, melainkan merupakan kewajiban terdakwa untuk membuktikan sebaliknya. Membuktikan sebaliknya dari objek apa yang harus dibuktikan. Kalau objek itu merupakan tindak pidana, maka yang harus dibuktikan sebaliknya itu adalah mengenai ketiadaan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Pembebanan pembuktian terbalik sesungguhnya terdapat pada Pasal 12B ayat 1 huruf a khusus terhadap objek pembuktian unsur-unsur TPK menerima gratifikasi, demikian juga terdapat dalam Pasal 38 B khususnya terhadap objek harta benda terdakwa yang belum didakwakan yang kemudian ditemukan ketika pemeriksaan didalam sidang pengadilan.

Disebut terbalik karena menurut sistem pembuktian yang ada pada hukum pidana formal umum (KUHAP), beban pembuktian itu berada pada pihak penuntut umum untuk membuktikan bahwa terdakwa adalah bersalah melakukan tindak pidana. Terdakwa tidak perlu membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana, walaupun sebenarnya hak dasar yang dimiliki terdakwa membuktikan dirinya tidak bersalah tetap ada.

- b. Kedua, Jika dihubungkan dengan jumlah penerimaan gratifikasi antara Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) atau lebih dengan Gratifikasi kurang dari Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), juga menganut sistem yang dapat disebut dengan berimbang bersyarat didalam Pasal

12B ayat (1) huruf a dan huruf b UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001.

Perlu diperhatikan bahwa untuk TPK menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), beban pembuktian berada pada pihak penuntut umum (Pasal 12B ayat 1 huruf b). Untuk korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari 10 juta rupiah berlaku sistem pembuktian biasa dalam KUHP. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa apabila melihat semata-mata ketentuan Pasal 12B ayat 1 huruf a, maka sistem pembuktian di sana menganut sistem pembebanan pembuktian terbalik murni. Akan tetapi, apabila sistem pembuktian dilihat dari Pasal 12B ayat 1 huruf a dihubungkan dengan ketentuan huruf b (tidak dipisahkan), maka sistem pembuktian seperti itu dapat disebut sistem beban pembuktian berimbang bersyarat. Karena bergantung pada syarat-syarat tertentu siapa yang memenuhi syarat itulah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan. Sistem seperti itu hanya ada pada tindak pidana korupsi menerima gratifikasi.

Syarat ini berupa nilai penerimaan gratifikasi antara kurang dan atau di atas Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Jika nilai penerimaan gratifikasi yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut nilainya kurang dari Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), untuk membuktikan kebenaran bahwa penerimaan itu sebagai suap

yang dilarang oleh undang-undang, maka digunakan sistem pembuktian biasa sebagaimana adanya dalam KUHAP.

- c. Ketiga, bahwa dalam hal objek mengenai harta yang telah didakwakan menganut sistem pembuktian semi terbalik didalam Pasal 37 A UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001.

Dalam hal objek pembuktian mengenai harta benda terdakwa, istri atau suaminya, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan, menganut sistem beban pembuktian semi terbalik. Mengenai objek pembuktian ini Pasal 37A dirumuskan sebagai berikut :

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan

Pasal 16 UU No 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 undang-undang ini sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Kiranya mengenai kewajiban terdakwa untuk memberikan keterangan tentang harta kekayaannya yang didakwakan tidak lagi menggunakan sistem ayat 1 huruf a, melainkan menggunakan sistem beban pembuktian semi terbalik. Karena apabila terdakwa tidak dapat membuktikan tentang harta bendanya yang telah didakwakan, dalam arti tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keadaan ketidakberhasilan membuktikan tersebut digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara pokoknya.

- d. Keempat, bahwa dalam hal objek mengenai harta benda yang belum didakwakan dalam perkara yang sedang diperiksa juga menganut sistem pembuktian terbalik didalam Pasal 38 B UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001.

Mengenai Objek Pembuktian Harta Benda milik Terdakwa yang belum didakwakan itu adalah tindak pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 2,3,4,13,14,15 dan Pasal 16 UU No 31 1999 atau Pasal 5 sampai dengan 12 UU No 20 2001 (Pasal 38B ayat 1). Ternyata Pasal 12B tidak termasuk didalamnya. Dalam hal yang demikian, maka terdakwa dibebani kewajiban membuktikan bahwa harta benda

tersebut diperoleh bukan dari tindak pidana korupsi yang diajukan pada saat membacakan pembelaannya. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta bend aitu diperoleh bukan dari hasil korupsi, maka harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari korupsi. Dalam hal ini hakim yang berwenang untuk memutuskan bahwa seluruh atau Sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara (Pasal 38 B ayat 2). Dalam hal yang demikian tidak ditentukan adanya kewajiban jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa harta bend aitu diperoleh dari tindak pidana korupsi seperti pada ketentuan Pasal 37A ayat 3.

Jadi kemampuan terdakwa membuktikan harta benda terdakwa yang belum didakwakan seperti yang dimaksud pada Pasal 38B ayat 1 tidak menentukan terdakwa dapat dipidana ataukah tidak melanggar tindak pidana pokok yang didakwakan. Berbeda halnya dengan kemampuan terdakwa membuktikan ketiadaan salah satu unsur TPK menerima gratifikasi Pasal 12B akan menentukan tidak dipidananya terdakwa. Tuntutan perampasan harta benda milik terdakwa yang belum dimasukkan dalam dakwaan ini dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada saat membacakan surat tuntutan pada perkara pokok (Pasal 38B ayat 3). Dalam hal terdakwa membuktikan bahwa harta bendanya bukan diperoleh dari korupsi diperiksa dalam sidang yang khusus memeriksa pembuktian terdakwa tersebut dan diucapkan

dalam pembelaannya dalam perkara pokok, serta dapat diulangi dalam memori banding maupun memori kasasinya (Pasal 38 B ayat 4 dan 5).

- e. Kelima, bagi objek penerimaan gratifikasi yang nilainya Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) atau lebih menganut sistem pembuktian terbalik didalam Pasal 12B ayat 1 huruf a jo Pasal 12C UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001.

Pembebanan Pembuktian Terbalik berpijak pada asas “ praduga bersalah” (*presumption of guilty*) kebalikan dari sistem beban pembuktian pada penuntut umum (seperti KUHAP) yang berpijak pada asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Pada asas praduga bersalah, penuntut umum mengajukan terdakwa ke sidang pengadilan telah maju satu Langkah, ialah tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Dengan mengajukan dakwaannya, terdakwa dianggap telah bersalah. Oleh karena itu, pihak yang berkewajiban membuktikan terdakwa tidak bersalah adalah pihak terdakwa sendiri.

Sistem pembebanan pembuktian terbalik pada TPK menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) atau lebih (untuk selanjutnya disebut pembuktian terbalik) tidak lepas dari pengertian yang yuridisnya, karena kewajiban terdakwa tersebut adalah membuktikan ketiadaan unsur-unsur tindak pidananya. Lima unsur TPK menerima gratifikasi yang telah dijelaskan diatas, menjadi kewajiban terdakwa untuk membuktikan sebaliknya, sejalan dengan

keterangan pemerintah pada saat Revisi UU No 31/1999.⁴² Apabila terdakwa tidak berhasil membuktikan ketiadaan salah satu, maka harus dianggap terdakwa telah terbukti melakukan TPK menerima gratifikasi. Demikian sewajarnya prinsip bekerjanya sistem pembebanan pembuktian terbalik pada TPK menerima gratifikasi Pasal 12B jo Pasal 12C.

Dengan segala kekurangan dan kelebihanannya TPK menerima gratifikasi beserta sistem beban pembuktian terbalik dalam Pasal 12B jo Pasal 12C sudah menjadi hukum positif. Ketentuan beban pembuktian terbaliknya merupakan perkecualian dari hukum pembuktian konvensional dalam KUHAP, sebagai negara yang telah meratifikasi UNCAC (Konvensi PBB Anti Korupsi)⁴³, adalah wajar memasukkan sistem beban pembuktian terbalik yang dalam Pasal 31 angka 8 UNCAC menyarankan pada negara-negara anggota untuk menggunakan sistem beban pembuktian terbalik terhadap harta kekayaan orang yang diduga diperolehnya dari hasil tindak pidana.⁴⁴

⁴² Keterangan Pemerintah pada saat Revisi UU No 31/1999 tentang "kewajiban penuntut umum hanya membuktikan satu bagian inti delik, yaitu penerima uang, sedangkan bagian inti delik lainnya dibuktikan sebaliknya oleh penerima gratifikasi".

⁴³ Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui UU No 7/2006 tanggal 18 April 2006.

⁴⁴ Pasal 31 angka 8 United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC) merumuskan : *"States Parties may consider the possibility of requiring that an offender demonstrate the lawful origin of such alleged proceeds of crime or other property liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with the fundamental principles of their domestic law and with the nature of judicial and other proceedings."*

B. Tinjauan Umum tentang Alat Bukti

Alat Bukti Yaitu segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, sehingga dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian agar menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak Pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat- alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁴⁵

Pada dasarnya didalam persoalan perdata, alat bukti yang berbentuk tulisan itu merupakan alat bukti yang diutamakan atau merupakan alat bukti yang nomor satu jika dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya. Yang dimaksud dengan alat pembuktian dengan bentuk tulisan yang disebut dengan surat menurut Prof. Mr.A. Pitlo adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, menerjemahkan suatu isi pikiran.⁴⁶

Sedangkan Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., berpendapat bahwa alat bukti surat tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan seseorang pembuktian.⁴⁷

⁴⁵ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Penebar Swadaya Group, 2002, hlm.23

⁴⁶ A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa (alih Bahasa M. Isa Arief)*, Cetakan ke-1, Intermedia, Jakarta, 1978, hlm. 51

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, Dr., SH., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan ke-1 Liberty, Yogyakarta, 1977, hlm. 100-101.

Bahwa didalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP telah menentukan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut undang-undang. Diluar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendaknya di luar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Yang dinilai sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat 1, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut didalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP, sebagai berikut :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan Terdakwa.

Selanjutnya dengan uraian sebagai berikut :⁴⁸

1. Keterangan Saksi

⁴⁸ M Yahya Harahap, 2018, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Hal. 286-333.

Alat Bukti keterangan Saksi merupakan alat bukti yang paling utama didalam perkara pidana. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi, karena hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau "*the degree of evidence*" keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Harus mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana diatur didalam Pasal 160 ayat 3 KUHAP.
- 2) Keterangan Saksi yang bernilai sebagai bukti ialah keterangan yang sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, saksi alami sendiri, dan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Bahwa kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 65/PUU-VIII/2010 menyatakan terhadap Rumusan Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP terhadap frasa "saksi" dinyatakan inkonstitusional

sepanjang tidak dimaknai termasuk pula “*orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri*”.

- 3) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan agar dapat dinilai sebagai alat bukti sesuai dengan dengan penegasan Pasal 185 ayat 1 KUHAP.
- 4) Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup, supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Keterangan seorang saksi, baru bernilai sebagai satu alat bukti yang harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain. Jadi bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat 2 KUHAP, keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, atau “*unus testis nullus testis*”.
- 5) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri, sering terdapat beberapa kekeliruan pendapat yang beranggapan, dengan adanya beberapa saksi dianggap keterangan saksi yang banyak itu telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Pendapat yang demikian keliru, karena sekalipun saksi yang dihadirkan dan didengar keterangannya di sidang pengadilan secara “kuantitatif” telah melampaui batas minimum pembuktian, belum tentu keterangan

mereka secara “kualitatif” memadai sebagai alat bukti yang sah membuktikan kesalahan terdakwa. Hal ini telah diperingatkan oleh Pasal 185 ayat 4 KUHAP yang menegaskan :

- i. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, dengan syarat,
- ii. Apabila keterangan saksi itu “ada hubungannya” satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Kemudian Keterangan saksi yang diberikan didalam sidang pengadilan, dapat dikelompokkan pada dua jenis :

- 1) Keterangan yang diberikan tanpa sumpah yang bisa terjadi :
 - a. Karena Saksi menolak bersumpah yang diatur dalam Pasal 161 KUHAP, sekalipun penolakan itu tanpa alasan yang sah dan walaupun saksi telah disandera, namun saksi tetap menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji, dalam keadaan seperti ini menurut Pasal 161 ayat 2 KUHAP, nilai keterangan saksi yang demikian “dapat menguatkan keyakinan hakim”.
 - b. Keterangan yang diberikan tanpa sumpah, hal ini bisa terjadi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 161 KUHAP, yakni saksi yang telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan tidak disumpah, ternyata “tidak dapat dihadirkan” dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Keterangan saksi yang terdapat

dalam berita acara penyidikan dibacakan di sidang pengadilan, dalam hal ini undang-undang tidak menyebut secara tegas nilai pembuktiannya namun dapat dipergunakan “menguatkan” hakim dan atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai “tambahan alat bukti” yang sah lainnya, sepanjang keterangan saksi yang dibacakan mempunyai “saling persesuaian” dengan alat bukti yang sah tersebut dan alat bukti yang telah ada telah memenuhi batas minimum pembuktian.

- c. Karena Hubungan kekeluargaan, seorang saksi yang mempunyai pertalian keluarga tertentu dengan terdakwa tidak dapat memberi keterangan dengan sumpah, kecuali mereka menghendaknya dan kehendaknya itu disetujui secara tegas oleh penuntut umum dan terdakwa. Jadi seandainya penuntut umum atau terdakwa tidak menyetujui mereka sebagai saksi dengan sumpah, Pasal 169 ayat 2 memberi kemungkinan bagi mereka untuk diperbolehkan memberikan keterangan “tanpa sumpah”. Akan tetapi, disini pun undang-undang tidak menyebut tegas nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan seperti ini, namun berdasar Pasal 161 ayat 2 dan Pasal 185 ayat 7 :

- i. Keterangan mereka tidak dapat dinilai sebagai alat bukti
- ii. Tetapi dapat dipergunakan menguatkan keyakinan hakim
- iii. Atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan menguatkan alat bukti yang sah lainnya sepanjang

keterangan tersebut mempunyai persesuaian dengan alat bukti yang sah lainnya itu dan alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian.

d. Saksi termasuk golongan yang disebut Pasal 171 KUHAP yaitu anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin atau orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang baik Kembali, boleh diperiksa memberi keterangan “tanpa sumpah” disidang pengadilan. Nilai keterangan mereka dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah, akan tetapi, sekalipun keterangan itu bukan merupakan alat bukti yang sah, penjelasan pasal 171 KUHAP telah menentukan nilai pembuktian yang melekat pada keterangan itu “dapat” dipakai sebagai “petunjuk”.

2) Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang disumpah

Unsur Sumpah bukanlah sesuatu yang harus melekat pada keterangan saksi agar keterangan itu bersifat alat bukti yang sah, tetapi harus dipenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan undang-undang yakni :

- Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.
- Keterangan yang diberikan harus mengenai peristiwa pidana sesuai dengan pengetahuan saksi, sepanjang tidak dimaknai termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak

pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

- Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan .
- Keterangan seorang saksi saja bukan merupakan alat bukti yang sah, karena itu harus dipenuhi batas minimum pembuktian yang diatur didalam Pasal 183 KUHP.

Mengenai sampai sejauh mana “kekuatan pembuktian” keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, maupun nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dijelaskan sebagai berikut :

- a. Mempunyai kekuatan Pembuktian Bebas, karena didalam alat bukti saksi “tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*)” dan juga tidak melekat didalamnya sifat kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), atau dengan singkat dapat dikatakan bukti saksi sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan “tidak sempurna”, “tidak menentukan”, dan atau “tidak mengikat”.
- b. Nilai kekuatan Pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim, karena alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim, Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya, hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu, dan “dapat diterima” atau “menyingkirkannya”.

2. Keterangan Ahli (**akan dijelaskan Dalam Bab Tinjauan Umum tentang Ahli**)

3. Alat Bukti Surat

Bahwa mengenai alat bukti surat diatur didalam satu pasal yaitu Pasal 187 KUHAP. Menurut ketentuan itu, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah :

- Surat yang dibuat atas sumpah jabatan
- Atau Surat yang dikuatkan dengan sumpah

Kemudian pasal itu sendiri telah merinci secara luas bentuk-bentuk surat yang dapat dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti :

1) “Berita acara” dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, dengan syarat, isi berita acara dan surat resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang itu harus berisi :

- i. Memuat keterangan tentang Kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami pejabat itu sendiri, dan
- ii. Disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

2) Surat yang berbentuk “menurut ketentuan perundang-undangan” atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya, dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.

- 3) Surat “keterangan dari seorang ahli” yang memuat pendapat berdasar keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 187 huruf c.
- 4) “Surat lain” yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain sebagaimana Pasal 187 huruf d KUHAP.

Dalam pembuktian yang diatur didalam hukum acara perdata, surat autentik atau surat resmi seperti bentuk-bentuk surat resmi yang disebut dalam Pasal 187 huruf a dan b KUHAP, dinilai sebagai alat bukti yang “sempurna”, dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat bagi hakim sepanjang hal itu tidak dilumpuhkan dengan bukti lawan atau tegen bewijs. Selanjutnya kekuatan pembuktian surat dalam KUHAP dapat ditinjau sebagai berikut :

- 1) Ditinjau dari segi formal.

Alat bukti yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c adalah alat bukti yang “sempurna”. Sebab bentuk surat-surat yang disebut didalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan dipenuhinya ketentuan formal dalam pembuatannya serta dibuat berisi keterangan resmi dari seorang pejabat yang berwenang dan pembuatan serta keterangan yang terkandung dalam surat dibuat atas sumpah jabatan maka ditinjau dari segi formal alat bukti surat

seperti yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, c adalah alat bukti yang bernilai “sempurna”.

2) Ditinjau dari segi materil.

Dari sudut materil, semua bentuk alat bukti surat yang disebut dalam Pasal 187, “bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat”. Hakim dapat mempergunakan atau menyingkirkannya, dasar alasan ketidakterikatan hakim atas alat bukti surat tersebut, didasarkan pada beberapa asas antara lain :

a) Asas Proses pemeriksaan perkara pidana ialah untuk mencari kebenaran materil atau “kebenaran sejati” (*materiel waarheid*), bukan mencari kebenaran formal.

b) Asas Keyakinan Hakim

Asas keyakinan hakim seperti yang terdapat dalam jiwa ketentuan Pasal 183 KUHAP, berhubungan erat dengan ajaran sistem pembuktian yang dianut KUHAP. Berdasar Pasal 183, KUHAP menganut ajaran sistem pembuktian “menurut undang-undang secara negatif”.

c) Asas batas minimum pembuktian

Bertitik tolak dari prinsip atau asas batas minimum pembuktian, bagaimanapun sempurnanya “satu” alat bukti surat, kesempurnaannya itu tidak dapat berdiri sendiri harus dibantu lagi dengan dukungan paling sedikit “satu” alat bukti

yang lain guna memenuhi apa yang telah ditentukan oleh asas batas minimum pembuktian yang diatur Pasal 183 KUHAP.

4. Alat Bukti Petunjuk

Bahwa berdasar Pasal 188 KUHAP Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya yang hanya dapat diperoleh dari a.keterangan saksi, b.surat, c.keterangan terdakwa, Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Peringatan yang digariskan dalam Pasal 188 ayat 3 KUHAP, merupakan “ajakan” kepada hakim, agar sedapat mungkin “lebih baik menghindari” penggunaan alat bukti petunjuk dalam penilaian pembuktian kesalahan terdakwa. Hanya dalam keadaan yang sangat penting dan mendesak sekali alat bukti ini dipergunakan. Hakim lebih dulu benar-benar memeriksa dan mempergunakan alat bukti yang lain. Selama alat bukti yang lain masih mencukupi, hakim jangan segera berpaling mencari alat bukti petunjuk.

Disamping itu hakim diajak dan diperingati menarik petunjuk dengan arif dan bijaksana serta harus lebih dulu mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan saksama berdasarkan hati nuraninya, Pasal 188 ayat

2 “membatasi” kewenangan hakim dalam cara memperoleh alat bukti petunjuk. Hakim tidak boleh sesuka hati mencari petunjuk dari segala sumber. Sumber yang dapat dipergunakan mengkonstruksi alat bukti petunjuk, terbatas dari alat-alat bukti yang secara “limitative” ditentukan dalam Pasal 188 ayat 2 KUHAP. Hal ini menegaskan alat bukti yang lahir dari kandungan alat bukti yang lain :

- i. Selamanya tergantung dan bersumber dari alat bukti yang lain,
- ii. Alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian, apabila alat bukti yang lain belum dianggap hakim cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Atau dengan kata lain, alat bukti petunjuk baru dianggap mendesak mempergunakannya apabila upaya pembuktian dengan alat bukti yang lain belum mencapai batas minimum pembuktian.
- iii. Oleh karena itu, hakim harus lebih dulu berdaya upaya mencukupi pembuktian dengan alat bukti yang lain sebelum ia berpaling mempergunakan alat bukti petunjuk.
- iv. Dengan demikian upaya mempergunakan alat bukti petunjuk baru diperlukan pada Tingkat keadaan daya upaya pembuktian sudah tidak mungkin diperoleh lagi dari alat bukti yang lain. Dalam batas Tingkat keadaan demikianlah upaya pembuktian dengan alat bukti petunjuk sangat diperlukan.

Adapun mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti yang lain. Sebagaimana yang

sudah diuraikan mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti surat, hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian “yang bebas”.

1) Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu, hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian.

2) Petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu, agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.

Dalam hukum pidana formal korupsi, ternyata alat bukti petunjuk ini tidak saja dibangun melalui tiga alat bukti dalam Pasal 188 ayat 2 KUHP, melainkan dapat diperluas di luar tiga alat bukti yang sah tersebut sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 26A huruf a dan huruf b UU TPK. Perluasan tersebut berupa macam-macam alat bukti berikut :

1. Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
2. Dokumen, yaitu setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, atau disimpan secara elektronik, berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Sumber atau bahan yang dapat digunakan oleh hakim untuk membangun bukti petunjuk dalam kasus korupsi sudah demikian luasnya. Namun dapat dimengerti sepenuhnya bahwa apabila kita berpegang pada pandangan pembentuk undang-undang, maka kasus korupsi bukanlah kasus biasa. Dalam praktiknya, kasus tersebut banyak menggunakan sarana dan peralatan elektronik seperti yang disebutkan dalam Pasal 26A UU TPK, sekaligus sebagai bukti kehendak pembentuk UU yang sangat kuat untuk memberantas korupsi di Indonesia.

5. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Alat bukti keterangan Terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP, penempatannya pada urutan terakhir inilah salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan belakangan sesudah pemeriksaan saksi.

Dalam HIR, alat bukti ini disebut “pengakuan tertuduh”. Apa sebabnya istilah ini tidak dipakai lagi dalam KUHAP, dan ditukar dengan sebutan “keterangan terdakwa”, tidak diperoleh keterangan dalam penjelasan KUHAP.

1) Ditinjau dari keluasan pengertian

Pada istilah “keterangan terdakwa”, sekaligus meliputi “pengakuan” dan “pemingkaran”. Sedang dalam istilah “pengakuan tertuduh”, hanya terbatas pada pernyataan pengakuan

itu sendiri tanpa mencakup pengertian pengingkaran. Oleh karena itu, keterangan terdakwa sebagai alat bukti, sekaligus meliputi pernyataan “pengakuan” dan “pengingkaran”, dan menyerahkan penilaiannya kepada hakim yang mana dari keterangan terdakwa sebagai ungkapan pengakuan dan yang mana pula dari keterangan itu berisi pengingkaran.

2) Istilah Keterangan Terdakwa lebih simpatik dan manusiawi

Ditinjau dari segi yuridis istilah keterangan terdakwa lebih simpatik dan lebih manusiawi jika dibandingkan dengan istilah pengakuan terdakwa yang dirumuskan dalam HIR.

Pada istilah pengakuan terdakwa, seolah-olah terdapat unsur “paksaan” kepada terdakwa untuk mengakui saja kesalahannya. Perkataan pengakuan mengandung keleluasaan mengutarakan segala sesuatu yang diperbuat, dilihat dan dialami sendiri oleh terdakwa dengan tendensi seolah-olah pemeriksaan tersebut hanya mengejar pengakuan terdakwa.

Lain halnya dengan keterangan terdakwa, ditinjau dari segi yuridis istilah ini lebih bersifat manusiawi dan bertendensi memberi kesempatan yang seluas dan sebebas-bebasnya kepada terdakwa mengutarakan segala sesuatu tentang apa saja yang dilakukan atau diketahui maupun yang dialami dalam peristiwa pidana yang sedang diperiksa.

Untuk menentukan sejauh mana keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, diperlukan beberapa asas sebagai landasan berpijak, antara lain :

1) Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan

Supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, keterangan itu harus dinyatakan di sidang pengadilan, baik pernyataan berupa penjelasan “yang diutarakan sendiri” oleh terdakwa maupun pernyataan yang berupa “penjelasan” atau “jawaban” terdakwa atas pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum, atau penasihat hukum.

2) Tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Sebagai asas kedua, supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu merupakan pernyataan atau penjelasan:

a) Tentang perbuatan yang “dilakukan terdakwa”.

Dari ketentuan ini hakim jangan sampai keliru memasukkan keterangan terdakwa yang berupa pernyataan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh orang lain.

b) Tentang apa yang diketahui sendiri oleh terdakwa

Disini undang-undang membuat garis pembatasan antara yang diketahui terdakwa sehubungan dengan peristiwa pidana dengan pengetahuan yang bersifat pendapat sendiri. Yang

dimaksud dalam ketentuan ini mengenai yang diketahui sendiri oleh terdakwa, bukan pengetahuan yang bersifat “pendapat maupun rekaan” yang terdakwa peroleh dari hasil pemikiran.

c) Apa yang dialami sendiri oleh terdakwa

Mengenai hal ini pun, pernyataan dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti jika pernyataan pengalaman itu mengenai “pengalamannya sendiri”.

d) Keterangan Terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri

Menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan dalam kedudukannya sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Bahwa didalam Pasal 189 ayat 4 KUHAP : “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”.

Salah satu asas penilaian yang menentukan sah atau tidaknya keterangan terdakwa sebagai alat bukti, keterangan itu harus terdakwa nyatakan di sidang pengadilan. Bahwa kemudian didalam Pasal 189 ayat 2 KUHAP menyatakan sebagai berikut :

- Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat dipergunakan untuk “membantu” menemukan bukti di sidang pengadilan,
- Akan tetapi dengan syarat asalkan keterangan diluar sidang itu :
 - Didukung oleh suatu alat bukti yang sah
 - Dan keterangan yang dinyatakan diluar sidang sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Bertitik tolak dari tujuan mewujudkan kebenaran sejati, undang-undang tidak dapat menilai keterangan atau pengakuan terdakwa sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan atau pengakuan terdakwa sebagai berikut :

1) Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas

Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa, hakim bebas untuk menilai kebenaran yang terkandung didalamnya, hakim dapat menerima atau menyingkirkannya sebagai alat bukti dengan jalan mengemukakan alasan-alasannya.

2) Harus memenuhi batas minimum pembuktian

Asas-asas Penilaian alat bukti keterangan terdakwa sudah dijelaskan salah satu asas penilaian yang harus diperhatikan hakim yakni ketentuan yang dirumuskan pada pasal 189 ayat 4 KUHAP

yang menentukan “keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”.

3) Harus memenuhi Asas Keyakinan Hakim

Asas keyakinan hakim harus melekat pada putusan yang diambilnya sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut pasal 183 KUHAP.



C. Tinjauan Umum tentang Lembaga yang Menentukan Adanya Kerugian Keuangan Negara

1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu Lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dengan Dasar hukumnya diatur didalam Pasal 23E, 23F, 23G UUD 1945, UU RI Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Pengganti UU RI Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, UU RI Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, UURI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Istilah pemeriksaan adalah terjemahan dari Bahasa asing “audit”. Dalam keuangan negara banyak digunakan istilah seperti *Operational Audit*, *Financial Audit*, dan *Program Audit*.⁴⁹ *Operational Audit* merupakan pemeriksaan di tempat objek pemeriksaan (di tempat instansi yang harus diperiksa) termasuk pemeriksaan dokumen, buku dan sebagainya.

Financial Audit merupakan suatu pemeriksaan yang khusus ditujukan pada transaksi keuangan dan dimaksudkan untuk memperoleh kepastian, bahwa berbagai transaksi keuangan tersebut adalah benar, artinya dilakukan dengan

⁴⁹ Abdul Latif, Maftuh Effendi, Muhammad Dzul Ikram, *Penentuan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, 2021, hlm.155

jumlah yang semestinya sesuai dengan peraturan dan undang-undang. **Program Audit** merupakan suatu pemeriksaan yang dimaksudkan untuk menilai hasil suatu kegiatan atau usaha. Ketiga istilah ini terutama timbul dalam menghadapi pemeriksaan instansi pemerintah di mana dewasa ini banyak negara melakukan **Financial Audit**.

Dengan adanya istilah yang beraneka ragam dalam pemeriksaan keuangan negara, maka untuk keluar dari lingkaran ini, di Indonesia sudah sepakat menggunakan sebutan **Pemeriksaan Operasional**. Pemeriksaan ini diadakan atas pertimbangan pragmatis belaka. Pemeriksaan Operasional adalah penilaian yang bebas, selektif, dan analitis mengenai suatu program atau kegiatan dengan maksud :

1. Menilai efisiensi, efektivitas dan keekonomisan dalam penggunaan sarana yang tersedia.
2. Mengenal aspek-aspek yang penting guna perbaikan.
3. Evaluasi mendalam terhadap aspek tersebut dan memaparkan perlunya perbaikan serta mengemukakan saran.

Dengan kata lain, pemeriksaan operasional menekankan pada penilaian atas cara-cara manajemen mengelola sumber dana dan daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bagi suatu program kegiatan.

Dengan demikian, pemeriksaan operasional itu mencakup :

- a. Pemeriksaan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

- b. Penilaian terhadap efisiensi, efektivitas dan keekonomisan dalam penggunaan sarana yang tersedia.
- c. Evaluasi terhadap manfaat dari hasil program.

Pemeriksaan operasional dapat dianalogikan dengan seorang dokter yang sedang mendiagnosa/memeriksa pasiennya untuk mengenali dan mengetahui penyakit yang diderita. Dengan terlebih dahulu melakukan wawancara kecil kemudian mencari penyebab, baru terapinya diberikan setelah penyakit diketahui dengan pasti. Diagnosis ini menelusuri sejak gejala awalnya, saat terjadinya hingga upaya pencegahannya.

Demikian halnya dengan pemeriksaan operasional, dalam pelaksanaannya mendeteksi seluruh kegiatan, mulai adanya usulan atau prarencana, rencana definitive, pelaksanaan serta pemanfaatan hasilnya. Jadi menelusuri setiap sendi-sendi kegiatan atau seluruh fungsi manajemen untuk mengangkat permasalahan ke permukaan, yang menurut pertimbangannya adalah beralasan sekali untuk dikomunikasikan kepada para pemakai informasi, yaitu para pengambil Keputusan. Permasalahan inilah menurut istilah pemeriksaan operasional disebut dengan Temuan Hasil Pemeriksaan (*Audit Finding*).

Proses yang paling penting ialah pengembangan temuan agar mantap untuk diteruskan kepada pemakai informasi. Pengembangan temuan merupakan pengumpulan dan sintesis informasi khusus yang bersangkutan dengan program atau kegiatan yang diperiksa, dievaluasikan dan dianalisis, karena diperkirakan akan menjadi perhatian dan berguna bagi pemakai informasi. Dengan pengembangan temuan, dapat diketahui kondisi yang sebenarnya, kriteria atau tolak ukurnya, penyimpangan yang terjadi apabila kondisi dan kriteria dibandingkan, hubungan kasualnya, komentar atau tanggapan dari objek yang diperiksa, baik sebagai informasi tambahan atau pelengkap maupun sebagai *counter balance* dari tanggapan yang diterima baru kemudian memberi rekomendasi yang menurut keyakinannya merupakan jalan pemecahan yang paling baik yang dapat berupa teguran terhadap kegiatan yang sedang berjalan, upaya perbaikan pada masa yang akan datang serta pencegahannya.

Untuk mengungkapkan temuan hasil pemeriksaan dan proses pengembangannya akan diilustrasikan dalam kasus sederhana dari sebuah proyek INPRES Pembuatan Jalan, dengan data fisik Jalan Raya tersebut telah selesai dikerjakan dengan luas seluruhnya 36.000 M², yaitu Panjang 10 km dengan lebar perkerasan badan jalan 3.6 m.

Kondisi jalan tersebut tidaklah mempunyai arti apa-apa atau tidak menjadi masalah, sekiranya pemeriksa tidak mempunyai pegangan atau tolak ukur yang harus diserap sebelumnya untuk dipergunakan sebagai pembanding. Tolak Ukur inilah sama dengan kriteria dan merupakan senjata untuk menonjok fakta yang menyimpang kriteria ini dapat dijumpai dalam Pedoman Inpres dan kontak/Surat Perintah Kerja (SPK) sebagai penjabaran yang antara lain memuat : Nilai Kontrak, Jangka waktu pelaksanaan, jenis gambar penjelasan serta uraian pekerjaan (bestek) gambar penjelasan pekerjaan serta klausul lainnya.

Kalau dalam kontrak menyebutkan bahwa pekerjaan yang harus dilaksanakan adalah pembuatan jalan dengan luas pekerjaan seluruhnya 40.000 m² Panjang 10 km lebar 4 m dengan biaya seluruhnya 60 juta. Masalah yang harus diangkat di permukaan untuk dikomunikasikan adalah pekerjaan yang kurang dari yang seharusnya (*das sollen*) yaitu seluas 4.000 m² yang disebabkan lebar perkerasan badan jalan rata-rata kurang 0.4 m². Dalam kasus ini harus dicari sumber penyebabnya, apakah ada unsur sengaja atau tidak, atukah secara teknis sulit untuk dilaksanakan. Kesemuanya harus diamati, dievaluasi dan dianalisis secara kritis, sehingga ketepatan jawabannya yang benar merupakan kunci untuk menyelesaikan masalah.

Dari kasus tersebut berdasarkan pengamatan di lapangan ternyata sepanjang jalan tidaklah mungkin dibuat jalan tersebut dengan lebar perkerasannya badan jalan 4 m² karena sepanjang jalan tersebut diapit oleh tebing, ladang dan rumah-rumah penduduk. Jadi Kondisi sepanjang jalan memang maksimal dapat dibuat lebar perkerasan badan jalan hanya 3.6 m².

2. TIM PEMERIKSA

Untuk melakukan pemeriksaan terhadap instansi proyek, ditunjuk suatu tim pemeriksa yang biasanya terdiri dari seorang ketua dan dua orang anggota. Kedua tim ini bertanggung jawab atas pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Ia harus membuat audit program dan membagi pekerjaan anggotanya. Pokok-pokok audit program telah tersedia dalam buku Tata Cara Pemeriksaan yang disusun untuk seluruh aparat pengawasan fungsional.

Setiap pemeriksa (termasuk ketua tim) harus mencatat segala sesuatu yang penting mengenai yang diperiksa. Ia juga harus mencatat segala langkah-langkah yang ditempuh dalam melaksanakan audit program yang menjadi bagian masing-masing. Catatan ini disebut juga Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang bentuknya telah ditentukan. Setiap hari ketua tim harus melakukan pemeriksaan atas KKP yang diisi oleh anggotanya dan membahasnya untuk mengetahui apakah audit program dilaksanakan dengan benar apakah perlu diambil Langkah-langkah tambahan.

Catatan dalam KKP itu harus mencakup semua hal dan disusun secara jelas suatu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Apabila pekerjaan pemeriksaan di lapangan telah selesai seluruhnya dalam arti seluruh Langkah telah dilakukan oleh audit program dan jika ada Langkah tambahan telah dilakukan, maka ketua tim Bersama anggotanya Menyusun daftar temuan pemeriksaan dan membicarakan dengan pimpinan instansi/proyek.

Pada pembicaraan ini seluruh anggota tim harus hadir. Kehadiran seluruh anggota tim dimaksudkan juga sebagai pengawasan dalam pembicaraan pertemuan tersebut.

Temuan-temuan mengenai hal yang bernilai uang, dituangkan dalam berita acara yang di tanda tangani baik oleh pimpinan Instansi/Proyek, maupun oleh pemeriksa. Sebagai contoh : hasil pemeriksaan kas, hasil pemeriksaan barang, hasil pemeriksaan penyelesaian pekerjaan dan sebagainya.

Apabila terdapat kerugian negara misalnya, kekurangan kas atau barang yang disebabkan oleh kesalahan yang diperiksa maka segera dibuat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab mutlak atas kerugian negara tersebut, dan berjanji akan mengembalikan kepada negara dalam jangka waktu tertentu umumnya tidak lebih dari dua tahun.

Atas dasar kertas kerja pemeriksaan dan daftar temuan yang telah dibicarakan, ketua tim Menyusun konsep laporan hasil pemeriksaan. Setelah konsep ini dibahas Bersama oleh semua anggota tim maka selanjutnya diserahkan kepada pengawas pemeriksaan yang akan meneliti Kembali isi dari laporan hasil pemeriksaan terutama tentang cocok tidaknya dengan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), ketetapan menggunakan peraturan perundang-undangan, ketetapan mengambil kesimpulan dan cara penyajiannya.

Tiap pengawasan pemeriksaan mengawasi beberapa tim pemeriksa dan sewaktu-waktu datang juga ke tempat pemeriksaan untuk mengecek cara kerja tim. Konsep laporan yang telah diperiksa oleh pengawas, maka diperiksa lagi oleh pembantu penanggung jawab pemeriksaan yang akan menilai sekali lagi, terutama tentang layak tidaknya mengenai temuan-temuan yang dirumuskan dalam laporan -laporan pemeriksaan, dan menganalisis apakah tidak ada temuan lain yang bisa diungkapkan dengan audit program yang telah dilaksanaka. Ia juga harus menilai apakah laporan tersebut dapat dimengerti dengan mudah dan apakah fakta yang disajikan sudah tepat.

Laporan hasil pemeriksaan oleh Kepala BPKP yang bersangkutan (jika pemeriksaan itu dilakukan di daerah), dengan disertai surat pengantar masalah. Dalam Surat Pengantar Masalah ini dikemukakan sarana-sarana mengenai Langkah-langkah apa yang harus diambil oleh BPKP Pusat. Hal-Hal yang memerlukan tindak lanjut di daerah harus diselesaikan di daerah sehingga Surat Pengantar Masalah hanya mengenai hal-hal yang perlu dilakukan tindak lanjut di tingkat pusat termasuk dalam masalah yang menyangkut Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I. Seperti diketahui Gubernur merupakan koordinator para pejabat pemerintah pusat di daerahnya, sehingga sulit untuk menyerahkan penyelesaian masalah yang menyangkut Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I kepada Kepala Perwakilan BPKP.

Laporan beserta Surat Pengantar Masalah diteliti oleh Direktur yang membidangi Instansi Proyek pada Deputi Kepala BPKP yang bersangkutan. Apabila masalah yang diajukan merupakan masalah yang perlu diselesaikan pejabat tinggi Departemen, maka masalah ini disertai saran penyelesaian dan disampaikan langsung kepada Menteri. Maka yang menerima semua surat/laporan dari BPKP pusat adalah Inspektorat Jenderal.

3. PENYIDIKAN OLEH JAKSA

Telah dikemukakan bahwa yang melakukan pemeriksaan adalah tim yang dipimpin oleh ketua tim. Apabila dalam memeriksa terdapat temuan-temuan

yang memberikan indikasi adanya kerugian negara, maka pemeriksaan harus diperdalam sehingga dapat diketahui secara pasti berapa besar kerugian negara. Untuk memperluas dan memperdalam pemeriksaan tersebut, ketua tim harus mempertimbangkan apakah cukup dilakukan oleh tim yang sedang melakukan pemeriksaan atau meminta bantuan tambahan tenaga.

Temuan-Temuan yang didapati oleh tim segera harus dilaporkan kepada pengawas pemeriksaan untuk diteruskan langsung ke Kepala Perwakilan Rakyat BPKP yang bersangkutan. Kepala Perwakilan BPKP akan mempertimbangkan perlu tidaknya segera dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi setempat untuk dilakukan penyidikan bersamaan dengan pemeriksa yang sedang dilakukan. Penyidikan secara cepat ini perlu dilakukan untuk menghindari bukti-bukti dan penyelesaian secepatnya. Kepala Perwakilan BPKP yang bersangkutan bersamaan dengan laporannya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, melaporkan juga kepada Deputy Kepala BPKP pusat bidang pengawasan khusus yang terus *me-monitoring* perkembangan pemeriksaan kasus tersebut. Deputy bidang pengawasan khusus BPKP pusat mempelajari laporan itu untuk mengetahui apakah Langkah pemeriksaan tambahan untuk memperoleh bukti-bukti yang diperlukan.

Setelah dianggap cukup adanya kasus kerugian negara, maka hal ini diberitahukan kepada Menteri/Kepala Lembaga Negara yang membawahi Instansi/Proyek yang diperiksa agar dilakukan tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan melakukan tuntutan ganti rugi terhadap mereka yang melakukan kesalahan/penyelewengan.

Kalau memang terdapat indikasi yang kuat bahwa ada kasus yang merugikan keuangan negara, dan hal ini sudah dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, maka tepat kalau hal ini dilaporkan lagi kepada Menteri/Lembaga Negara yang membawahi pegawai yang melakukan perbuatan yang merugikan negara.

Ada kemungkinan bahwa Menteri/Lembaga Negara yang bersangkutan hanya melaksanakan tuntutan ganti rugi saja dan ini bisa diselesaikan secara musyawarah. Tuntutan ganti rugi ini memang tidak menutup kemungkinan bagi pegawai yang melakukan perbuatan yang merugikan negara untuk dituntut secara pidana. Sebaiknya pihak kejaksaan saja yang melaksanakan ganti rugi terhadap pegawai tersebut.

4. LAPORAN PEMERIKSAAN

Setiap triwulan semua aparat pengawasan fungsional harus Menyusun laporan hasil pengawasan yang telah dilaksanakan, yang dikongkretkan dalam bentuk laporan pemeriksaan.

Laporan hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal Departemen disampaikan kepada Menteri, sedangkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya disampaikan kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan. Tembusan laporan dari Inspektorat Jenderal Departemen disampaikan kepada BPKP pusat, sedangkan tembusan laporan dari Inspektorat Wilayah I Kabupaten/Kotamadya disampaikan kepada Gubernur KDH Tingkat I dan Bupati/Walikota yang bersangkutan dengan tembusan kepada BPKP pusat. Kepala BPKP pusat menyampaikan juga laporan triwulan hasil pemeriksaan kepada semua Menteri/Pimpinan Lembaga Negara yang telah dilakukannya dalam triwulan yang lalu di lingkungan Departemen/Lembaga Negara yang bersangkutan di seluruh Indonesia. Dengan demikian, Menteri Ketua Lembaga Negara, Gubernur/Bupati/Walikota akan menerima laporan hasil pemeriksaan berikut tindak lanjut yang masih harus dilaksanakan di lingkungan masing-masing. Setiap pejabat yang menerima laporan hasil pemeriksaan harus melakukan tindak lanjut yang diberitahukan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tindak lanjut yang diberitahukan, tidak hanya tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPKP melainkan juga tindak lanjut pengawasan aparat pengawasannya sendiri. Apabila atas laporan hasil pemeriksaan belum dilakukan tindak lanjutnya oleh Departemen/Lembaga yang bersangkutan, BPKP akan menanyakan sebab-sebab tindak lanjut belum dilaksanakan.

Tindak lanjut ini dapat berupa :

- a. Tindakan Administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, termasuk penerapan hukum disiplin sebagaimana yang tercakup dalam PP No 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil.
- b. Tindakan tuntutan / gugatan Perdata, antara lain :
 - Tuntutan ganti rugi penyeteroran Kembali
 - Tuntutan Perbendaharaan
 - Tuntutan Perdata berupa pengenaan denda, ganti rugi dan lain-lain.
- c. Tindakan pengaduan tindak pidana dengan menyerahkan perkaranya di Pengadilan Negeri.
- d. Tindakan penyempurnaan aparatur pemerintahan di bidang kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan.

Disamping itu, Kepala BPKP Pusat juga menyampaikan hasil laporan pemeriksaan kepada Wakil Presiden sebagai pemegang kebijaksanaan pengawasan nasional mengenai hasil pengawasan/pemeriksaan seluruh aparat pengawasan fungsional pemerintah. Apabila dalam laporan tersebut terdapat hal yang memerlukan turun tangan Wakil Presiden, maka Wakil Presiden mengambil Langkah-langkah yang diperlukan misalnya memanggil Menteri/Pimpinan Lembaga Negara dan sebagainya.

Yang menjadi persoalan hukum adalah bila dalam pemeriksaan materil (pemeriksaan mengenai maksud dan tujuan penggunaan anggaran) ditemukan berbagai Tindakan atau perbuatan yang tidak wajar atau tidak patut dilakukan oleh pejabat administrasi dalam melaksanakan roda pemerintahan, misalnya pimpinan suatu kantor memerintahkan Bendaharawan untuk mengalihkan memindahkan Sebagian pembiayaan dari pos anggaran rutin ke pos anggaran Pembangunan guna membiayai suatu proyek yang sifatnya sangat mendesak. Seandainya proyek itu tidak dilanjutkan pembangunannya, maka negara akan mengalami kerugian yang tidak sedikit jumlahnya, di mana proyek tersebut sudah tidak ada lagi anggarannya. Pemindahan Anggaran rutin ke anggaran Pembangunan dilarang/perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang Perbendaharaan Negara.

Dilihat dari segi hukum administrasi negara, Tindakan pimpinan tersebut tidak dapat dipandang sebagai perbuatan yang dapat dihukum karena tidakan tersebut menyangkut soal kebijaksanaan (*doelmatigheid*) administrasi negara yang ditugaskan untuk mengelola dana yang disediakan untuk tujuan tertentu. Disini Hakim Peradilan Umum tidak berwenang mengadili dengan alasan bahwa perbuatan terseb

Dilihat dari segi hukum administrasi negara, Tindakan pimpinan tersebut tidak dapat dipandang sebagai perbuatan yang dapat dihukum karena Tindakan tersebut menyangkut soal kebijaksanaan (*doelmatigheid*) administrasi negara yang ditugaskan untuk mengelola dana yang disediakan untuk tujuan tertentu. Disini Hakim Peradilan Umum tidak berwenang mengadili dengan alasan bahwa perbuatan tersebut adalah soal *doelmatigheid* yang tidak bisa diuji oleh hakim, dan karenanya bukanlah Kompetensi dari Hakim untuk mengujinya, bijaksana tidaknya adalah tanggung jawab eksekutif dan penilaian atas kebijaksanaan tersebut diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk menilainya.

Jika dikaitkan dengan undang-undang tindak pidana, maka perbuatan tersebut jelas merupakan perbuatan yang dapat dihukum karena perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan ketentuan justru melanggar Undang-Undang Perbendaharaan Negara (ICW).

Dalam mengamankan keuangan negara di masa mendatang, perlu dimasukkan ketentuan Pasal 74 JCW dalam Undang-Undang Tindak Pidana pertanggungjawaban terhadap pimpinan atau atasan langsung dari suatu kantor/Unit/ Proyek atas kelalaiannya dalam melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan. Pengawasan ekstren adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang berada di luar organisasi yang diawasi dan tidak mempunyai hubungan kedinasan.

Pengawas ekstern ini menurut UUD 1945 adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengawasan ekstern selain dilakukan oleh BPK, juga Badan Legislatif dapat melakukan pengawasan terhadap birokrasi pemerintah.

Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan merupakan Badan Pengawas yang tertinggi dalam hal keuangan negara, yang diatur dalam Pasal 23 ayat 5 UUD 1945 yang dituangkan dalam undang-undang tentang BPK yang menegaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa tentang BPK yang menegaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa tanggung jawab Pemerintah tentang Keuangan negara, yang pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah akan tetapi tidak berdiri di atas pemerintah.

Tugas BPK adalah :

- a. Memeriksa tanggung jawab Pemerintah di bidang Keuangan Negara.
- b. Memeriksa Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Adapun fungsi BPK, dalam Undang-Undang BPK tidak diatur secara terperinci fungsi-fungsi Badan Pemeriksa Keuangan, melainkan pengaturannya berada di dalam Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan No. 66/SK/KI1982 yang berbunyi :

- a. Fungsi *Operatif*, dimaksudkan sebagai fungsi pemeriksaan dan penelitian atas penguasaan dan pengurusan keuangan negara.


- b. Fungsi *Yudikatif*, yakni fungsi melakukan tuntutan ganti rugi terhadap Bendaharawan yang terkena perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya menimbulkan kerugian bagi negara.
- c. Fungsi *Rekomendasi*, dimaksudkan memberi pertimbangan kepada pemerintah tentang pengurusan keuangan negara.

Yang dimaksud dengan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban Pemerintah tentang Keuangan Negara, Termasuk Didalamnya sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan tanggung jawab realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dituangkan dalam Perhitungan Anggaran. Perhitungan Anggaran ini diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai realisasi pertanggungjawaban keuangan Pemerintah. Sebelum disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kalau BPK menolak perhitungan anggaran yang dibuat Pemerintah, maka pemerintah harus mengubah pertanggungjawaban tersebut.
- b. Pemeriksaan terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tercermin dalam pemeriksaan Bendaharawan Rutin/Proyek serta subsidi / Bantuan Pemerintah Pusat kepada Daerah.
- c. Pemeriksaan terhadap Surat Ppertanggungjawaban (SPJ) Bendaharawan Proyek/ Rutin, Dimana SPJ tersebut harus diperiksa terlebih dahulu oleh Ordonatur dan Otorisasi.

- d. Pemeriksaan terhadap pengelolaan seluruh kekayaan negara, Perusahaan Jawatan dan Perusahaan Umum (PERUM).
- e. Pemeriksaan terhadap barang-barang milik negara baik yang berada dalam Gudang-gudang, maupun yang berada di tempat-tempat penyimpanan lainnya.

Penjelasan Pasal 23 ayat 5 UUD 1945 secara tegas menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah uang belanja yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, “yang cara pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah”. Cara pelaksanaannya harus sesuai atau sepadan dengan persetujuan yang telah diberikan oleh DPR tadi. Jadi, keuangan negara harus dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah adalah keuangan negara dalam arti *Uang Belanja Negara yang sudah disetujui oleh DPR*. Yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.



Mengingat bahwa sistem ketatanegaraan kita berdasarkan UUD 1945 mendudukan DPR dan pemerintah sederajat, maka pertanggungjawab semacam itu dapat dikatakan “horizontal” yakni pertanggungjawaban yang berlangsung antara dua pihak yang sederajat. Pertanggungjawaban secara horizontal keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini dituangkan dalam bentuk undang-undang perhitungan anggaran negara. Dalam hubungan ini ada sementara pihak yang menganggap perhitungan anggaran negara ini tidak perlu dituangkan dalam bentuk undang-undang karena tidak ada dasar hukumnya dalam UUD 1945. Dikatakannya bahwa dasar hukum yang mengharuskan adanya perhitungan anggaran negara adalah Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pertanggungjawaban Presiden yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah dalam arti luas oleh karena kedudukan Presiden menurut Pasal 4 ayat 1 adalah pemegang kekuasaan pemerintahan negara menurut UUD 1945, sedangkan Menteri-menteri hanyalah pembantu pembantunya, dus, sistem yang dianut adalah Presidensial. Dengan demikian tanggung jawab Presiden adalah tanggung jawab dengan sanksi.

Oleh karena tanggung jawab Presiden adalah tanggung jawab dengan sanksi maka Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dapat diminta tanggung jawabnya sehubungan pengelolaan keuangan negara. Dalam Sejarah keuangan negara belum pernah BPK menolak perhitungan anggaran yang dibuat oleh pemerintah yang berarti Pemerintah dibebaskan dari Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Khususnya dalam pengeluaran keuangan negara, maka sasaran-sasaran yang akan di diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah menyangkut segi ketaatan terhadap peraturan / undang-undang maupun dari segi efisiensi dan kehematan.

Dari segi efisiensi dan kehematan, pemeriksa harus menilite apakah praktik-praktik yang dilakukan oleh instansi yang diperiksa itu dalam hal menggunakan dana/anggaran telah memenuhi prinsip-prinsip ekonomis sehingga pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu yang akan menimbulkan pemborosan dapat dihindari. Untuk mengetahui hasil dan manfaat yang telah diperoleh diperlukan pengumpulan data yang berhubungan dengan kegiatan yang diperiksa.

Data yang dikumpulkan harus lengkap dan dapat menggambarkan mengenai hasil yang dicapai serta manfaatnya. Untuk itu, pemeriksa yang bersangkutan melakukan peninjauan ke lokasi objek yang diperiksa. Bila dalam pemeriksaan ini ternyata tidak mencapai sasarannya atau tidak efektif, perlu pula diselidiki penyebabnya yang mungkin disebabkan karena perencanaan yang kurang matang. Khusus mengenai pemeriksaan proyek pemerintah seringkali menjadi pokok perhatian aparat pemeriksa. Persoalan pemeriksaan proyek pemerintah pernah menjadi salah satu acara pokok dalam kongres internasional INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) ke-8 di Madrid yang diselenggarakan pada Mei 1974. Persoalan ini dianggap penting baik ditinjau dari sudut ekonomi nasional maupun yang berhubungan dengan penggunaan uang pemerintah, yang pada saat ini untuk keperluan Pembangunan meliputi jumlah yang sangat besar.

Terhadap proyek-proyek yang menggunakan dana/biaya yang besar, pemeriksaan harus dimulai pada saat memulai perencanaan Pembangunan sekalipun belum dilakukan pengeluaran. Jika pemeriksaan itu dilakukan terhadap semua proyek, maka banyak sekali efektivitas Pembangunan akan terlambat karenanya. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berwenang juga memeriksa hasil pemeriksaan intern suatu instansi tertentu seperti pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal setiap Departemen/Lembaga Negara. Sehubungan dengan hal tersebut maka :

Pemeriksa harus menilai sifat, kualitas, dan volume pekerjaan yang dilakukan oleh pemeriksa intern dan menilai sampai Dimana atau sejauh mana hasil pemeriksaan itu dapat diandalkan untuk menjaga agar pengendalian intern dapat berjalan semestinya. Selain itu BPK dalam melakukan tugasnya guna Menyusun laporan hasil pemeriksaan perlu memeriksa pula bukti yang cukup kompeten dan relevan sebagai landasan yang layak untuk Menyusun pendapat, pertimbangan serta rekomendasi.

Yang dimaksud sebagai bukti kompeten adalah bukti yang kuat dan dapat dipercaya, sedangkan yang dimaksud dengan bukti relevan adalah bukti yang tepat mengenai masalah yang dipersoalkan, jadi merupakan bukti yang diperlukan untuk menguatkan kebenaran khusus yang dihadapi. Bukti-bukti yang diperlukan untuk menguatkan hal-hal yang ditemukan oleh pemeriksa dapat berupa :

1. Bukti fisik, yang diperoleh dengan jalan observasi serta cara-cara lain yang serupa.
2. Bukti kesaksian yang diperoleh dengan jalan tanya jawab (wawancara) atau dengan meminta pernyataan dari orang-orang yang tersangkut dalam masalah yang bersangkutan.
3. Bukti dokumen, yang terdiri dari surat, kontrak dan petikan dari buku keuangan.
4. Bukti analitis, yang diperoleh dengan jalan menganalisis informasi yang telah didapatkan oleh pemeriksa.

Hasil pemeriksa yang dilakukan oleh BPK diberitahukan kepada Dewan perwakilan Rakyat. Pemberitahuan ini dimaksudkan agar DPR dapat memberikan penilaian tentang kebijaksanaan pemerintah yang berhubungan dengan masalah pengelolaan dan penggunaan dana yang dilakukan oleh aparatur administrasi negara yang dipimpin oleh pemerintah.

Apabila suatu pemeriksaan mengungkapkan hal-hal yang menimbulkan sangkaan tindak pidana atau perbuatan yang merugikan keuangan negara, maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberitahukan persoalan tersebut kepada Pemerintah (Pasal 3 UU No 5 Tahun 1973) dan tembusannya disampaikan kepada kepolisian dan Jaksa Agung RI. Jika ada sangkaan tindak pidana sebaiknya BPK langsung memberitahukan kepada pihak kepolisian dan Kejaksaan Agung RI untuk pengusutan lebih lanjut.

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari agar persoalan tersebut (sangkaan tindak pidana) jangan sampai mengendap pada pemerintah sehingga persoalan ini dapat kabur. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai Lembaga negara independen dalam arti Lembaga ini tidak dapat dipengaruhi oleh eksekutif dalam melaksanakan tugasnya, sehingga adalah tepat kalau hasil pemeriksaannya tidak diberitahukan kepada pemerintahan karena BPK tidak bertanggung jawab kepadanya.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK diwujudkan dalam bentuk laporan, yang didalamnya memuat semua penyimpangan atau kesalahan-kesalahan yang ditemukan, yang oleh BPK dianggap penting bagi kepentingan kepengurusan keuangan negara. Laporan mana yang disampaikan pemerintah kepada DPR disertai dengan penjelasan-penjelasan sesuai dengan catatan dari BPK tadi.

Untuk memperkuat kedudukan DPR dalam pengawasan keuangan negara, maka hasil pemeriksaan BPK oleh kalangan DPR dapat dijadikan bahan untuk selanjutnya membicarakannya dengan pihak pemerintah yang berkaitan dengan penyimpangan yang terjadi dalam penggunaan dana atau anggaran.

Kalangan DPR terbuka kemungkinan untuk membahas laporan BPK tadi dan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan baik kepada pemerintah maupun kepada pemimpin Departemen/Lembaga negara sehubungan dengan adanya penyimpangan atau kesalahan dalam penggunaan dana. Jika DPR ingin memberikan pengaruh yang nyata terhadap efisiensi kebijaksanaan pemerintah maka itu hanya bisa berhasil bila para anggota DPR sendiri mendalami seluk beluk keuangan negara khususnya materi laporan BPK itu.

Dinegara-negara yang sudah maju seperti Amerika Serikat, Lembaga Legislatifnya dalam menganalisis data yang disampaikan oleh eksekutif, dibantu oleh General Accounting Officer. Karena itu senat bisa memberikan dukungan terhadap kebijaksanaan yang diambil oleh pihak eksekutif tetapi bisa juga tidak mendukung. Informasi yang diberikan oleh General Accounting Officer atas laporan eksekutif (laporan hasil pemeriksaan keuangan negara) menyebabkan pihak legislative tidak menerima begitu saja apa yang sudah disajikan pihak eksekutif dan legislative bisa menolak laporan eksekutif tersebut. Di Indonesia, DPRD seakan tidak punya alternatif lain kecuali menyetujui laporan eksekutif.

D. Tinjauan Umum tentang Keterangan Ahli termasuk Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

1. Pengertian Keterangan Ahli

Bahwa berdasar Pasal 184 ayat 1 KUHP menetapkan, keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Yang diletakkan setelah keterangan saksi, melihat tata letak tersebut, pembuat undang-undang menilainya sebagai salah satu alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan pidana.

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHP, Keterangan Ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Kemudian dalam ketentuan pasal

186 KUHAP, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di dalam persidangan.

Menurut ketentuan Pasal 186 KUHAP, dalam penjelasan dikatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik, atau Penuntut Umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik dan Penuntut Umum, maka pada pemeriksaan di sidang ahli, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Hakim. Merujuk pada ketentuan dalam KUHAP, keahlian dari seseorang yang memberikan keterangan ahli tidak hanya berdasarkan pengetahuan yang ia miliki melalui pendidikan formal, namun keahlian itu juga dapat diperoleh berdasarkan pengalamannya. Patut diperhatikan KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di persidangan dan keterangan ahli secara tertulis yang disampaikan di depan sidang pengadilan. Ketentuan lain memberikan suatu pendefinisian tentang saksi ahli yaitu dari California Evidence Code definisi tentang “seorang ahli” sebagai berikut; *“A person is qualified to testify as an expert if he has special knowledge, skill, experience, training, or education sufficient to qualify him as an expert on the subject to which his testimony relates.”*⁵⁰ (Seseorang dapat memberikan keterangan

⁵⁰ Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.268-269.

sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya). Hal yang demikian juga perlu diperhatikan menyangkut kekuatan alat bukti saksi ahli adalah tidak lepas dari ketentuan Pasal 161 ayat (1) KUHAP, saksi ahli harus disumpah dalam memberikan keterangannya, karena tanpa disumpah maka dalam keterangannya dianggap sebagai bentuk tambahan hakim dalam keyakinannya untuk menjadi pertimbangan suatu kekuatan pembuktian.

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, hanya diatur dalam satu pasal saja sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 186 KUHAP, untuk mencari dan menemukan pengertian yang lebih luas dapat dihubungkan dengan Pasal-pasal KUHAP, mulai dari pasal 1 angka 28, Pasal 120, pasal 133, Pasal 179 dan Pasal 180 sebagai berikut :⁵¹

- 1) Pasal 1 angka 28.

Pasal ini memberi definisi pengertian keterangan ahli yaitu :*”Keterangan Ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”*.

⁵¹ M Yahya Harahap, 2018, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Hal. 298-

2) Pasal 120 KUHAP

Dalam pasal ini Kembali ditegaskan, yang dimaksud dengan keterangan ahli ialah orang yang memiliki “keahlian khusus” yang akan memberikan keterangan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya.

3) Pasal 133 KUHAP

Pasal 133 lebih menitikberatkan masalahnya kepada keterangan ahli kedokteran kehakiman, dan menghubungkannya dengan tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan penganiayaan dan pembunuhan.

4) Pasal 179 KUHAP.

Ditinjau dari segi alat bukti dan pembuktian, tampaknya pasal ini lebih mempertegas pendapat akan hal-hal yang telah diuraikan diatas :

- Ada Dua Kelompok Ahli

(1) Ahli kedokteran kehakiman yang memiliki keahlian khusus dalam kedokteran kehakiman sehubungan dengan pemeriksaan korban penganiayaan, keracunan atau pembunuhan.

(2) Ahli pada umumnya, yakni orang-orang yang memiliki “keahlian khusus” dalam bidang tertentu.

Hal ini dapat dibaca dari kalimat Pasal 179 ayat 1 : “Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya....”

- Kemudian Pasal 179 juga merupakan penegasan Kembali ketentuan Pasal 120, tentang bentuk keterangan yang mereka berikan adalah “menurut pengetahuannya”.

Hal ini jelas dapat dibaca pada Pasal 179 ayat 2 kalimat terakhir. Bahwa para ahli tersebut : “akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya”.

5) Pasal 180 KUHAP

Bahwa didalam Pasal 180 menyebutkan :

- (1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.
- (3) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2).

- (4) Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personal yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak memiliki / mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan, dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi. Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli sebagai berikut:

- 1) Mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas” atau “vrij bewijskracht”.

Didalam dirinya tidak melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Akan tetapi, hakim dalam mempergunakan wewenang kebebasan dalam penilaian pembuktian, harus benar-benar bertanggung jawab atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum.

- 2) Disamping itu sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, keterangan ahli yang berdiri sendiri saja tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain, tidak cukup dan tidak memadai membuktikan kesalahan terdakwa.

Penghitungan kerugian keuangan negara oleh institusi yang berwenang di dalam praktik, institusi yang sering kali dilibatkan oleh penegak hukum dalam menghitung kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Di luar kedua institusi tersebut misalkan penghitungan kerugian negara juga dapat dilakukan oleh akuntan public. Bahkan dalam beberapa perkara pihak Kejaksaan dan Pengadilan pernah melakukan sendiri penghitungan kerugian keuangan negara. Kewenangan BPK dalam menghitung kerugian negara diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebutkan : *BPK menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.* Selain BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga berwenang untuk menetapkan adanya kerugian negara. Ini terkait dengan fungsi BPKP, yaitu melaksanakan pengawasan terhadap keuangan dan Pembangunan. Kewenangan Badan ini dituangkan dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 yang menyatakan BPKP memiliki kewenangan menghitung kerugian negara. Namun dalam perkembangannya kewenangan BPKP dalam penghitungan kerugian negara mulai banyak dipersoalkan, khususnya dalam kaitannya dengan penanganan perkara

korupsi. Bahkan tidak sedikit yang berujung pada gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Perdebatan ini didasarkan karena adanya pendapat bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan, bahwa hanya BPK yang berhak menghitung kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum.

Hal ini juga menimbulkan permasalahan, Pengajar Hukum Anggaran Negara dan Keuangan Publik Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dian Puji Simatupang berpendapat Kantor Akuntan Publik tidak berwenang menghitung kerugian negara. Sesuai Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, Lembaga yang berwenang adalah BPK. BPK berwenang memeriksa, menetapkan, dan menilai kerugian negara. BPKP sudah tidak lagi berwenang memeriksa dan menghitung kerugian negara pasca diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001. Dian menyatakan bahwa Kantor Akuntan menghitung kerugian negara, Publik dimungkinkan menghitung kerugian negara asalkan BPK memberi mandat sesuai Undang-Undang BPK. Namun Guru Besar Administrasi Publik UGM, Miftah Thoha berpandangan berbeda. Dia sepakat dengan penggunaan Kantor Akuntan Publik dalam menghitung kerugian negara. BPK merupakan Lembaga negara yang bertugas melakukan evaluasi terhadap anggaran pendapatan negara, termasuk di antaranya kalau terjadi kerugian negara dan korupsi. Supaya seimbang dan transparan, artinya tidak sepihak dari pemerintah ke

pemerintah, akuntan public dapat mengevaluasi. Walaupun Akuntan Publik itu bukan punya pemerintah, dia diakui keabsahan tindakannya. Kerugian negara itu tidak semata-mata dihitung Lembaga Negara, tapi juga ada Lembaga lain yang mengontrol.

Undang-Undang Tipikor khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai siapa instansi atau pihak mana yang berwenang dalam menentukan penghitungan kerugian negara, dalam praktik terjadi pula hakim dan jaksa menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi. Dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan dapat menentukan kerugian negara. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh hakim pada akhirnya menimbulkan polemic. Selain karena tidak ada regulasi yang mengatur kewenangan hakim dalam menghitung atau kerugian negara, penentuan kerugian negara oleh hakim potensial salah karena dalam praktik hakim dan pengadilan tidak melaksanakan tugas-tugas audit keuangan. Pengajar hukum Keuangan Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dian Puji Simatupang menyatakan hakim bukan auditor, sehingga tidak dapat menentukan adanya kerugian negara. Secara formil, kerugian negara harus dibuktikan dengan adanya perhitungan oleh auditor melalui suatu mekanisme standar dalam pemeriksaan keuangan negara. Jadi, hakim tidak punya pengetahuan tentang mekanisme perhitungan keuangan negara tersebut. Kontroversi akuntan public menghitung kerugian negara kalau mudah dihitung, cukup langsung penyidik, atau penuntut umum. Penghitungan

baru dilakukan jika dibutuhkan, ataupun Ketika masuk keterangan ahli untuk menambah atau memberi pendapatnya di muka persidangan.

Selain Lembaga atau institusi yang berwenang, salah satu alternatif pihak yang dapat melakukan perhitungan kerugian keuangan negara adalah akuntan sebagai suatu profesi. Menurutnya, penghitungan kerugian negara hanya dapat dilakukan oleh profesi Akuntan. Karena akuntan mempunyai standar profesi yang cukup untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara. Instansi atau Lembaga yang melakukan penghitungan bisa Lembaga apa saja, sejauh yang melakukan penghitungan adalah orang yang mempunyai kompetensi sebagai akuntan. Meskipun menurut UU yang berwenang melakukan penghitungan adalah BPK, namun tidak semua pegawai BPK bisa melakukan penghitungan. Untuk dapat melakukan penghitungan harus orang yang mempunyai kompetensi yang telah disebutkan diatas. Keuangan Negara dihitung dan dikelola oleh orang professional yang dikenal sebagai Akuntan Negara, yang bekerja pada Kementerian Keuangan selaku kantor Bendaharawan Umum Negara. Dengan demikian, jika terjadi kerugian keuangan negara, maka yang harus melakukan perhitungan juga professional yang memiliki kompetensi cukup untuk menentukan besarnya kerugian tersebut. Profesi dimaksud adalah akuntan yang telah memiliki register negara (secara local) atau *chartered accountant* (pada level internasional). Banyak sarjana ekonomi jurusan akuntansi di Indonesia, tetapi tidak seluruhnya mempunyai kompetensi sebagai akuntan, banyak akuntan namun tidak

seluruhnya mempunyai registers negara, banyak akuntan beregister negara tetapi tidak seluruhnya memiliki kompetensi yang cukup untuk menghitung kerugian keuangan negara karena pengalaman dan pengetahuannya tidak *up to date*. Seorang akuntan dianggap memiliki kompetensi cukup untuk berprofesi sebagai akuntan apabila memenuhi kriteria Pendidikan minimal, pengalaman kerja yang cukup, serta kepatuhan atas standar yang digunakan oleh profesi akuntan tersebut. Seorang akuntan yang professional menurut Ikatan Akuntan Indonesia, harus memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai Tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan public. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, maka ada 4 (empat) kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh seorang akuntan, yaitu : A. Kredibilitas; Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan Sistem informasi, B. Profesionalisme; diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasi oleh pemakai jasa akuntan sebagai professional di bidang akuntansi, C. Kualitas Kerja; terdapat keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi, dan D. Kepercayaan; Pemakai Jasa Akuntan harus dapat merasa yakin bahwa Terdapat kerangka etika professional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan public.

E. Alat Bukti Ahli dalam Perspektif Islam.

Pembuktian merupakan sesuatu hal yang sangat penting, sebab pembuktian merupakan esensi dari suatu persidangan guna mendapatkan kebenaran yang mendekati kesempurnaan. Di dalam hukum Islam, pembuktian biasa disebut dengan *al-bayyinah*, secara etimologi berarti keterangan, yakni segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang *haq* (benar). Secara terminologi *Al-bayyinah* adalah membuktikan suatu perkara dengan mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas meyakinkan.⁵²

Bayyinah dalam istilah fuqaha, sama dengan *syahadah* (kesaksian). Tetapi Ibnu Al Qayyim memaknai *Bayyinah* dengan segala yang dapat menjelaskan perkara.⁵³ *Al-bayyinah* adalah sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang *haq* (benar) di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya.⁵⁴ Al-Quran menyebut pembuktian tidak hanya semata-mata dalam arti dua orang saksi. Akan tetapi juga dalam arti keterangan, dalil, dan alasan baik secara sendiri-sendiri maupun komulasi.⁵⁵

Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan pembuktian sebagai segala sesuatu yang dapat menampakkan kebenaran, baik ia merupakan saksi atau

⁵² Sobhi Mahmassani, *Falsafatu at-Tasyri' fi al-Islam*, terjemah, Ahmad Sudjono, *Filsafat Hukum dalam Islam*, (Bandung: PT. Alma arif, 1976), hal. 239.

⁵³ Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hal.139.

⁵⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid I, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1996), hal.207.

⁵⁵ Ibnu Qayyim al- Jauziyah, *Al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syariyyah*, Terjemah, Adnan Kohar, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal.15.

sesuatu yang lain.⁵⁶ Lebih lanjut ia memberikan penjelasan yang dimaksud dengan membuktikan sesuatu ialah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan dan yang dimaksud dengan yakin adalah sesuatu yang diakui adanya, berdasarkan kepada penyelidikan atau dalil. Dan sesuatu yang sudah diyakinkan adanya, tidak bisa lenyap, terkecuali dengan datangnya keyakinan yang lain.⁵⁷

Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang menjadi prioritas yang harus dipenuhi dalam penyelesaian suatu sengketa. Seperti halnya tiga tingkatan kebutuhan yang harus dilindungi dalam penegakan *syariat* Islam untuk kemaslahatan umat manusia.⁵⁸ Tingkatan kebutuhan tersebut adalah

:

a. Kebutuhan *Daruriyat*.

Kebutuhan ini ialah tingkatan kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.⁵⁹

b. Kebutuhan *Hajiyyat*

Kebutuhan ini adalah kebutuhan sekunder, apabila tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami

⁵⁶ Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hal.139.

⁵⁷ Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, hal. 129.

⁵⁸ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, Cet.3, 2009), hal.233.


⁵⁹ *Ibid.*, hal. 234.

kesulitan. Tetapi *syariat* Islam menghilangkan segala kesulitan itu, yaitu adanya hukum *rukhsah* (keringanan).⁶⁰

c. *Kebutuhan Tahsiniyat*

Kebutuhan ini adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima unsur yakni agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dan tidak pula menimbulkan kesulitan.⁶¹

Dasar hukum perihal pembuktian banyak disebutkan dalam Al-Qur'an diantaranya yaitu firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282, yaitu :



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْئٍ فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا
يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ
مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِعَ لَهُ فَلْيُمْلِلِ لِذَلِكَ
بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ
مِنَ الشَّهَادَةِ أَن تَضَلَّ أَحَدُهُمَا فَتَذَكَّرْ أَحَدُهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشَّهَادَةَ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَلُوا
أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang lain mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah menulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Kemudian Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma bahwa Nabi SAW bersabda,” Jika orang-orang diberi kebebasan menuduh niscaya mereka akan sembarangan menuduh orang lain telah membunuh atau menuntut harta orang lain. Tetapi bagi orang yang terdakwa wajib memberikan sumpah”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim) Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang shahih yang lafazhnya, “ Bagi yang mengklaim wajib memberikan bukti dan bagi yang mengingkari tuduhan wajib memberikan sumpah.

Menurut Ibnu Qayyim maksud dari *hadis* tersebut adalah bahwa untuk mendapatkan hukum yang sesuai dengan petitum gugatannya, seorang penggugat harus mengemukakan bukti-bukti yang membenarkan dalil-dalil gugatannya.⁶² Pendapat ini didukung oleh para *fuqaha* yang lain, antara lain Wahbah az-Zuhaili, ia mengemukakan bahwa :⁶³

Konsekuensi hukum setelah gugatan diajukan adalah kewajibannya tertuduh menanggapi tuduhan penggugat dengan mengatakan “ya” atau “tidak”. Apabila tergugat diam, dia dianggap ingkar terhadap tuduhan

⁶² Ibnu Qayyim al- Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, hal. 15.

⁶³ Wahbah al Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu*, terjemah, Abdul Hayyie al Kattani, et al, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid VIII, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 138.

tersebut sehingga penggugat harus mengemukakan bukti dan kemudian hakim menetapkan keputusan untuk kemenangan penggugat.

Sependapat dengan hal tersebut, Sayyid Saabiq mengungkapkan bahwasanya “pendakwa adalah orang yang dibebani dengan mengadakan pembuktian atas kebenaran dan keabsahan dakwaannya, sebab yang menjadi dasar ialah bahwa orang yang didakwa itu bebas dalam tanggungannya. Pendakwa wajib membuktikan keadaan yang berlawanan”.⁶⁴

Dalam sistem pembuktian, yaitu pengaturan tentang macam- macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara- cara bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.⁶⁵ Dimana Hakim agar dapat menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dan penyelesaian itu memenuhi tuntutan keadilan, maka wajib baginya untuk mengetahui hakekat dakwaan/ gugatan, dan mengetahui hukum Allah tentang kasus tersebut.⁶⁶

Pembuktian-pembuktian yang dipergunakan pada masa Rasulullah adalah sebagai berikut :⁶⁷

- a. *Bayyinah* (fakta kebenaran)
- b. Sumpah

⁶⁴ Sayyid Saabiq, *Fikih Sunah*, hal. 42.

⁶⁵ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Surabaya: Sinar Wijaya, 1996), hal. 7.

⁶⁶ M. Salam Madkur, *Al Qodlo' Fil Islam*, Terjemah, Imrom AM, *Peradilan dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, t.t), hal.105.

⁶⁷ Muhammad Hasbi ash-Shiddiqie, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, hal. 8.

- c. Saksi
- d. Bukti tertulis
- e. Firasat
- f. *Qur'ah* (undian) dan lain-lain

Menurut Ibnu Qayyim bahwa alat bukti terdiri dari 17 macam alat bukti, yaitu:⁶⁸

- a. Pembuktian atas fakta yang berbicara pada dirinya dan tidak memerlukan sumpah
- b. Pembuktian dengan pengingkaran penggugat atas jawaban tergugat
- c. Pembuktian dengan bukti disertai sumpah pemegangnya
- d. Pembuktian dengan penolakan sumpah belaka
- e. Pembuktian dengan penolakan sumpah dan sumpah yang dikembalikan
- f. Pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki tanpa sumpah
- g. Pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki dan sumpah penggugat
- h. Pembuktian dengan keterangan saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan

⁶⁸ *Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam*, hal. 193-302.

i. Pembuktian berdasar keterangan saksi satu orang laki-laki dan

penolakan tergugat untuk bersumpah

j. Pembuktian berdasar keterangan saksi dua orang perempuan dan sumpah penggugat, dalam perkara perdata kebendaan dan hak kebendaan

k. Pembuktian dengan saksi dua orang perempuan belaka

l. Pembuktian dengan saksi tiga orang laki-laki

m. Pembuktian berdasar keterangan saksi empat orang laki-laki yang merdeka

n. Pembuktian dengan saksi tiga orang laki-laki

o. Pembuktian berdasar kesaksian anak-anak dibawah umur

p. Pembuktian dengan kesaksian orang-orang fasik

q. Pembuktian berdasarkan kesaksian orang-orang non Islam

Pendapat lain yakni menurut Nashr Fariid Waashil yang dikutip oleh

Anshoruddin bahwasanya alat-alat bukti itu ada sebelas, dengan urutan

sebagai berikut :⁶⁹

a. Pengakuan

b. Saksi

c. Sumpah

⁶⁹ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal.59.

- d. Pengembalian sumpah
- e. Penolakan sumpah
- f. Tulisan
- g. Saksi ahli
- h. Qarinah
- i. Pendapat ahli
- j. Pemeriksaan setempat
- k. Permintaan keterangan orang yang bersengketa.

Pendapat lain dari Hasbi Ash-Siddieqy menyebutkan enam macam alat bukti dalam Hukum Islam, diantaranya: ⁷⁰

- a. *Iqrar* (Pengakuan)
- b. *Syahâdah* (Kesaksian)
- c. *Yamin* (Sumpah)
- d. *Nukul* (Menolak sumpah)
- e. *Qasamah* (bersumpah 50 orang)
- f. Keyakinan Hakim

⁷⁰ Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, hal. 136

Banyak bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alat bukti, akan tetapi di dalam tulisan ini, penulis akan menguraikan alat bukti persaksian yang diatur dalam Hukum Islam, karena pada dasarnya *justice collaborators* merupakan alat bukti saksi.

Para ulama berbeda pendapat mengenai alat bukti, menurut fuqaha alat bukti itu dibedakan menjadi tujuh macam: (1) *Al Iqrar*; (2) *Al Yamin*; (3) *An Nukul*; (4) *Al Qasamaah*; (5) Ilmu pengetahuan hakim; (6) *Qarinah*.⁷¹ Mengenai ahli ulama berbeda pendapat ada yang menggunakannya sebagai alat bukti dan ada juga yang tidak menjadikannya sebagai alat bukti. Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa keterangan para ahli disebut dengan *Al-Khibarah*. Yang dimaksud dengan *al-khibarah* adalah memutus dengan berdasarkan keterangan ahli tentang hakikat perkara yang disengketakan yang mereka diminta oleh qadhi untuk memberikan keterangan tersebut.⁷²

Sedangkan Anshoruddin menyebutkan alat bukti keterangan ahli dengan *أزبخلا*. Pendapat ahli adalah setiap orang yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu, dan hakim boleh meminta bantuan kepadanya dalam berbagai masalah yang dihadapi agar lebih terang dan memperoleh kebenaran yang meyakinkan.⁷³

Dasar hukum terhadap perlunya meminta keterangan pendapat ahli, telah terjadi pada masa Rasullulah saw, beliau senang mendengarkannya dan

⁷¹ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal. 54

⁷² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu 8*, Terjemah, Abdul Hayyie al-kattani, *Fiqh Islam Waadillatuhu 8*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal.. 411.

⁷³ *Ibid*, hal. 114-115.

bahkan memberitahukannya kepada Aisyah (isterinya) seperti yang diriwayatkan dalam kitab Shahih Muslim sebagai berikut:

ثَلَاثٌ أَحَدُهُمْ بِيَدِ تَيْخَانِ بْنِ أَبِي رَيْحَانَ إِذْ أَخْبَرَهُ بِمَنْزِلَةِ بَيْتِ بَحْرِ بْنِ أَرْحَبٍ
 اللَّهُ لَسِرِّ لَيْسَ بِأَحْلَافٍ عَالِمٍ لِيَسْمَعَنَّ عَمَّا يَخْتَفِي بِهِمْ عَنِ السُّرِّيِّ يَافِي
 نَسْرٍ يَلْعَلُ لَخَدِّ قَزِيحَاتِهِ بِأَرْحَبٍ نَأْيَ لَاقِفِ كَيْبَرِ أَسَاءِ

ضَعِبٌ يُولُ مَا ذُقْنَا دُضْعِبٌ بِأَلْفِ قَدْسٍ بِيَدِ تَوَاتُ نَسْرٍ بِيَدِ بَيْتِ لَأْفَأِ ظَأْسِ شَحِه

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Muhammad bin Rum dia berkata; telah mengabarkan kepada kami Al Laist. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id telah menceritakan kepada kami Al Laist dari Ibnu Syihab dari Urwah dan Aisyah dia berkata; sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menemuiku dalam keadaan riang seakan – akan wajahnya bersinar sabil bersabda; “tidakkah kamu melihat Mujazziz Al Mudalli (ahli identifikasi) melihat Zaid bin Haritsah dan Usamah bin Zaid, lalu dia berkata; sesungguhnya pemilik kaki ini serupa satu sama lain.”⁷⁴

Dasar hukum mengenai perlunya meminta keterangan atau pendapat ahli dalam Al-Qur’an Surat An-Nahl ayat 43 berbunyi:

تَوَلَّعْنَا نَحْكَ بَأَزْ كَذَلَا لَأُ الْأَسْ أَفْ نَيْلًا يَخْلُ لَأَجْرًا لَأُ كَلْبِقِ يَهَأْسِرُ أَاه

“Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang – orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui”.⁷⁵

⁷⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz 1*, al qonaah, hal. 620.

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Al-Mizan, 2011), hal. 273.

Ahli digunakan sebagai alat bukti oleh sebagian ulama⁴, dalam pembuktian suatu *jarimah* alat bukti ahli sangat jarang ditemukan misalnya dalam pembuktian *jarimah zina* hanya didasarkan atas kesaksian, pengakuan, *qarinah*, dan *li'an*. Kemudian *jarimah al-qazaf* dalam pembuktiannya hanya dibutuhkan empat orang saksi. Didalam *jarimah as-syurbu* dasar pembuktiannya didasarkan pada adanya dua orang saksi, pengakuan dari pelaku sendiri dan *qarinah*.

Meskipun ahli sangat jarang digunakan dalam pembuktian tindak pidana atau *jarimah* tetapi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ahli pernah digunakan oleh Rasulullah dan sahabat untuk melakukan pembuktian. Ahli ini dijadikan sebagai dasar dalam memberi putusan hukum.

Pada masa Rasulullah dan sahabat penggunaan ahli digunakan untuk memberikan kejelasan pada asal-usul anak. Ketentuan hukum acara pembuktian asal-usul anak didasarkan pada penelusuran jejak. Kesaksian ahli menelusuri jejak hanya dibutuhkan ketika terjadi sengketa dalam masalah anak, baik bentuk pengingkaran maupun pengakuan. Ahli menelusuri jejak adalah seperti pakar ilmu pengetahuan yang menguasai bidangnya, sesuai dengan disiplin ilmu. Demikian pula ahli menelusuri jejak, mereka menguasai indikasi-indikasinya, baik dari persamaan dan perbedaannya, maupun dari segi sifat-sifat mana yang diturunkan dan mana yang terhapus. Memutus berdasarkan kesaksian ahli penelusuran jejak itu sebenarnya adalah memutus berdasarkan firasat yang diambil dari adanya keserupaan fisik. Keserupaan anak, akan terlihat dari profil, postur tubuh dan

struktur organ tubuh anak adalah perkara yang tersembunyi yang khusus diketahui oleh ahli-ahli penelusur jejak, bukan oleh yang lainnya.⁷⁶



⁷⁶ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Al-Thuruq al-Khukmiyyah fi al-Siyasah al-Syari'ah*, terj. Adnan Qahar, Anshoruddin, Hukum Acara Peradilan Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hal. 365.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Nilai Pembuktian Alat Bukti Keterangan Ahli Auditor yang berasal dari Auditor Internal Kejaksaan Dalam Perkara Tindak Korupsi Penyimpangan Terhadap Penjualan Aset Eks Air Limbah Pdam Pada Badan Keuangan Daerah Di Pemerintahan Kota Cirebon Tahun 2018 & 2019

Bahwa di dalam Sebuah Penanganan sebuah Perkara Tindak Pidana mulai dari Tingkat Penyelidikan hingga Eksekusi diperlukan Sinergitas antara Penyelidik, Penyidik, Jaksa Penuntut Umum untuk keberhasilan penanganan suatu perkara tindak pidana termasuk perkara Tindak Pidana Korupsi. Apapun Instansi asal dari Aparat Penegak Hukum Tersebut baik Penyelidik dan Penyidik berasal dari Kepolisian maupun Kejaksaan harus memiliki hubungan koordinasi dan komunikasi yang baik sesama Aparat Penegak Hukum, dikarenakan Beban Pembuktian yang diberikan untuk membuktikan Suatu Perkara adalah Jaksa Penuntut Umum itu sendiri dari hasil kerja Bersama dengan Penyelidik dan Penyidik yang baik, benar dan Kompeherensif, sehingga keberhasilan Jaksa Penuntut Umum di persidangan adalah keberhasilan Bersama begitu sebaliknya kegagalan pembuktian Jaksa Penuntut Umum dipersidangan adalah kegagalan Bersama.

Dalam Acara Pembuktian sebuah perkara Tindak Pidana, masih terdapat pemikiran yang penting adalah perkara tersebut terbukti secara materil, padahal proses pengumpulan alat-alat bukti dengan memperhatikan

syarat-syarat formil tidak kalah penting untuk mendukung Pembuktian Secara Materil tersebut. Sebagaimana hal tersebut dikenal dengan *Bewijsvoering* adalah teori yang menjelaskan mengenai bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan. Cara penyampaian alat-alat bukti ini merupakan suatu hal yang cukup penting dan mendapat perhatian, terutama bagi negara- negara yang menggunakan *due process model* dalam sistem peradilan pidananya. Menurut Eddy O.S. Hiariej, “Pada *due process model*, negara sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia terutama hak-hak seorang tersangka, sehingga seorang tersangka sering dibebaskan oleh hakim pengadilan pada pemeriksaan praperadilan karena alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak legal atau biasa disebut dengan *unlawful legal evidence*”.⁷⁷

Bewijsvoering ini pada konsepnya lebih cenderung kepada hal- hal yang bersifat formalitas, sehingga seringkali mengesampingkan fakta dan kebenaran yang ada. Seperti contohnya yaitu kisah yang diceritakan oleh Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro, Satjipto Rahardjo dalam sebuah artikel dengan judul “Polisi-Polisi Yang Kurang Dikenal”. Dalam artikel tersebut diceritakan kisah polisi yang frustrasi ketika melihat buronannya lolos hanya karena hal-hal yang berkaitan teknis hukum. Ceritanya bermula ketika seorang polisi menemukan seorang pengedar narkoba yang sedang melakukan transaksi dengan seseorang yang menjadi pembeli dari narkoba tersebut. Karena melihat hal tersebut polisi langsung

⁷⁷ Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, hlm.20

menyergap pengedar tersebut, akan tetapi ketika disergap tanpa ragu sang pengedar tersebut langsung menelan narkoba yang akan dijualnya tersebut. Karena aksi dari pengedar tersebut, maka polisi membawa pengedar itu ke rumah sakit. Di rumah sakit isi perut pengedar di pompa dan pada akhirnya keluarlah narkoba yang tadi akan dijual oleh pengedar dan pengedar tersebut langsung diproses. Singkat cerita ketika pengedar tersebut diperiksa oleh pengadilan, pengadilan ternyata membebaskan pengedar tersebut karena cara polisi memperoleh bukti bertentangan dengan hukum (*unlaw legal evidence*).⁷⁸

Kisah diatas merupakan persoalan dalam *bewijsvoering*, yang mana mempersoalkan mengenai cara bagaimana menyampaikan alat- alat bukti kepada hakim, cara bagaimana memperoleh alat-alat bukti yang akan disampaikan kepada hakim. Persoalan *bewijsvoering* di dunia merupakan persoalan yang cukup mendapat perhatian publik, termasuk di Indonesia.

Dalam Penanganan Sebuah Perkara Tindak Pidana termasuk Perkara Tindak Pidana Korupsi, pemenuhan syarat formal juga merupakan salah satu cara untuk mensukseskan suatu perkara dapat disidangkan apabila di praperadilan oleh pihak terkait. Perlu Kedewasaan, Pikiran hati yang terbuka, Kemampuan, Ketrampilan dan Kompetensi yang baik dalam menangani sebuah perkara tindak Pidana termasuk Tindak Pidana Korupsi, karena yang dalam perkara Tindak Pidana Korupsi ini lebih banyak berhadapan dengan para Pelaku Kejahatan dengan tingkat Pendidikan,

⁷⁸ Ibid, hlm. 20-21

Jabatan, Kemampuan, Kekayaan dan hal-hal sebagai daya kekuatan pelaku kejahatan untuk berhadapan dengan Penegakan Hukum. Sebagai Contoh yaitu ketika Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan penetapan tersangka mantan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiarej dalam kasus suap dan gratifikasi oleh KPK dinyatakan tidak sah, Hakim menyebutkan proses penyelidikan terhadap Eddy Hiariej belum bernilai *pro justicia* atau belum bernilai undang-undang karena sebagaimana Pasal 1 angka 5 KUHAP, selain itu Hakim tidak sependapat dengan Keterangan Ahli KPK yaitu Dr Azmi Syahputra SH, MH dibawah sumpah berikut Putusan yang diajukan KPK tidak dapat menjadi rujukan karena setiap perkara memiliki karakter yang berbeda.⁷⁹ Hal ini juga dijelaskan dalam Asas *Admissibility Of Evidence* yaitu asas yang menentukan boleh atau tidaknya suatu alat bukti tertentu diterima oleh pengadilan. Prinsip utama penerimaan adalah relevansi. Semua bukti yang cukup relevan dapat diterima dan semua bukti yang tidak cukup relevan tidak dapat diterima. Namun, bukti yang relevan mungkin tidak dapat diterima jika termasuk dalam cakupan salah satu aturan pembuktian eksklusif.⁸⁰ Sehingga walaupun seorang Aparat Penegak Hukum sangat yakin suatu perkara tindak pidana secara materil telah dipahami terjadi berdasarkan alat bukti yang ada, tidak menghilangkan

79

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://news.detik.com/berita/d-7168651/ini-pertimbangan-hakim-kabulkan-gugatanpraperadilaneddyhiariej&ved=2ahUKEwigtJ7b6MiFAxUUjgGHf4zB54QFnoECBIQAQ&usg=AOvVaw0VZTDYowQ4UI7n4XH1yNuG>

⁸⁰https://www.oxfordreference.com.translate.goog/display/10.1093/oi/authority.20110803095352108?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc

ataupun tidak dibenarkan aparat Penegak hukum untuk berlaku sewenang-wenang dalam melakukan hal formal dalam mengumpulkan suatu bukti ataupun tindakan lainnya, hal ini sebagai keadilan hukum bagi semua orang agar siapapun yang memiliki kekuatan ataupun kewenangan yang besar tidak berlaku curang/korup dalam menyikapi suatu hal termasuk menyikapi pelaku yang melakukan tindak pidana walaupun pada praktiknya masih banyak hal hal yang tidak adil terjadi kepada orang-orang yang berhadapan dengan hukum sebagaimana adagium Lord Acton yaitu ” *power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely*” (*kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut*).

Selanjutnya, berkaitan dengan Ahli Keuangan Negara, sebagaimana didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 10 ayat (1) ***BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.*** Dalam Penanganan Perkara Tindak Korupsi Penyimpangan Terhadap Penjualan Aset Eks Air Limbah Pdam Pada Badan Keuangan Daerah Di Pemerintahan Kota Cirebon Tahun 2018 & 2019 digunakan Ahli Auditor Internal Kejaksaan yang secara Undang-Undang bertentangan dengan Pasal 10 ayat 1 UU RI Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan namun dalam praktiknya tetap digunakan dikarenakan beberapa alasan. Bahwa Auditor Internal sendiri

berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Pendayaaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Auditor menyebutkan "*Jabatan Fungsional Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern*". Kemudian Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Pendayaaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Auditor menyebutkan "*Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik*". Selanjutnya Pada Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayaaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Auditor menyebutkan "*Tugas Jabatan Fungsional Auditor adalah melakukan Pengawasan Intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasin, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi*". Berikut didalam Pasal 7 angka 2 huruf b dan c Peraturan Menteri Pendayaaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Auditor menyebutkan "*b. pelaksanaan teknis Pengawasan Intern, meliputi : 1. Audit, 2. Reviu, 3. Evaluasi, 4. Pemantauan,*

5. Pemberian Keterangan Ahli dalam proses Penyidikan dan/ Atau Peradilan, 6. Penelahaan, 7. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern dan, 8. Kegiatan Konsultasi dan C. evaluasi Pengawasan Intern meliputi 1. Evaluasi Kebijakan dan Hasil Pengawasan Intern dan 2. Pengembangan dan Penjaminan Kualitas Pengawasan Intern”.

Bahwa Kasus Posisi Perkara Tindak Korupsi Penyimpangan Terhadap Penjualan Aset Eks Air Limbah Pdam Pada Badan Keuangan Daerah Di Pemerintahan Kota Cirebon Tahun 2018 & 2019 sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 24 September 2016, pihak PDAM Tirta Giri Nata Kota Cirebon mengirimkan surat Nomor : 658.31/620-PDAM perihal Pengelolaan Air Limbah kepada Wali Kota Cirebon, kemudian Pihak PDAM Tirta Giri Nata Kota Cirebon mengirim surat Nomor : 658-31/18-PDAM tanggal 13 Januari 2017 perihal Penyampaian Data dan Mohon Saran dan Pendapat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Barat, selanjutnya Pihak BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat mengeluarkan Surat Tugas Nomor : ST-314/PW10/4/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal Clearance Asset Air Limbah PDAM Kota Cirebon. Dari pelaksanaan surat tugas tersebut Pihak BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat mengeluarkan Laporan Hasil Reviu Atas Hasil Inventarisasi Dan Clearance Aset Air Limbah PDAM Kota Cirebon Nomor : LR-79/PW10/4/2017 tanggal 15 Maret 2017.

- Bahwa kemudian Pihak Pemerintah Kota Cirebon mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum tanggal 9 Agustus 2017, namun pada Peraturan Daerah ini tidak menunjuk dari Laporan Hasil Reviu Atas Hasil Inventarisasi Dan Clearance Aset Air Limbah PDAM Kota Cirebon Nomor : LR-79/PW10/4/2017 tanggal 15 Maret 2017, selanjutnya Walikota Cirebon mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 028.05/KEP.419-BKD/2017 tanggal 6 November 2017 tentang Pembentukan Tim Validasi dan Rekonsiliasi Pelimpahan Sarana dan Prasarana Air Limbah Dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata Kepada Pemerintah Daerah Kota Cirebon dan kemudian Walikota Cirebon mengeluarkan surat Nomor : 658.31/1663/BKD tanggal 9 November 2017 perihal Pengalihan Sarana Dan Prasarana Air Limbah kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Cirebon dan Perumda Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017.
- Bahwa selanjutnya Direksi PDAM Tirta Giri Nata Kota Cirebon membentuk Tim Pendamping berdasarkan Surat Tugas Nomor : 658.31/ST.III.I-Perumda.AM tanggal 30 April 2018 tentang Tim Pendampingan Validasi dan Rekonsiliasi Pelimpahan Sarana Dan Prasaran Air Limbah Dari Perumda Air Minum Tirta Giri Nata Kepada Pemerintah Kota Cirebon, dengan maksud mendukung pendampingan

persiapan penyerahan aset dan pengelolaan atas air limbah dari PDAM Tirta Giri Nata Kota Cirebon ke Pemerintah Kota Cirebon, adapun tugas Tim Pendamping dari PDAM Tirta Giri Nata Kota Cirebon menyiapkan data inventaris aset air limbah ke Pihak Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon selaku Ketua Tim Validasi dan Rekonsiliasi Aset, selanjutnya Tim Pendamping dari PDAM Tirta Giri Nata Kota Cirebon bersama Tim Validasi dari Pemerintah Kota Cirebon melakukan survey lapangan dan rapat koordinasi terkait aset air limbah dari tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018, namun tidak dibuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Aset dan hanya daftar hadir saja.

- Bahwa Pihak Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon selanjutnya mengirim surat Nomor : 005/1199-BKD/2018 tanggal 06 Agustus 2018 perihal Koordinasi dan Forum Group Discussion ke PDAM Tirta Giri Nata Kota Cirebon, selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2018 dilaksanakan Forum Grup Discussion di Hotel Naripan Bandung dan dilakukan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Aset Air Limbah Perumda Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon Nomor : 028/BA.16/BKD/2018 dan Nomor : 658.31/BA.13.1-Perumda.AM/2018 tanggal 13 Agustus 2018, selanjutnya Pihak Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon mengirim surat Nomor : 005/1365-BKD/2018 tanggal 12 September 2018 perihal Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Aset Air Limbah ke PDAM Tirta Giri Nata Kota Cirebon, kemudian bertempat Kantor PDAM Tirta Giri Nata Kota Cirebon pada tanggal 18

September 2018 dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Aset Air Limbah Nomor : 658.31/19-Perumda.AM/2018 dan Nomor : 028/BA.01/BMD/BKD/2018 yang salah satu asetnya berupa 3 (tiga) unit Mesin Pompa Riol dan 2 (dua) unit Mesin Pompa Screw antara Saksi SOFYAN SATARI selaku Direktur Utama PDAM Tirta Giri Nata Kota Cirebon dengan Saksi SUKIRMAN selaku Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum dengan total nilai aset sebesar Rp. 21.275.074.068,60 (dua puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh puluh empat ribu enam puluh delapan koma enam puluh rupiah) dengan rincian aset Barang Baik sebesar Rp. 20.362.488.928,87 (dua puluh miliar tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan koma delapan puluh tujuh rupiah), aset Barang Rusak Berat sebesar Rp. 968.002.957,38 (sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ribu sembilan ratus lima puluh tujuh koma tiga puluh delapan rupiah), aset Barang Hancur sebesar Rp. 139.056.907,59 (seratus tiga puluh sembilan juta lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh koma lima puluh sembilan rupiah), kemudian Barang Yang Diusulkan Akan Dipergunakan Kembali sebesar Rp. 376.686.954,55 (tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh empat koma lima puluh lima rupiah).

➤ Bahwa pada tanggal 09 November 2018 dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Penyerahan Fisik Aset Air Limbah Yang Rusak Berat Dan Hancur dari pihak PDAM Tirta Giri Nata Kota Cirebon kepada pihak Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon senilai Rp. 1.608.164.076,29 (satu miliar enam ratus delapan juta seratus enam puluh empat ribu tujuh puluh enam koma dua puluh sembilan rupiah) dengan Berita Acara Nomor : 028/BA.37/BMD/BKD/2018 dan Nomor : 658.31/BA.21.1-Perumda.AM/2018. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Fisik Aset Air Limbah Yang Rusak Berat Dan Hancur terdapat di 5 (lima) lokasi yaitu Kolam Oksidasi Ade Irma Suryani dengan rincian KIB B senilai Rp. 801.250.637,38 (delapan ratus satu juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh koma tiga puluh delapan rupiah), KIB C senilai Rp. 314.472.179,65 (tiga ratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh sembilan koma enam puluh lima rupiah) dan KIB D senilai Rp. 424.891.093,13 (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan puluh tiga koma tiga belas rupiah) dengan jumlah keseluruhan senilai Rp. 1.540.613.910,16 (satu miliar lima ratus empat puluh juta enam ratus tiga belas ribu sembilan ratus sepuluh koma enam belas rupiah). Kemudian Kolam Oksidasi Kesenden dengan rincian KIB D senilai Rp. 15.302.320,00 (lima belas juta tiga ratus dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah), selanjutnya kolam Oksidasi Gelatik KIB A senilai Rp. 14.179.000,00 (empat belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu

rupiah) dan yang terakhir Kantor PDAM Tirta Giri Nata Kota Cirebon senilai Rp. 38.068.846,13 (tiga puluh delapan juta enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh enam koma tiga belas rupiah).

- Bahwa dalam Bulan Februari 2019 Terdakwa WIDIANTORO SIGIT RAHARDJO, SS TP, MM Bin (Alm) IMAN SANTOSO selaku Kepala Bidang Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon memerintahkan Terdakwa RUKIDA Alias PEDRO Bin RADIMAN selaku Pemborong Bongkaran Bangunan untuk membongkar dan mengangkut barang berupa besi-besi eks aset Air Limbah PDAM Tirta Giri Nata Kota Cirebon yang bertempat di Stasiun Pompa Kesenden berupa Screen dan Pintu Air (High Pressusure Washing Equipment) dengan nilai perolehan sebesar Rp. 15.302.320,00 (lima belas juta tiga ratus dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dan di hari yang sama bertempat di Stasiun Pompa Ade Irma Suryani untuk mengambil barang berupa pompa boster serta besi-besi dan di bawa dan disimpan di gudang milik Terdakwa RUKIDA Alias PEDRO Bin RADIMAN di daerah Tengah Tani Kabupaten Cirebon dengan menggunakan mobil pick up dengan tujuan untuk Terdakwa WIDIANTORO SIGIT RAHARDJO, SS TP, MM Bin (Alm) IMAN SANTOSO jual.
- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2019 Terdakwa WIDIANTORO SIGIT RAHARDJO, SS TP, MM Bin (Alm) IMAN SANTOSO mengeluarkan Surat Tugas Nomor : 090/137-BMD/BKD/2019 tanggal 08 Juli 2019 untuk melaksanakan tugas Pengamanan Dan Pendampingan Dalam

Rangka Penghapusan Dan Pemindahtanganan Atas Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Rusak Berat kepada Tim Bidang Barang Milik Daerah, yaitu :

1. KARMAN, S.Sos. (Kasi Pendayagunaan dan Penghapusan).
2. AJMI NUR ILMANIA, SE. MM. (Pelaksana Seksi Pendayagunaan dan Penghapusan).
3. ARIEF RAMANDHANI, SPd. (Pelaksana Seksi Pendayagunaan dan Penghapusan).
4. DADAN WINDY DJUNAEDI, SE. (Pelaksana Seksi Pendayagunaan dan Penghapusan).
5. PERY SANDI IRIANTO, SH. (Pelaksana Seksi Pendayagunaan dan Penghapusan).
6. Unsur Lainnya Pelaksana Teknis Pengamanan dan Penilaian (Terlampir).

➤ Bahwa dalam lampiran surat tugas tersebut Terdakwa WIDIANTORO SIGIT RAHARDJO,SS TP, MM Bin (Alm) IMAN SANTOSO menunjuk Terdakwa RUKIDA Alias PEDRO Bin RADIMAN selaku Pemborong Bongkaran Bangunan untuk menjadi Pelaksana Pengamanan Barang Milik Daerah (Rusak Berat) Scrap Eks Air Limbah yang berada di Rumah Pompa Ade Irma Suryani dengan cara melakukan pemotongan dan pengambilan potongan besi-besi berikut Pompa Booster dari bagian 3

(tiga) unit Mesin Pompa Riol untuk dibawa ke gudang pribadi milik Terdakwa RUKIDA Alias PEDRO Bin RADIMAN di daerah Tengah Tani Kabupaten Cirebon.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa WIDIANTORO SIGIT RAHARDJO, SS TP, MM Bin (Alm) IMAN SANTOSO melakukan penjualan aset-aset eks air limbah PDAM Tirta Giri Nata Kota Cirebon tanpa melalui prosedur penjualan aset barang milik daerah yang ditentukan oleh perundang-undangan berupa : Trailer Mounted Light Vacuum Tanks dengan nilai perolehan sebesar Rp. 119.692.070,47 (seratus sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh koma empat puluh tujuh rupiah) dijual dengan harga sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), beberapa bagian sisa Bucket Machine Supply of Sewer Maintenance Equipment (Part II) dengan nilai perolehan sebesar Rp. 110.787.257,90 (seratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh koma sembilan puluh rupiah) dijual dengan harga sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) set Screen dan pintu air High Pressusure Washing Equipment dengan nilai perolehan sebesar Rp. 15.302.320,00 (lima belas juta tiga ratus dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dan potongan-potongan besi rangka bangunan di Stasiun Pompa Ade Irma dijual dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dari total hasil penjualan aset eks Air Limbah PDAM sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kemudian Terdakwa

WIDIANTORO SIGIT RAHARDJO, SS TP, MM Bin (Alm) IMAN SANTOSO memberi uang kepada Terdakwa RUKIDA Alias PEDRO Bin RADIMAN sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa WIDIANTORO SIGIT RAHARDJO, SS TP, MM Bin (Alm) IMAN SANTOSO untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa selanjutnya dalam Bulan Juli 2019 terjadi pergantian Kepala Bidang Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon yang semula dijabat oleh Terdakwa WIDIANTORO SIGIT RAHARDJO, SS TP, MM Bin (Alm) IMAN SANTOSO digantikan oleh Terdakwa LOLOK TIVIYANTO, SE. Msi. Bin (Alm) DONG ABDURAHMAN berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.23/KEP.256-BKPPD/2019 Tanggal 10 Juli 2019. Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2019 Tim Bidang Barang Milik Daerah melakukan survey ke lokasi aset air limbah di Rumah Pompa Ade Irma Suryani dan ex Bangunan Gedung Rumah Bersalin PMI Ade Irma Suryani bersama Terdakwa ANTON Bin (Alm) ARWADI selaku pihak Pemborong Bongkaran Bangunan dan dibuat Laporan Hasil Survey Nomor : 028/171-BMD tanggal 27 Agustus 2019. Selanjutnya dibuat Berita Acara Penilaian Barang Inventaris Lainnya Nomor : 028/BA.02/PP/IX/2019 tanggal 04 September 2019 mengenai

Pertimbangan Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset Air limbah PDAM Tirta Giri Nata Kota Cirebon.

- Bahwa pada tanggal 4 September 2019 Saksi ANWAR SANUSI selaku Pj. Sekretaris Daerah Kota Cirebon mengeluarkan surat Nomor : 028/2935-BKD tanggal 4 September 2019 perihal Permohonan Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah kepada Walikota Cirebon tanpa melalui pengecekan secara cermat sehingga mengakibatkan pada tanggal 5 September 2019 Walikota Cirebon mengeluarkan dan menandatangani Surat Nomor : 028/2936/BKD perihal Persetujuan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang pada pokoknya menyetujui Permohonan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, yang didalam surat tersebut termasuk Pompa Riol yang terletak di Rumah Pompa Ade Irma Suryani Kota Cirebon yang seolah-olah Pompa Riol masih utuh (belum di potong-potong dan belum terjual).
- Bahwa pada tanggal 09 September 2019 Terdakwa LOLOK TIVIYANTO, SE. MSi. Bin (Alm) DONG ABDURAHMAN mengeluarkan Surat Tugas Nomor : 090/184-BMD/BKD/2019 tanggal 09 September 2019 untuk melaksanakan tugas Pengamanan Dan Pendampingan Dalam Rangka Penilaian Aset Tanah, Bangunan Sewa, Eks Material Bangunan/Gedung Kantor Yang Akan Dibangun Kembali Dan/Atau Rehab/Dalam Proses Penghapusan/Rehabilitasi/Dan

Pemindahtanganan Atas Barang Inventaris Milik Pemerintah Daerah

Kota Cirebon kepada Tim Bidang Barang Milik Daerah, yaitu :

1. KARMAN, S.Sos. (Kasi Pendayagunaan dan Penghapusan).
2. AJMI NUR ILMANIA, SE. MM (Pelaksana Seksi Pendayagunaan dan Penghapusan).
3. ARIEF RAMANDHANI, S.Pd. (Pelaksana Seksi Pendayagunaan dan Penghapusan).
4. DADAN WINDY DJUNAEDI, SE. (Pelaksana Seksi Pendayagunaan dan Penghapusan).
5. PERY SANDI IRIANTO, SH. (Pelaksana Seksi Pendayagunaan dan Penghapusan).
6. Unsur Lainnya Pelaksana Teknis Pengamanan dan Penilaian (Terlampir).

➤ Bahwa di dalam lampiran Surat Tugas tersebut, Terdakwa LOLOK TIVIYANTO, SE. MSi. Bin (Alm) DONG ABDURAHMAN menunjuk Terdakwa ANTON Bin (Alm) ARWADI selaku Pelaksana Teknis Pembongkaran Aset Rusak Berat PDAM di Ade Irma Suryani untuk

melakukan pembongkaran (dipotong-potong) dan penjualan 3 (tiga) unit Mesin Pompa Riol dari Rumah Pompa Ade Irma Suryani dan 2 (dua) unit Mesin Pompa Screw dari Rumah Pompa Rinjani.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan surat tugas tersebut, Terdakwa ANTON Bin (Alm) ARWADI meminta bantuan Saksi HERI PRAMONO selaku saudara kandung dari Saksi ANTON Bin (Alm) ARWADI untuk mengerjakan pembongkaran dan penjualan 3 (tiga) unit Mesin Pompa Riol terdiri dari Besi Roda sebanyak 2 (dua) buah dan 1 (satu) buah yang sudah tidak utuh, Mesin Penggerak 2 (dua) buah dan 1 (satu) buah yang sudah tidak utuh, Besi Keong 3 (tiga) buah berikut pipa pembuangan yang didalam kolam, dan Besi WF untuk tatakan papan yang berada bersamaan dengan besi berbentuk keong dari Rumah Pompa Ade Irma Suryani dengan cara dipotong-potong menggunakan alat mesin las dan dijual langsung kepada Saksi SARWEDI selaku pengepul barang rongsokan sebesar Rp. 61.375.200,00 (enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah), sedangkan untuk 2 (dua) unit Mesin Pompa Screw dari Rumah Pompa Rinjani dijual langsung kepada Saksi SARWEDI sebesar Rp. 6.785.000,00 (enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa dari uang hasil penjualan potongan besi-besi Mesin Pompa Riol sebesar Rp. 61.375.200,00 (enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) tersebut, ternyata tidak disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Cirebon akan tetapi justru dipergunakan

Terdakwa LOLOK TIVIYANTO, SE. MSi. Bin (Alm) DONG

ABDURAHMAN dengan dalih dan alasan antara lain untuk membayar :

1. Biaya Operasional/Pihak Ketiga :

Keterangan	Satuan	Harga		Jumlah Bayar (Rp)
Tukang	4	150.000	4	2.400.000
Tabung Angin	9	60.000		540.000
Tabung	6	72.500		435.000
Belanja Alat Las				1.280.200
Jasa Preman				2.000.000
Sewa Mobil dan Bensin				1.500.000
JUMLAH				8.155.200

2. Membantu Pimpinan antara lain :

Keterangan	Jumlah Bayar (Rp)
BPKB	1.700.000
Pajak Mobil	1.700.000
Pajak 588	1.700.000
Pajak Motor	420.000

Poles PAJERO	675.000
JUMLAH	6.195.000

3. Membantu Biaya Perkara antara lain :

Keterangan	Jumlah Bayar (Rp)
Operasional Evakuasi	20.000.000
Pengambilan Putusan	500.000
Gedong Gincu	750.000
Evakuasi	
Apresiasi Panjungan	10.000.000
Jumlah	31.250.000
Jumlah Total	45.600.200
Pengeluaran	
Sisa Bersih	15.775.000

- Dan hanya disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Cirebon sebesar Rp. 15.775.000,00 (lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Surat Tanda Setoran Nomor : 14/STS/BKD/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019. Sedangkan uang hasil penjualan 2 (dua) unit mesin Pompa Screw dari Rumah Pompa Rinjani sebesar Rp. 6.785.000,00 (enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) oleh Terdakwa LOLOK TIVIYANTO, SE. MSi. Bin (Alm) DONG ABDURAHMAN tidak di setorkan lagi ke Kas Daerah Kota Cirebon dan

justru dipergunakan dengan dalih dan alasan untuk kegiatan operasional Bidang Barang Milik Daerah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa LOLOK TIVIYANTO, SE. MSi. Bin (Alm) DONG ABDURAHMAN bersama-sama dengan Saksi ANTON Bin (Alm) ARWADI berikut Terdakwa WIDIANTORO SIGIT RAHARDJO, SS TP, MM Bin (Alm) IMAN SANTOSO bersama-sama dengan Terdakwa RUKIDA Alias PEDRO Bin RADIMAN telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 93.161.200,00 (sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Tim Auditor Tujuan Tertentu Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor : R-06/H.VI.3/08/2022 tanggal 08 Agustus 2022 Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Terhadap Penjualan Aset Eks Air Limbah PDAM Pada Badan Keuangan Daerah Di Pemerintahan Kota Cirebon Tahun 2018 Dan 2019, dengan rincian kerugian negara :

No	Keterangan	Nilai
1.	Penjualan Screen Warna Hijau (High Pressusure Washing Equipment), Trailer Mounted Light Vacuum Tanks, Bucket Machine Supply Of Sewer Maintenance Equipment.	Rp. 25.000.000,-

2.	Penjualan secara langsung atas Mesin Pompa 3 Stel (EX-PEMDA) dan Screw Pompa Perumnas 3 Stel (EX-PEMDA).	Rp. 68.161.200,-
Jumlah Kerugian Keuangan Negara		Rp. 93.161.200,-

Bahwa dalam Perkara Tindak Korupsi Penyimpangan Terhadap Penjualan Aset Eks Air Limbah Pdam Pada Badan Keuangan Daerah Di Pemerintahan Kota Cirebon Tahun 2018 & 2019, Tim Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon menggunakan Ahli Kerugian Negara dari Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai upaya mempedomani asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana Pasal 2 ayat 4 UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga tercipta Kepastian Hukum. Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dalam menangani perkara tersebut diatas, tidak kemudian menggunakan Auditor Internal Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai Ahli pada pilihan pertama dalam menangani Perkara Tindak Korupsi Penyimpangan Terhadap Penjualan Aset Eks Air Limbah Pdam Pada Badan Keuangan Daerah Di Pemerintahan Kota Cirebon Tahun 2018 & 2019, hal tersebut terjadi setelah Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Cirebon meminta Bantuan Ahli Penghitungan Kerugian Negara kepada BPK RI AUDITORAT UTAMA INVESTIGASI AUDITORAT INVESTIGASI KEUANGAN DAERAH, BPKP Provinsi Jawa Barat dan Inspektorat Kota Cirebon namun tidak mendapat dukungan yang dibutuhkan, sebagai berikut :

1. Pada Tanggal 28 Januari 2022 Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon mengeluarkan surat Nomor B-263/M.2.11/F.2.2/01/2022 Perihal Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang isinya berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Nomor Print-01.a/M.2.11/F.2.2/12/2021 tanggal 23 Desember 2021 perihal Penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan Terhadap Penjualan Aset Eks Air Limbah PDAM pada Badan Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan untuk kepentingan penyidikan diperlukan perhitungan kerugian keuangan negara mengenai penyimpangan terhadap penjualan aset eks air limbah PDAM pada Badan Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Cirebon, oleh karena itu meminta bantuan kepada Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat untuk menunjuk ahli guna melakukan perhitungan keuangan negara.

Atas Hal tersebut, pada tanggal 11 Maret 2022 Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat membalas dengan Surat Nomor S-477/PW10/5.2/2022 Perihal Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang isinya sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil ekpose tim penyidik telah menyampaikan kronologis kejadian dan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan penyimpangan atas ketentuan yang berlaku.

2. Inspektorat Kota Cirebon telah melakukan Audit Investigatif atas permasalahan yang sama (Penjualan Barang Milik Daerah).
 3. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Inspektorat Kota Cirebon, diperoleh informasi bahwa Inspektorat Kota Cirebon bersedia melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus tersebut apabila diminta oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.
 4. Sesuai dengan pedoman internal BPKP, permohonan audit PKN dapat dipenuhi antara lain apabila BPK /Inspektorat KL/Pemda belum pernah melakukan Audit Investigatif atas perkara yang sama.
2. Pada tanggal 11 Maret 2022 Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon mengirimkan Surat Nomor B-705/M.2.11/F.2.2/03/2022 Perihal Bantuan Perhitungan Kerugian Negara. Atas Hal tersebut, Kepala Auditorat Investigasi Keuangan Daerah membalas surat tersebut tanggal 25 Maret 2022 perihal undangan pada hari Senin Tanggal 28 Maret 2022 Pukul 10.00 WIB tempat Daring, untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Pemeriksa Auditorat Investigasi Keuangan Daerah atas nama Sdr. Armadi Cahaya Putra. Namun saat dilakukan koordinasi, Pihak BPK RI menyatakan tidak dapat melakukan Penghitungan Kerugian Negara dikarenakan Obyek atau Barang yang akan dihitung sudah tidak ada berikut tidak adanya data pembanding, sehingga menyarankan untuk minta penghitungan Kerugian Negara kepada Inspektorat Daerah Kota Cirebon.

3. Pada tanggal 06 Juli 2022 Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon mengirimkan Surat Nomor B-4935/M.2.11/F.2.2/07/ 2022 Perihal Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara. Atas Hal tersebut, Inspektur Inspektorat Daerah Kota Cirebon pada tanggal 01 Agustus 2022 membalas dengan surat Nomor 700/407-Sekre Perihal Tanggapan Atas Permintaan Bantuan Perhitungan Kerugian Negara dari Kejaksaan Negeri Kota Cirebon yang isinya sebagai berikut :

1. Dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara terhadap Dugaan Penyimpangan Penjualan Aset Eks Air Limbah PDAM pada Badan Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2018 dan 2019, terlebih dahulu perlu dilakukan penilaian.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada Pasal 1 Angka 26 dinyatakan bahwa “*Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu*”.
3. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah Pasal 330 ayat 1 dinyatakan bahwa “*dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan penilaian*” dan ayat 3 dinyatakan bahwa “*Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar*”.

4. Hasil konfirmasi Inspektorat Daerah Kota Cirebon kepada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon diperoleh informasi bahwa aset yang akan dihitung terhadap kerugian negaranya, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Hasil Ekspose Kejaksaaan Negeri Kota Cirebon dan Inspektorat Daerah Kota Cirebon tanggal 20 Juli 2022, telah dilakukan penjualan aset yang tanpa melalui prosedur dan tukar menukar.
5. Disamping itu, berdasarkan penatausahaan yang tercatat di Neraca Pemerintah Kota Cirebon Per 31 Desember 2018 pada Daftar Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan mesin, aset-aset tersebut bernilai buku Rp 0.00.
6. Mengingat kondisi tersebut diatas, maka Inspektorat Daerah Kota Cirebon mengalami kendala dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara sesuai permintaan Kejaksaaan Negeri Kota Cirebon.

Bahwa setelah melalui permintaan dan tanggapan dari BPK, BPKP, dan Inspektorat Kota Cirebon yang pada pokoknya tidak bisa memberikan bantuan Ahli Kerugian Keuangan Negara, Demi kepastian Hukum, Kepala Kejaksaaan Negeri Kota Cirebon pada tanggal 24 Januari 2022 juga telah meminta Bantuan Keterangan Ahli kepada Kepala Kejaksaaan Tinggi Jawa Barat dengan Surat Nomor B-41/M.2.11/F.2.2/01/2022 berikut Kepala Kejaksaaan Tinggi Jawa Barat pada tanggal 08 Maret 2022 mengeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaaan Tinggi Jawa Barat Nomor Print 194/M.2/Fd.1/03/2022 untuk melaksanakan Audit Dengan Tujuan Tertentu

dalam perkara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penjualan Aset Eks Air Limbah PDAM pada Badan Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2018 dan 2019.

Bahwa kemudian pada tanggal 22 Agustus 2022, Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat atas nama Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengirimkan surat Nomor B-4703/M.2.7/H.VI.3/08/2022 Perihal Penyampaian Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Terhadap Penjualan Aset Eks Air Limbah PDAM pada Badan Keuangan Daerah di Pemerintahan Kota Cirebon Tahun 2018 dan 2019.

Bahwa Laporan Hasil Audit Nomor R-06/H.VI.3/08 2022 Tanggal 08 Agustus 2022 Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Terhadap Penjualan Aset Eks Air Limbah PDAM pada Badan Keuangan Daerah di Pemerintahan Kota Cirebon Tahun 2018 dan 2019 terdiri dari :

1. Kadek Aditya Pramana, S.E.,M.Ak sebagai Ketua Tim dengan jabatan Auditor Muda.
2. Pradhita Kusuma Pertiwi, S.Ak sebagai Anggota dengan jabatan Auditor Pertama.
3. Chitra Eldiani, S.Ak sebagai Anggota dengan jabatan Auditor Pertama.

Dengan isi Pokok Laporan sebagai Berikut :

1. Penyidik bertanggung jawab atas ketersediaan dan kelengkapan serta keandalan alat bukti yang terkait dengan Penjualan Aset Eks Air Limbah PDAM pada Badan Keuangan Daerah di Pemerintahan Kota Cirebon Tahun 2018 dan 2019, Kemudian Tanggung jawab auditor adalah sebatas hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan mencakup kwitansi penjualan aset lainnya (pompa riol) dan bukti hasil wawancara penjualan aset lainnya pada neraca Badan Keuangan Daerah tahun 2018 dan 2019 yang termasuk di dalam kondisi rusak berat/hilang/lainnya, dengan melaksanakan audit berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
2. Standar Audit yang digunakan dalam penugasan adalah Standar Oemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh BPK RI dengan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017, sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 disebutkan *SPKN berlaku untuk semua pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap entitas, program, kegiatan, serta fungsi berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang memiliki tingkat keyakinan memadai, selanjutnya dalam Pasal 5 huruf d Peraturan BPK RI nomor 1 Tahun 2017 disebutkan bahwa SPKN berlaku bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang melakukan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu.*

3. Prosedur Audit yang dilaksanakan untuk menghitung kerugian keuangan negara / daerah adalah sebagai berikut :
 1. Melakukan koordinasi dan pembahasan dengan Tim Penyidik.
 2. Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi dengan cara :
 - a. Melakukan penelaahan terhadap Berita Acara Pemeriksaan dan Bukti/Dokumen yang diperoleh dari Penyidik.
 - b. Melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yang dituangkan dalam Berita Acara Wawancara.
 - c. Penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait.
 3. Mengidentifikasi, mengumpulkan, meneliti dan menganalisis temuan dan bukti/dokumen yang diperoleh Penyidik.
 4. Menghitung kerugian keuangan negara berdasarkan Temuan dan Bukti/ dokumen yang diperoleh Penyidik.
4. Uraian Hasil Audit terdiri dari :
 - a. Dasar Hukum yang digunakan :
 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

b. Temuan Hasil Audit :

Berdasarkan hasil audit dalam Penjualan Aset Eks Air Limbah PDAM pada Badan Keuangan Daerah di Pemerintahan Kota Cirebon Tahun 2018 dan 2019, terdapat temuan hasil audit sebagai berikut :

1. Terdapat penjualan screen warna hijau (High Pressure Washing Equipment), Trailer Mounted Light Vacuum Tanks, Bucket Machine Supply of Sewer Maintenance Equipment sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
2. Terdapat penjualan secara langsung atas Mesin Pompa 3 Stel (EX-Pemda) dan Screw Pompa Perumnas 3 Stel (Ex-Pemda) sebesar Rp 68.161.200,- (Enam Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan dikeluarkan sebanyak 3 (tiga) lembar penjualan.
3. Terdapat penyetoran atas hasil penjualan sebesar Rp 15.775.000,- (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) sesuai tanda Setoran Nomor : 14/STS/BKD/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dan Rp 52.385.000,- (Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) sesuai Surat Tanda Setoran

Nomor : 12/STS/BKPD/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021.

4. Hasil Penjualan atas barang-barang tersebut tidak disetorkan pada Kas Umum Daerah Kota Cirebon.
5. Atas setoran sebesar Rp 68.160.000,- (Enam Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) tidak menjadi pengurang total perhitungan kerugian keuangan negara sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak Menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”.

Sehingga dapat auditor jelaskan hasil temuan perhitungan diperoleh berdasarkan kwitansi penjualan aset lainnya (pompa riol) dan bukti hasil wawancara penjualan aset lainnya (pompa riol) pada neraca Badan Keuangan Daerah Tahun 2018 dan 2019 yang termasuk di dalam kondisi rusak berat/hilang/lainnya sebagai berikut :

No	Keterangan	Nilai
1	Penjualan screen warna hijau (High Pressure Washing Equipment), Trailer Mounted	Rp 25.000.000,-

	Light Vacum Tanks, Bucket Machine Supply of Sewer Maintenance Equipment	
2	Penjualan secara langsung Mesin Pompa 3 Stel (Ex.Pemda) dan Screw Pompa Perumnas 3 Stel (Ex-Pemda)	Rp 68.161.200,-
Jumlah Kerugian Keuangan Negara		Rp 93.161.200,-

Dari hasil perhitungan diatas didapat Total Kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp 93.161.200,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah).

c. Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah :

Metode Penghitungan Kerugian Negara mengacu kepada definisi Kerugian Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan bahwa ***Kerugian Negara/Daerah*** adalah ***kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.***

Definisi ***Kerugian Keuangan Negara*** pada dasarnya tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang

ada. Namun kita dapat mendefinisikan kerugian keuangan negara merujuk pada definisi *Kerugian Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.*

Dengan demikian *kerugian keuangan negara* dapat diartikan : *kekurangan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.*

Berdasarkan definisi kerugian keuangan negara tersebut diatas, atas Penjualan Aset eks Air Limbah PDAM pada Badan Keuangan Daerah di Pemerintahan Kota Cirebon Tahun 2018 dan 2019 sebagaimana yang telah diuraikan, metode yang digunakan dalam penghitungan kerugian keuangan negara adalah menggunakan Metode *Kerugian Bersih (Net Loss)*, sesuai dengan Neraca Badan Keuangan Daerah yang menyatakan asset lainnya yang termasuk ke dalam kategori kondisi rusak berat/hilang/lainnya akan tetapi barang yang dinyatakan kategori kondisi rusak berat/hilang/lainnya masih

memiliki nilai ekonomis sehingga terdapat penjualan barang-barang aset lainnya yang kondisinya kondisi rusak berat/hilang/lainnya tersebut seharusnya menjadi penerimaan negara yang dapat diukur secara nyata dan pasti. Sehingga nilai kerugian keuangan negara yang dapat disimpulkan sebesar Rp 93.161.200,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) yang dilakukan kegiatan penjualan yang tidak sesuai prosedur Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dengan adanya Penjualan Aset eks Air Limbah PDAM pada Badan Keuangan Daerah di Pemerintahan Kota Cirebon Tahun 2018 dan 2019 yang tidak sesuai dengan peraturan, maka uang/barang negara/daerah berkurang dalam jumlah yang nyata dan pasti akibat perbuatan melawan hukum.

Dalam melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Sebagaimana diminta oleh Penyidik, Auditor Berasumsi :

1. Bahwa seluruh dokumen yang diserahkan oleh Penyidik dibuat oleh Pihak yang berhak atau mempunyai wewenang dan telah disetujui serta telah secara sah ditandatangani oleh para pihak yang disebut dalam dokumen.
2. Bahwa setiap dokumen adalah sah dan mengikat para pihak berdasarkan kaidah hukum yang mengaturnya.

3. Bahwa Salinan (fotokopi) dokumen yang auditor periksa adalah benar dan sesuai dengan aslinya dan otentik serta bahwa setiap tanda tangan pada semua dokumen dan isi setiap dokumen adalah benar.
4. Bahwa dokumen merupakan dasar dari kewajiban yang sah, mengikta dan dapat dilaksanakan oleh setiap pihak didalamnya berdasarkan kaidah hukum yang mengatur dokumen tersebut.
5. Bahwa seluruh dokumen, data, informasi dan seluruh keterangan dan pernyataan baik yang dimuat dalam dokumen yang diserahkan penyidik adalah benar, akurat dan lengkap serta sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal dikeluarkannya penghitungan kerugian keuangan negara ini.
6. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ini dibuat berdasarkan kaidah hukum Indonesia yang relevan dan berlaku pada saat perhitungan kerugian keuangan negara ini dibuat dan diterbitkan.

- d. Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah
Berdasarkan Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Sebagaimana diuraikan diatas, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp Rp 93.161.200,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) berupa

kwitansi penjualan aset lainnya (pompa roil) dan bukti hasil wawancara penjualan aset lainnya (pompa riol) pada neraca Badan Keuangan Daerah tahun 2018 dan 2019 yang termasuk didalam kondisi rusak berat/ hilang/lainnya.

Selanjutnya, Ahli Kerugian Keuangan Negara yang memberikan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli didalam Berkas perkara Kejaksaan Negeri Kota Cirebon didalam Perkara Pompa Riol dan di dalam Persidangan dengan Nomor Perkara 97/Pid.Sus-TPK/2022/ PN Bdg an Terdakwa Widiantoro Sigit Rahardjo, Nomor Perkara 98/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg an Terdakwa Rukida Alias Pedro Bin Radiman, Nomor Perkara 99/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg an Terdakwa Lolok Tiviyanto, dan Nomor Perkara 100/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg an Terdakwa Anton Bin Alm Arwadi adalah Sdr. Kadek Aditya Pramana S.E, M.Ak. Bahwa Sdr. Kadek Aditya Pramana S.E, M.Ak merupakan Auditor Muda pada Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada saat memberikan keterangan ahli yang mempunyai tugas dan fungsi antara lain :

1. Melakukan Reviu dan Audit pengelolaan Keuangan di satuan kerja wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri Se-Jawa Barat.
2. Melakukan Reviu dan Audit Laporan Keuangan di satuan kerja wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri Se-Jawa Barat.

3. Melakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

Berikut Sertifikasi keahlian yang dimiliki antara lain sebagai berikut :

1. Register Akuntan Negara dengan Nomor : RNA 12337 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan.
2. Sertifikasi Auditor Ahli Pertama Nomor : SERT-13087/JFA-AI/04/X/2015 tanggal 6 November 2015.
3. Sertifikasi Auditor Muda Nomor : SERT-13657/JFA-KT/02/IV/2021 tanggal 21 Mei 2021.

Selain itu, Sdr. Kadek Aditya Pramana S.E, M.Ak. memiliki pengalaman dalam memberikan di persidangan AHLI yaitu :

1. Tahun 2018 : sebagai ahli dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jalan poros/ penghubung desa ngovi – bonemarawa kecamatan rio pakava kabupaten donggala tahun 2017 pada Direktorat Jenderal PKP2TRANS Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi R.I dengan total kerugian Rp.1.485.301.150,45,-
2. Tahun 2019 : sebagai ahli dalam perkara tindak pidana korupsi alokasi dana desa (ADD) pada desa bunta di kecamatan banggai dengan total kerugian Rp. 877.000.000,-

3. Tahun 2019 : sebagai ahli dalam perkara tindak pidana korupsi pembangunan jalan trans banggai – bunta dengan total kerugian Rp. 467.800.000,-.
4. Tahun 2020 : sebagai ahli dalam perkara tindak pidana korupsi dugaan penyimpangan penggunaan anggaran tahun 2018 dan 2019 dalam pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon dengan total kerugian Rp. 332.384.176.71,-
5. Tahun 2020 : sebagai ahli dalam perkara tindak pidana korupsi pada Proyek Pembangunan Renovasi Gedung Laboratorium Gizi 2 (dua) lantai Kampus Cilolohan Poltekes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2017 dengan total kerugian Rp. 131.701.032,63
6. Tahun 2021 : sebagai ahli dalam perkara tindak pidana korupsi Penyelewengan dalam Pengadaan Mesin Absensi sidik jari (finger print) pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri se Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017/ 2018 dengan total kerugian Rp. 804.315.000,-

Bahwa Data/bukti/dokumen yang digunakan dalam penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Terhadap Penjualan Aset Eks Air Limbah Pdam Pada Badan Keuangan Daerah Di Pemerintahan Kota Cirebon Tahun 2018 Dan Tahun 2019, sebagai berikut:

1. Foto copy Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon Nomor : 4 Tahun 2018 tentang Tata

Cara Penghapusan Aset Tetap Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon tanggal 6 Juli 2018.

2. Foto copy Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon Nomor : 01 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengamanan Aset Tetap Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon tanggal 29 Mei 2019.

3. Kartu Inventaris Barang (KIB) Milik Perumda Air Minum Kota Cirebon meliputi :

- Tanah CUDP II Lokasi Kesenden dan IPAL Ade Irma Suryani, Tanah CUDP III Lokasi Kesenden.
- Peralatan dan Mesin CUDP II Ade Irma Suryani.
- Peralatan dan Mesin CUDP III Lokasi Kesenden dan Perumnas Selatan dan Perumnas Utara.
- Gedung dan Bangunan CUDP II Lokasi Ade Irma Suryani.
- Gedung dan Bangunan CUDP III Lokasi Kesenden, Perumnas Utara dan Perumnas Selatan.
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan CUDP II Lokasi Ade Irma Suryani.
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan CUDP III Lokasi Kesenden, Perumnas Utara dan Perumnas Selatan Ade Irma Suryani.

4. Foto copy Berita Acara Serah Terima Aset Air Limbah Antara SOPYAN SATARI, SE., MM. selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon Dengan H.SUKIRMAN, SE., MM. selaku Kepala Badan Keuangan Daerah

Kota Cirebon Nomor : 658.31/19-Perumda.AM/2018 dan Nomor 028/BA.01/BMD/BKD/2018 tanggal 18 September 2018 beserta lampirannya.

5. Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cirebon oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI tanggal 30 Juni 2008 beserta lampirannya.
6. Foto copy Laporan Hasil Reviu Atas Hasil Inventarisasi Dan Clearance Aset Air Limbah PDAM Kota Cirebon dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat Nomor : LR-79/PW10/4/2017 tanggal 15 Maret 2017.
7. Foto copy Berita Acara Nomor : 024/BA.23-Perumda.AM/2019 tentang Serah Terima Kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up No. Polisi : E 8036 A tanggal 25 September 2019 beserta lampirannya.
8. Nota Dinas Nomor : 028/171-BMD tanggal 27 Agustus 2019 dari Kepala Bidang Barang Milik Daerah kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon perihal Laporan hasil survey lokasi aset air limbah (Pompa Riool Ade Irma) dan ex bangunan gedung Rumah Bersalin PMI Ade Irma beserta lampirannya.
9. Surat Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 821.22/255-BKPPD/2019 Tentang Pemindehan/ Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon tanggal 10 Juli 2019.

10. Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 032/Kep.457-BKD/2019 tentang Penetapan Penghapusan Aset Air Limbah Rusak Berat Eks. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 beserta lampirannya.
11. Berita Acara Penilaian Barang Inventaris Lainnya Nomor : 028/BA.02/PP/IX/2019 tanggal 4 September 2019.
12. Foto copy Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris Milik Pemerintah Daerah Kota Cirebon Nomor : 028/948/BKD-2019 tanggal 9 Juli 2019 antara H. SUKIRMAN, SE. MM. selaku Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon dengan Drs. AGUS MULYADI, M. Si. selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon beserta lampirannya.
13. Berita Acara Pemindahtanganan Barang Yang Akan Dihapus Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor : 028/BA.04a-PPP/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019.
14. Surat Tanda Setoran (STS) Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemerintah Kota Cirebon Nomor : 14/STS/BKD/X/2019 Nomor Rekening : 0000290653001 Bank Jabar Banten Jumlah setoran Rp. 15.775.000,00 (lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 22-10-2019.
15. Berita Acara Pemanfaatan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Antara Ir. BUSTAMI, MM. dari Direktorat Pengembangan

Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Dan Drs. ASEP DEDI, M.Si. dari Pemerintah Kota Cirebon Nomor : HK.02.03/PPLPS/232/II/2016 dan Nomor : 539/BA.14-Adm.Perek tanggal 17-02-2016 beserta lampirannya.

16. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum (P2D PDAM Air Limbah) Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon.

17. surat Walikota Cirebon Nomor : 028/2936/BKD perihal Persetujuan Penghapusan dan Pemindahan Barang Milik Daerah tanggal 5 September 2019.

18. Surat Sekretariat Daerah Kota Cirebon Nomor : 028/2935-BKD perihal Permohonan Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah tanggal 4 September 2019.

19. Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 032/Kep.497-BKD/2019 tentang Penetapan Penghapusan Aset Air Limbah Rusak Berat Eks. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 beserta lampirannya.

20. Laporan Hasil Audit Investigasi Pengaduan Masyarakat Atas Hilangnya Aset Daerah Berupa 3 (tiga) Unit Pompa Riool Di Kota Cirebon dari Inspektorat Daerah Kota Cirebon Nomor : 700/LH.083-SEKRE/2021 tanggal 2 September 2021.

21. Rekapitulasi Barang ke Neraca Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon per 31 Desember 2018.
22. Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah, (KIB) B Peralatan dan Mesin, (KIB) C Gedung dan Bangunan, serta (KIB) D Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon pada tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020.
23. Buku Inventaris Aset Lainnya Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon.
24. Hasil inventarisasi Aset Lainnya Tim Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Tinjau Lapangan Penyerahan P2D Air Limbah dari PDAM ke Pemda Kota Cirebon sebesar Rp.1.608.164.076,29,-
25. Rincian Aset mutasi Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon ke DPUPR pada tahun 2019.
26. Foto copy surat Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata Nomor: 690/63.2-Perumda.AM tanggal 31 Januari 2019 perihal Sarana dan Prasarana Air Limbah yang Dimanfaatkan Kembali.
27. Laporan Penyusutan Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon pada tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020.

Kemudian Dari hasil pemeriksaan tersebut Ahli menemukan adanya perbuatan melawan hukum yaitu melanggar Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, meliputi :

Pasal 339 ayat (1) “Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu”, ayat (4) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Barang milik daerah yang bersifat khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Ayat (6) Barang milik daerah lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b antara lain yaitu :

- a. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum;
- b. tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- c. selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*);
- d. bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual kepada pihak lain pemilik tanah tersebut;
- e. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali; atau
- f. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp1.000.000 (Satu juta rupiah) per unit.

Penjualan yang dilakukan atas aset lainnya melanggar pasal **339 ayat (1)** dimana setiap penjualan barang milik negara harus dilakukan penjualan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu. **Pasal 339 ayat (4)** Pengecualian dalam hal tertentu huruf b Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan dalam Pasal 339 ayat (6) **Tidak ada poin yang dapat memenuhi untuk dilakukan penjualan secara langsung.**

Berdasarkan fakta yang terjadi bahwa terdapat penjualan aset lainnya di dalam penguasaan BKD yang dijual secara langsung tidak sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan hasil penjualan langsung tersebut tidak dilaporkan secara tertulis dan tidak menjadi menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Dari hasil pemeriksaan tersebut Ahli menemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 93.161.200,- (Sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah)** dikarenakan adanya penjualan aset lainnya yang dilakukan penjualan secara langsung yang tidak menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tidak sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang terdiri dari :

- a. *Trailer Mounted Light Vacuum Tanks* dengan harga sebesar **Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus rupiah)**

- b. *Bucket Machine Supply of Sewer Maintenance Equipment* dengan harga **Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus rupiah).**
- c. Satu set *screen* warna hijau (*High Pressusure washing equipment*) dan potongan-potongan besi rangka bangunan di Stasiun Pompa Ade Irma sebesar **Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).**
- d. Potongan besi pompa riol ade irma sebesar **Rp. 61.375.200,- (Enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah).**
Potongan Screw Pompa Rinjani sebesar **Rp. 6.785.000,00 (Enam juta tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).**

Bahwa Metode yang digunakan dalam penghitungan kerugian keuangan negara adalah menggunakan Metode Kerugian Bersih (Net Loss), sesuai dengan Neraca Badan Keuangan Daerah yang menyatakan aset lainnya yang termasuk kedalam kategori kondisi rusak berat/hilang/lainnya akan tetapi barang yang dinyatakan kondisi rusak berat/hilang/lainnya masih memiliki nilai ekonomis sehingga terdapat penjualan barang-barang aset lainnya yang kondisinya rusak berat/hilang/lainnya tersebut seharusnya menjadi penerimaan negara yang dapat diukur secara nyata dan pasti. Sehingga nilai kerugian keuangan negara yang dapat kami simpulkan sebesar **Rp. 93.161.200,- (sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah)** yang dilakukan kegiatan penjualan yang tidak sesuai prosedur Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Bahwa Dalam Perkara Pompa Riol ini, **Penuntut Umum mendakwakan Para Terdakwa dengan Dakwaan Subsidairitas** yaitu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, **Atas hal tersebut Penuntut Umum membuktikan** Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana didalam tuntutannya, **berikut Majelis Hakim di dalam Putusan dengan Nomor Perkara 97/Pid.Sus-TPK/2022/ PN Bdg an Terdakwa Widianoro Sigit Rahardjo, Nomor Perkara 98/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg an Terdakwa Rukida Alias Pedro Bin Radiman, Nomor Perkara 99/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg an Terdakwa Lolok Tiviyanto, dan Nomor Perkara**

100/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg an Terdakwa Anton Bin Alm Arwadi, sepakat membuktikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didalam Amar Putusannya. Didalam keempat Putusan Tersebut diatas, pada pertimbangan hakim dibagian Ahli & Unsur Kerugian Keuangan Negara, salah satu pokoknya menyepakati dan merujuk hal-hal sebagai berikut :

- 1. Berdasarkan pendapat ahli auditor KADEK ADITYA PRAMANA, S.E., M.Ak yang menerangkan bahwa perbuatan terdakwa menjual asset pemerintah daerah tanpa melalui lelang bertentangan dengan Pasal 339 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI no 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa “Penjualan Barang Milik Daerah Dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu”, ayat 4 Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Barang milik daerah yang bersifat khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Berdasarkan Pasal 339 ayat (6) Tidak ada poin yang dapat memenuhi untuk dilakukan penjualan secara langsung, termasuk huruf f disebutkan pengecualian terhadap barang yang dapat dijual*

tanpa lelang adalah barang selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) per unit. Bahwa berdasarkan fakta persidangan barang-barang yang dijual oleh Terdakwa Widianoro Sigit Rahardjo bersama-sama RUKIDA Alias Pedro yaitu berupa Potongan Besi-Besi berikut Pompa Boster dari 3 (tiga) unit Mesin Pompa Riol dijual sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), Trailer Mounted Light Vacuum Tanks dijual dengan harga sebesar Rp 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Bucket Machine Supply Of Sewer Maintenance Equipment (Part II) dijual dengan harga sebesar Rp 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Sehingga Total Hasil Penjualan Berjumlah Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang masing-masing nilai penjualannya melebihi Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sehingga tidak masuk kategori barang yang dapat dijual tanpa lelang yang kesemuanya tidak disetor ke kas daerah. Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 32 ayat 1 UURI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan atau merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, dapat disimpulkan dalam hal kerugian keuangan yang nyata adalah

*kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk, bahkan dalam keadaan tertentu hakim dapat menilai ada dan besarnya kerugian keuangan negara berdasarkan fakta persidangan. **Bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim berpendapat bahwa nilai hasil penjualan barang-barang oleh Terdakwa sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang kesemuanya tidak disetor ke kas daerah dihitung sebagai Kerugian Keuangan Negara.***

2. Berdasarkan pendapat ahli auditor KADEK ADITYA PRAMANA, S.E., M.Ak yang menerangkan bahwa perbuatan terdakwa menjual aset pemerintah daerah tanpa melalui lelang bertentangan dengan Pasal 339 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI no 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa “*Penjualan Barang Milik Daerah Dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu*”, ayat 4 Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: *Barang milik daerah yang bersifat khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Berdasarkan Pasal 339 ayat (6) Tidak ada poin yang dapat memenuhi untuk dilakukan penjualan secara langsung, termasuk huruf f disebutkan pengecualian terhadap barang yang dapat dijual tanpa lelang adalah barang selain tanah dan/atau bangunan yang*

*tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) per unit. Bahwa berdasarkan fakta persidangan barang-barang yang dijual oleh Terdakwa Lolok Tiviyanto bersama-sama dengan Anton Bin Alm Arwadi yaitu 2 (dua) Unit Mesin Pompa Screw dijual dengan harga sebesar Rp 6.785.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) dan 3 Unit Mesin Pompa Riol terdiri dari Besi Roda sebanyak 2 buah dan 1 buah yang sudah tidak utuh, Mesin Penggerak 2 buah dan 1 buah yang tidak utuh, Besi keong 3 buah berikut pipa pembuangan yang didalam kolam, dan Besi WF untuk tatakan papan yang berada bersamaan dengan besi berbentuk keong dijual dengan harga sebesar Rp 61.375.200,- (Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) yang tidak disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Cirebon. Dari total hasil penjualan aset eks Air Limbah PDAM sebesar Rp 68.161.200,- (Enam Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) yang masing-masing nilai penjualannya melebihi Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sehingga tidak masuk kategori barang yang dapat dijual tanpa lelang yang kesemuanya tidak disetor ke kas daerah. **Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli yang dijadikan dasar penuntutan bagi Penuntut Umum dalam perkara aquo bahwa perhitungan kerugian keuangan negara adalah dihitung***

dari hasil penjualan barang aset eks Air Limbah PDAM yang tidak disetorkan ke kas daerah Kota Cirebon. Namun majelis Hakim tidak sependapat dengan perhitungan ahli auditor kerugian keuangan negara yang dihadirkan di persidangan yang dijadikan Penuntut Umum dalam tuntutan nya dengan tidak memperhitungkan uang yang telah disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Cirebon sebesar Rp 15.775.000,- (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) berdasarkan Surat Tanda Setoran Nomor 14/STS/BKD/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 sebagai pengurangan kerugian keuangan negara dalam perkara ini. Menimbang bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perbuatan Terdakwa Lolok Tiviyanto bersama-sama dengan saksi Anton Bin Alm Arwadi merupakan perbuatan yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 52.385.000,- (Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) secara nyata, sehingga dengan demikian unsur “Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana ketentuan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi.

Bahwa dari pertimbangan mengenai Keterangan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keterangan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang berasal dari Auditor Internal Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yaitu Sdr. Kadek Aditya Pramana, S.E, M.Ak didalam Putusan Nomor Perkara 97/Pid.Sus-TPK/2022/ PN Bdg an Terdakwa Widianoro Sigit Rahardjo, Nomor Perkara 98/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg an Terdakwa Rukida Alias Pedro Bin Radiman, Nomor Perkara 99/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg an Terdakwa Lolok Tiviyanto, dan Nomor Perkara 100/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg an Terdakwa Anton Bin Alm Arwadi memiliki Nilai Pembuktian sebagai sebuah alat bukti berdasarkan pertimbangan Hakim karena telah memenuhi prinsip minimum pembuktian yang diatur didalam Pasal 183 KUHP yaitu didukung oleh alat bukti lain minimal 2 alat bukti (termasuk alat bukti ahli Penghitungan Kerugian Negara) untuk meyakinkan hakim didalam perkara tersebut diatas, dibuktikan dengan penandingan kalimat antara *“keterangan ahli Penghitungan Kerugian Negara dengan kalimat berdasarkan fakta persidangan yang tentunya berdasarkan dari alat bukti lain yaitu Keterangan Saksi, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa dan tidak melupakan Barang Bukti yang disajikan oleh Penuntut Umum pada persidangan”*.

2. Walaupun Keterangan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang berasal dari Auditor Internal Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yaitu Sdr. Kadek Aditya Pramana, S.E, M.Ak didalam Putusan Nomor Perkara 97/Pid.Sus-TPK/2022/ PN Bdg an Terdakwa Widianoro Sigit Rahardjo, Nomor Perkara 98/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg an Terdakwa Rukida Alias Pedro Bin Radiman, Nomor Perkara 99/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg an Terdakwa Lolok Tiviyanto, dan Nomor Perkara 100/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg an Terdakwa Anton Bin Alm Arwadi memiliki Nilai Pembuktian sebagai sebuah alat bukti namun Majelis Hakim tidak serta merta menggunakan Keterangan Ahli seluruhnya tersebut sebagai pertimbangan dalam menetapkan Kerugian Keuangan Negara yang dipertanggungjawabkan kepada para Terdakwa, karena Majelis Hakim dalam menetapkan Kerugian Keuangan Negara tetap mempertimbangkan Alat Bukti Lain berdasar Pasal 184 KUHP maupun Barang Bukti berdasar Pasal 39 KUHP, sebagaimana didalam perkara Terdakwa Lolok Tiviyanto & Terdakwa Anton Bin Alm Arwadi diketahui Terdakwa Lolok Tiviyanto telah menyetorkan uang sebesar Rp 15.775.000,- (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) berdasarkan Surat Tanda Setoran Nomor 14/STS/BKD/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang kemudian dijadikan Majelis Hakim sebagai pengurangan kerugian keuangan negara dari Total Kerugian Negara dalam perkara tersebut

sebesar Rp 68.161.200,- (Enam Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp 52.385.000,- (Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah), Hal ini menunjukkan Majelis Hakim memiliki Kebebasan Dalam Menilai Alat Bukti Ahli Auditor Internal Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

B. Kekurangan dari Alat Bukti Keterangan Ahli Auditor yang berasal dari Auditor Internal Kejaksaan Dalam Perkara Tindak Korupsi Penyimpangan Terhadap Penjualan Aset Eks Air Limbah Pdam Pada Badan Keuangan Daerah Di Pemerintahan Kota Cirebon Tahun 2018 & 2019

Bahwa setelah diuraikan mengenai Nilai Pembuktian Alat Bukti Keterangan Ahli Auditor yang berasal dari Auditor Internal Kejaksaan Dalam Perkara Tindak Korupsi Penyimpangan Terhadap Penjualan Aset Eks Air Limbah Pdam Pada Badan Keuangan Daerah Di Pemerintahan Kota Cirebon Tahun 2018 & 2019, Penulis akan menguraikan mengenai Kekurangan dari Alat Bukti Keterangan Ahli Auditor yang berasal dari Auditor Internal Kejaksaan Dalam Perkara Tindak Korupsi Penyimpangan Terhadap Penjualan Aset Eks Air Limbah Pdam Pada Badan Keuangan Daerah Di Pemerintahan Kota Cirebon Tahun 2018 & 2019, untuk itu perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu arti kata Kekurangan.

Bahwa secara Bahasa Kekurangan berasal dari kata *kurang* yang memiliki arti /ku·rang/ *adv* 1 belum atau tidak cukup (sampai, genap, lengkap, tepat, dan sebagainya): *uangnya masih -- untuk membayar uang sekolah anaknya*; 2 (untuk menyatakan bilangan, ukuran, dan sebagainya yang) sedikit (satu, dua, dan sebagainya) lagi menjadi bilangan bulat: *seribu -- sepuluh (990)*; *pukul tujuh -- lima menit (pukul 06.55)*; 3 belum atau tidak sama dengan yang seharusnya: *masakan ini -- garam*; *adukan ini -- semen*; 4 (dalam perbandingan menyatakan) tidak lebih dari: *peserta lomba deklamasi tahun ini -- dari tahun yang lalu*; 5 tidak berapa; sedikit: *mereka bekerja keras, tetapi penghasilannya --*; 6 sesuatu yang tidak ada (yang menyebabkan tidak lengkap, tidak genap, tidak cukup, tidak sempurna, dan sebagainya); cacat; cela: *kami sekeluarga di sini sehat-sehat saja, tidak -- suatu apa.*⁸¹ Arti kata *kekurangan* sendiri, memiliki arti /ke·ku·rang·an / 1 *v* tidak mempunyai (sesuatu yang diperlukan); tidak cukup mendapat (beroleh) sesuatu: *pada musim kemarau Jakarta sering ~ air*; 2 *v* menderita karena kurang: *mereka hidup serba ~*; 3 *n* perihal kurang; 4 *n* barang apa yang kurang; yang menjadi kurang (yang belum dibayar, digenapi, dan sebagainya): *saya bayar separuh dulu, ~ nya akan saya bayar bulan depan*; tiap orang mempunyai kelebihan dan ~; ~ gizi perihal kesehatan seseorang yang disebabkan oleh kekurangan atau ketidakseimbangan bahan yang dimakan, baik kualitas maupun kuantitas; ~ penduduk kondisi dalam

⁸¹ <https://kbbi.web.id/kurang>

masyarakat dengan jumlah penduduk terlalu sedikit untuk mencapai atau memelihara tujuan sosial tertentu.⁸²

Bahwa dalam praktiknya, menurut Penulis ada beberapa Kekurangan dari Alat Bukti Keterangan Ahli Auditor yang berasal dari Auditor Internal Kejaksaan Dalam Perkara Tindak Korupsi Penyimpangan Terhadap Penjualan Aset Eks Air Limbah Pdam Pada Badan Keuangan Daerah Di Pemerintahan Kota Cirebon Tahun 2018 & 2019 :

1. Terkesan Tidak Memiliki Dasar Hukum yang Jelas
2. Cenderung Terlihat Tidak Obyektif

Bahwa Auditor Internal Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara aquo maupun perkara lain, keberadaan dan kedudukannya terkesan lemah dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam perkara aquo terbukti mulai dari tahapan praperadilan, Eksepsi dan Pembelaan dari para Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya mempermasalahkan Keberadaan dan Keterangan Ahli dari Auditor Internal Kejaksaan Tinggi Jawa Barat karena berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 10 ayat (1) ***BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.*** Bahkan Dalam Perkara Dugaan Tindak

⁸² <https://kbbi.web.id/kurang>

Pidana Korupsi atas penjualan dan pengalihan hak aset Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon berupa tanah seluas 6.137m² yang terletak di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon yang pada Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg an Terdakwa Drs H. Edy Jumhana Cholil, MM yang juga sedang ditangani oleh Tim Jaksa dari Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, Majelis Hakim menyatakan bahwa Ahli Auditor Internal dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai Ahli Penghitungan Keuangan Negara *tidak memiliki kewenangan dalam melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sehingga Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Ahli harus ditolak, dan hakim mengambil alih Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut.*

Selain itu akan terjadi permasalahan lainnya, apabila Ahli Penghitungan Keuangan Negara yang berasal dari Auditor Internal Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dihadapkan dengan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang memiliki daya/kapasitas ataupun kekuatan menghadirkan Ahli Penghitungan Keuangan Negara yang berasal dari BPK, BPKP, dan/atau Akuntan Publik Independen.

Namun Demikian Kembali kepada sejauh mana keterangan ahli beserta alat bukti lain mampu membuat majelis hakim yakin. Karena sejatinya Ahli Auditor Internal Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memenuhi kualifikasi dan definisi sebagai Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Pasal 32 UU Tipikor, Pasal 1 ayat 28, Pasal 184 huruf b, & Pasal 186

KUHAP, berikut didalam Putusan Nomor Perkara 97/Pid.Sus-TPK/2022/ PN Bdg an Terdakwa Widianoro Sigit Rahardjo, Nomor Perkara 98/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg an Terdakwa Rukida Alias Pedro Bin Radiman, Nomor Perkara 99/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg an Terdakwa Lolok Tiviyanto, dan Nomor Perkara 100/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg an Terdakwa Anton Bin Alm Arwadi, Majelis Hakim sepakat dan menggunakan Keterangan Ahli Auditor Internal Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai Nilai Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, sebagaimana Putusan Majelis Hakim dalam perkara aquo merupakan Undang-Undang dan dapat dijadikan Majelis Hakim Lain sebagai Dasar hukum Untuk memutus Perkara yang Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negeranya Berasal dari Auditor Internal Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai Yurisprudensi.


Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan didalam Bab sebelumnya, Beban Pembuktian menjadi milik dari Jaksa Penuntut Umum termasuk didalam perkara tersebut diatas, apabila dilihat dari segi keobyektifan, bisa menjadi sebuah perdebatan, karena didalam perkara aquo, dari tahap penyelidikan hingga eksekusi, semua rangakaiannya melibatkan peran dari Jaksa Penuntut Umum. Bahwa mulai dari Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum merupakan Tim Jaksa dari Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, terlebih Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yaitu Auditor Internal Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang bisa dikatakan juga merupakan bagian dari Tim Jaksa dari Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, walaupun secara Aturan Hukum memang diperkenankan tetapi secara pikiran, pasti Tim Kejaksaan

Negeri Kota Cirebon akan melaksanakan penyelesaian tersebut untuk kepentingan Penanganan Perkara agar berhasil dengan kondisi mengedepankan Presumption of Guilt (Praduga Bersalah) termasuk didalam perkara aquo, namun demikian hal tersebut terbatas oleh Asas Presumption of Innocence (Praduga tak bersalah) yang dianut oleh KUHAP. Asas “praduga tak bersalah” atau *presumption of innocent* dijumpai dalam penjelasan umum KUHAP butir 3 huruf c. Dengan dicantumkan praduga tak bersalah dalam penjelasan KUHAP, dapat disimpulkan pembuat undang-undang telah menetapkannya sebagai asas hukum yang melandasi KUHAP dan penegakan hukum (*law enforcement*). Asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan “prinsip akusatur” atau *accusatory procedure (accusatorial system)*, prinsip akusatur menempatkan kedudukan tersangka /terdakwa dalam setiap Tingkat pemeriksaan :⁸³

- Adalah subyek; bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat dan harga diri.
- Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusator adalah “kesalahan” (Tindakan pidana) yang dilakukan tersangka/terdakwa, kea rah itulah pemeriksaan ditujukan.

⁸³ M Yahya Harahap, 2018, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Hal. 274

Dengan asas praduga tak bersalah yang dianut KUHAP, memberi pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusatur dalam setiap Tingkat pemeriksaan, aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang “inkuisitur” atau *inquisitorial system* yang menempatkan tersangka / terdakwa dalam pemeriksaan sebagai obyek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang. Berikut dalam memberikan keterangannya, Ahli Auditor Internal Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Metode yang obyektif sesuai standar bagi Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (Sesuai keilmuan Auditor), Tersertifikasi memiliki Kompetensi dan Berpengalaman serta tanpa ada campur tangan Penyelidik, Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, atau siapapun dalam Penentuan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana dijelaskan didalam Pembahasan sebelumnya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai Pembuktian Alat Bukti Keterangan Ahli Auditor yang berasal dari Auditor Internal Kejaksaan Dalam Perkara Tindak Korupsi Penyimpangan Terhadap Penjualan Aset Eks Air Limbah Pdam Pada Badan Keuangan Daerah Di Pemerintahan Kota Cirebon Tahun 2018 & 2019 didalam Putusan Nomor Perkara 97/Pid.Sus-TPK/2022/ PN Bdg an Terdakwa Widianoro Sigit Rahardjo, Nomor Perkara 98/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg an Terdakwa Rukida Alias Pedro Bin Radiman, Nomor Perkara 99/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg an Terdakwa Lolok Tiviyanto, dan Nomor Perkara 100/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg an Terdakwa Anton Bin Alm Arwadi memiliki Nilai Pembuktian sebagai sebuah alat bukti berdasarkan pertimbangan Hakim karena telah memenuhi prinsip minimum pembuktian yang diatur didalam Pasal 183 KUHAP yaitu didukung oleh alat bukti lain minimal 2 alat bukti (termasuk alat bukti ahli Penghitungan Kerugian Negara) untuk meyakinkan hakim didalam perkara tersebut diatas, dibuktikan dengan penyandingan kalimat antara *“keterangan ahli Penghitungan Kerugian Negara dengan kalimat berdasarkan fakta persidangan yang tentunya berdasarkan dari alat bukti lain yaitu*

Keterangan Saksi, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa dan tidak melupakan Barang Bukti yang disajikan oleh Penuntut Umum pada persidangan”.


2. Kekurangan dari Alat Bukti Keterangan Ahli Auditor yang berasal dari Auditor Internal Kejaksaan Dalam Perkara Tindak Korupsi Penyimpangan Terhadap Penjualan Aset Eks Air Limbah Pdam Pada Badan Keuangan Daerah Di Pemerintahan Kota Cirebon Tahun 2018 & 2019 :
 - 1) Terkesan Tidak Memiliki Dasar Hukum yang Jelas
 - 2) Cenderung Terlihat Tidak Obyektif

B. Saran

1. Dalam melakukan Penegakan Hukum guna mencapai Keadilan, Kemanfaatan terkhusus Kepastian Hukum didalam sebuah Pembuktian suatu perkara Tindak Pidana Korupsi diperlukan ketepatan dalam prosesnya, berikut hambatan seperti Lambannya Respon dari BPK, BPKP, Inspektorat, dan Akuntan Publik Dalam Memberikan Ahli Untuk Menghitung Kerugian Keuangan Negara dapat diberikan solusi oleh Tim Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dengan menggunakan Ahli Kerugian Keuangan Negara dari Auditor Internal Kejaksaan Tinggi Jawa Barat namun sebaiknya kedepan Pemerintah Republik Indonesia melegitimasi hal ini dengan diterbitkannya UU berkaitan dengan keberadaan dan kewenangan dari Auditor Internal Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sehingga

keraguan atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dapat dikesampingkan.

2. Dalam melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Auditor Internal Kejaksaan Tinggi Jawa Barat harus selalu berpegang kepada Keobyektifan Keilmuannya dan Etika Profesinya, sebagai saran sekalipun Auditor Internal Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melakukan Penghitungan Kerugian Negara tersebut, diperlukan Penetapan Bidang Khusus didalam Profesi Auditor Internal Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sehingga Keobyektifannya bisa dijaga, semisal Auditor Internal dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berbeda bidang dengan Auditor Internal yang melakukan Pemeriksaan terkait dengan Urusan didalam Kejaksaan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Azis Dahlan, 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid I*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru.
- Abdul Latif, Maftuh Effendi, Muhammad Dzul Ikram, 2021, *Penentuan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi*, Kencana.
- Adami Chazawi, 2018, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Alfitra, 2002, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Penebar Swadaya Group.
- Ali, Ahmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Al-Ashfahani, tanpa tahun, *Mu'jam Mufradat al-Fadh al-Qur'an*, Dar al-Kitab al-Arabi.
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghana Indonesia, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- A. Pitlo, 1978, *Pembuktian dan Daluarsa (alih Bahasa M. Isa Arief)*, Cetakan ke-1, Intermasa, Jakarta.
- Bachsani Mustafa, 2016, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Darwin Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta.
- Departemen Agama RI, 2011, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Al-Mizan.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta.

- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga.
- E.Y Kanter & S.R Sianturi, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.
- Fence M. Wantu, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia. Gorontalo.
- Hari Sasongko dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Ibnu Qayyim al- Jauziyah, 2006, *Al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syariyyah, Terjemah*, Adnan Kohar, Hukum Acara Peradilan Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kansil, C.S.T dan Kansil, Cristine, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua, Balai Pustaka.Jakarta.
- Khadduri, Majid, 1999, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Risalah Gusti,Surabaya.
- Martiman Prodjohadmijojo,1984, *Komentar atas KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradiya Paramitha, Jakarta.
- Marwan, SM., & Jimmy, P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Salam Madkur, *Al Qodlo' Fil Islam*, Terjemah, Imrom AM, Peradilan dalam Islam, Surabaya: Bina Ilmu, t.t
- Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian : Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung.
- Muthahari, Murtadha, 1992, *Keadilan Ilahi, terjamahan*, Agus Effendi, Mizan, Bandung.
- M.Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding , Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M.Yahya Harahap, 2018, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding , Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.

- R. Soesilo, 1981, *Hukum Acara Pidana*, Politeia, Bogor.
- Sahat Maruli Tua Situmeang, 2017, *Penahanan Tersangka Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana*, Logoz Publishing, Bandung.
- Sahat, Maruli T. Situmeang, 2020, *Sistem Hukum Indonesia Komponen Substansi Hukum dan Kelembagaan dalam peradilan Pidana*, Logoz Publishing. Bandung.
- Satria Effendi M. Zein, 2009, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, Cet.3.
- Shihab M. Quraisy, 1996, *Wawasan Islam*, Mizan, Bandung.
- Sobhi Mahmassani, 1976, *Falsafatu at-Tasyri' fi al-Islam, terjemah, Ahmad Sudjono, Filsafat Hukum dalam Islam*, Bandung: PT. Alma arif.
- ST. Burhanuddin, 2021, *Keadilan Restoratif Dalam Bingkai Hati Nurani*, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta.
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Sudikno Mertokusumo, 1977, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan ke-1 Liberty, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Suharsimi Arikunto, 1990, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 1970, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 1997, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Van Apeldoorn, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita. Jakarta.
- Wahbah al Zuhaili, 2011, *Al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu, terjemah, Abdul Hayyie al Kattani, et al, Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid VIII, Jakarta: Gema Insani.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC)

Undang-Undang No 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Ham, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 151/KMA/SKB/IX/2011, Nomor : M.HH-08.HM.03.02 TH 2011, Nomor KEP-215/A/JA/09/2011, Nomor : B/24/IX/2011 Tentang Koordinasi antar Aparat Penegak Hukum Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Auditor.

Putusan dengan Nomor Perkara 97/Pid.Sus-TPK/2022/ PN Bdg an Terdakwa Widianoro Sigit Rahardjo.

Putusan dengan Nomor Perkara 98/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg an Terdakwa Rukida Alias Pedro Bin Radiman.

Putusan dengan Nomor Perkara 99/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg an Terdakwa Lolok Tiviyanto.

Putusan dengan Nomor Perkara 100/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg an Terdakwa Anton Bin Alm Arwadi.

C. Lain-lain

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://news.detik.com/berita/d7168651/inipertimbanganhakimkabulkangu>

gatanpraperadilanedyhiariej&ved=2ahUKEwigJ7b6MiFAxUUjgGHf4z
B54QFnoECBIQAQ&usg=AOvVaw0VZTDYowQ4U17n4XH1yNuG

https://opendata.cirebonkota.go.id/organisasi/kejaksaan_negeri_kota_cirebon_2

https://www.oxfordreference.com.translate.google.com/display/10.1093/oi/authority.20110803095352108?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc

Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui UU No 7/2006 tanggal 18 April 2006.

Keterangan Pemerintah pada saat Revisi UU No 31/1999 tentang “kewajiban penuntut umum hanya membuktikan satu bagian inti delik, yaitu penerima uang, sedangkan bagian inti delik lainnya dibuktikan sebaliknya oleh penerima gratifikasi.

Laporan Hasil Audit Tim Auditor Tujuan Tertentu Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor : R-06/H.VI.3/08/2022 tanggal 08 Agustus 2022 Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Terhadap Penjualan Aset Eks Air Limbah PDAM Pada Badan Keuangan Daerah Di Pemerintahan Kota Cirebon Tahun 2018 Dan 2019.

Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 2006

